

KATALOG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

TAHUN 2024

#AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi PUPR. Katalog ini disusun sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya di bidang Manajemen Konstruksi.

Katalog Kompetensi ini terdiri dari Kompetensi Teknis Bidang Manajemen Konstruksi yang meliputi 24 jenis kompetensi yaitu 7 Kompetensi Sub Rumpun Pembiayaan Infrastruktur dan 10 Kompetensi Sub Rumpun Bina Konstruksi, dan 7 Kompetensi Sub Rumpun Lainnya. Katalog Kompetensi dibuat berdasarkan kebutuhan Kementerian PUPR dengan pengembangan kompetensi ASN dan dilengkapi dengan level kompetensi serta penjelasan singkat tentang kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan di lingkungan Kementerian PUPR.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, sehingga Katalog Pengembangan Kompetensi Manajemen Konstruksi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan maupun perubahan Katalog Kompetensi ini mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi. Semoga Katalog Pengembangan Kompetensi Manajemen Konstruksi ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Manajemen Konstruksi.

Jakarta, November 2024

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen




Ir. Moeh. Adam, MM

NIP. 196503031992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 TUJUAN DAN SASARAN	6
1.2.1 Tujuan	6
1.2.2 Sasaran	6
BAB II PERATURAN DAN KETENTUAN	8
2.1 PERATURAN / DASAR HUKUM	8
2.1.1 Nama Kompetensi	10
2.1.2 Level Kompetensi	12
2.1.3 Level Kompetensi Berdasarkan Sub Rumpun Jabatan Lainnya	13
2.2 KETENTUAN UMUM	15
2.2.1 Bentuk Pengembangan Kompetensi Bloom's Taxonomy	16
2.2.2 Bentuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi	20
BAB III PENYESUAIAN PERUBAHAN PERATURAN	24
3.1. DASAR PERATURAN	24
3.2. PENYESUAIAN PERUBAHAN PERATURAN	26
BAB IV KATALOG KOMPETENSI TEKNIS KHUSUS KONSTRUKSI	28
4.1 PETUNJUK PENGGUNAAN KATALOG	28
4.1.1 Bentuk Tabel Katalog	28
4.1.2 Langkah-Langkah Penggunaan Buku Katalog	31
4.2 SUB RUMPUN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	33
Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	33
Penyusunan Rencana Induk KPBU	40
Penyusunan Rencana Induk Pembiayaan Perumahan	47
Penyusunan Studi Dan Kajian Proyek KPBU	56
Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU	67

Pelaksanaan Transaksi Dan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha	74
Manajemen Dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	82
4.3 SUB RUMPUN KONSTRUKSI.....	91
Manajemen Konstruksi	91
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.....	112
Perencanaan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi	122
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.....	135
Manajemen Pemberdayaan Jasa Konstruksi	141
Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.....	152
Manajemen Teknologi Konstruksi Dan Produksi Dalam Negeri	158
Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM)	167
Manajemen Usaha Jasa Konstruksi.....	175
Diseminasi Teknologi Konstruksi.....	186
4.4 SUB RUMPUN LAINNYA.....	194
Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	194
Perencanaan Teknis	199
Pengadaan Tanah.....	205
Pelaksanaan Konstruksi	211
Penanggulangan Bencana.....	215
Manajemen Hukum Kontrak	220
Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ)	225
BAB V KESIMPULAN	230
GLOSARIUM.....	232
DAFTAR PUSTAKA.....	234



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan maka perlu aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja dan berintegritas tinggi. Dalam mewujudkan hal tersebut maka Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Katalog pengembangan kompetensi menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan kompetensi, dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan tuntutan peran dan jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 bahwa kompetensi jabatan terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi, sedangkan Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Adapun Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, sehingga setiap Kementerian/Lembaga dapat menyusun kamus kompetensi teknis pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

Merujuk pada hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menyusun Standar Kompetensi Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaan Manajemen karir PNS Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa kompetensi teknis terbagi menjadi kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis khusus.

Kompetensi teknis umum merupakan kompetensi Teknik yang bukan bidang Teknik pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan,

sedangkan kompetensi teknik khusus merupakan kompetensi teknik bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang kompetensi manajemen bidang PUPR yang dari BK, PIP dan Teknik Khusus.

Salah satu bukti kongkrit Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan menyusun Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi. Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi ini merupakan salah satu upaya dalam pengembangan kompetensi ASN Bidang Manajemen Konstruksi PUPR.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Tujuan

Tujuan disusunnya Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi sebagai pedoman/rujukan/referensi dalam:

- proses pengelolaan pegawai berbasis kompetensi;
- proses rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan pegawai; dan
- proses penilaian kompetensi pegawai

1.2.2 Sasaran

Katalog Pengembangan Kompetensi bidang manajemen Konstruksi sangat bermanfaat bagi seluruh unit organisasi di lingkungan PUPR khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sekretariat Badan, Pusbangkom Manajemen dan seluruh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR).



BAB II PERATURAN DAN KETENTUAN

BAB II PERATURAN DAN KETENTUAN

2.1 PERATURAN / DASAR HUKUM

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menjelaskan dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang professional, berkinerja dan berintegritas tinggi berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus Menyusun Standar Kompetensi ASN untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara bidang Teknik pekerjaan umum dan perumahan Nomor 7 tahun 2020 dan peraturan pelaksanaan manajemen karier PNS Kementerian PUPR Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2021 yang berdasarkan kepada:

a. Kamus Kompetensi Manajerial;

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi

b. Kamus Kompetensi Sosial Kultural;

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

c. Kamus Kompetensi Teknis.

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Kamus Kompetensi Teknis yang dimaksud dalam huruf (c) terdiri dari :

a. Kamus Kompetensi Teknis Umum;

Merpakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi nonteknik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Kamus Kompetensi Teknis Khusus.

Merupakan acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Bidang Teknik pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Kamus Kompetensi Teknik Bidang Sumber Daya Air;
- Kamus kompetensi Teknis Bidang Bina Marga;
- Kamus kompetensi Teknis Bidang Cipta Karya;
- Kamus kompetensi Teknis Bidang Penyediaan Perumahan;
- Kamus kompetensi Teknis Bidang Bina konstruksi
- Kamus kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Adapun Kamus kompetensi dalam katalog ini adalah kamus kompetensi Teknis Khusus, dimana kamus kompetensi yang dimaksud disusun dalam daftar yang berisikan :

- a. Jenis Kompetensi;
- b. Nama Kompetensi;
- c. Kode Kompetensi
- d. Definisi Kompetensi
- e. Deskripsi Kompetensi; dan
- f. Indikator Perilaku untuk setiap level Kompetensi.

Perkembangan peraturan yang berlaku Kamus Kompetensi Teknis Umum selain berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN Bidang Teknik PUPR dan peraturan pelaksanaan Manajemen karir PNS Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2021 juga berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 71 /KPTS/KM/2023 tentang Standar Kompetensi Bidang Kepatuhan Intern di kementerian PUPR dan Kamus Kompetensi Teknis Inspektorat Jenderal PUPR dan pedoman umum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan agar pelaksanaannya dapat terselenggara secara optimal diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor 04/SE/KM/2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Dalam Bentuk Pelatihan Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mempunyai ruang lingkup dari bagaimana menyusun kebutuhan dan rencana pelatihan, pelaksanaan pelatihannya, kurikulum dan modul pelatihan sampai bagaimana melakukan evaluasi dan pendanaan.

2.1.1 Nama Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 tahun 2020 Lampiran ke I dan II tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Teknik Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kompetensi Manajemen Konstruksi meliputi diantaranya sebagai kompetensi teknis umum, kompetensi teknis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, kompetensi teknis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, serta Sebagian kompetensi teknis umum sebagai berikut:

I. Kompetensi Teknis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

No	Kode	Judul Kompetensi
1	01 BK	Manajemen Konstruksi
2	02 BK	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
3	03 BK	Perencanaan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
4	04 BK	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5	05 BK	Manajemen Pemberdayaan Jasa Konstruksi
6	06 BK	Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
7	07 BK	Manajemen Teknologi Konstruksi dan Produksi dalam Negeri
8	08 BK	Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM)
9	09 BK	Manajemen Usaha Jasa Konstruksi
10	10 BK	Diseminasi Teknologi Konstruksi

II. Kompetensi Teknis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Kode	Judul Kompetensi
1	01 PIP	Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
2	02 PIP	Penyusunan Rencana Induk KPBU
3	03 PIP	Penyusunan Rencana Induk Pembiayaan Perumahan
4	04 PIP	Penyusunan Studi dan Kajian KPBU
5	05 PIP	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU
6	06 PIP	Pelaksanaan Transaksi dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
7	07 PIP	Manajemen dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

III. Kompetensi Teknis Umum Konstruksi

No	Kode	Judul Kompetensi
1	06 UMUM	Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
2	08 UMUM	Penyusunan Study Kelayakan
3	09 UMUM	Perencanaan Teknis
4	10 UMUM	Pengadaan Tanah
5	11 UMUM	Pelaksanaan Konstruksi
6	13 UMUM	Penanggulangan Bencana
7	17 UMUM	Manajemen Hukum Kontrak
8	33 UMUM	Pengadaan Barang dan Jasa (PBK)
9	36 UMUM	Penyusunan Pertimbangan Hukum/Opini Hukum Kontrak

2.1.2 Level Kompetensi

Dalam katalog kompetensi teknis ini, system penentuan level akan ditetapkan dengan mengacu pada tingkat penugasan. Berikut penentuan tingkat yang diberlakukan untuk semua kompetensi kebidangan Berdasarkan Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017, Level Kompetensi terbagi menjadi 5 (lima) Level:

Kompetensi Teknis Level 1	Memiliki pemahaman mendasar terhadap. Konsep kompetensi kebidangan dimaksud dalam rangka menjalankan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan.
Kompetensi Teknis Level 2	Mampu menerapkan konsep dasar kompetensi kebidangan dimaksud secara operasional sesuai dengan wilayah tugas dan fungsinya secara mandiri.
Kompetensi Teknis Level 3	Mampu melakukan analisis kompetensi kebidangan dimaksud dengan menggunakan metode yang sistematis.
Kompetensi TeknisLevel 4	Mampu melakukan evaluasi terhadap kebidangan dimaksud yang dimiliki dalam rangka menghasilkan kemanfaatan bersama.
Kompetensi TeknisLevel 5	Mampu melakukan pengembangan terhadap penerapan keilmuan, karya dan metode secara operasional kompetensi kebidangan dan mampu menerapkan standar kualitas secara berkesinambungan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

2.1.3 Level Kompetensi Berdasarkan Sub Rumpun Jabatan Lainnya

Kementerian PUPR memiliki tiga jenis rumpun jabatan yaitu Rumpun Teknis, Rumpun Manajemen Teknik PUPR dan Rumpun Lainnya.

Berikut adalah kompetensi yang dikelompokkan sesuai Rumpun Manajemen Teknik PUPR :

NO.	NAMA SUB RUMPUN	NAMA KOMPETENSI
1	Sub Rumpun Pembiayaan Infrastruktur	Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		Penyusunan Rencana Induk KPBU
		Penyusunan Rencana Induk Pembiayaan Perumahan
		Penyusunan Studi dan Kajian KPBU
		Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU
		Pelaksanaan Transaksi dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
		Manajemen dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
2	Sub Rumpun Konstruksi	Manajemen Konstruksi
		Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
		Perencanaan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
		Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		Manajemen Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
		Manajemen Teknologi Konstruksi dan Produksi dalam Negeri

NO.	NAMA SUB RUMPUN	NAMA KOMPETENSI
		Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM)
		Manajemen Usaha Jasa Konstruksi
		Diseminasi Teknologi Konstruksi
3	Sub Rumpun Lainnya	Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
		Perencanaan Teknis
		Pengadaan Tanah
		Pelaksanaan Konstruksi
		Penanggulangan Bencana
		Manajemen Hukum Kontrak
		Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

2.2 KETENTUAN UMUM

Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi ini dibuat untuk membantu menyusun program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi telah disusun secara komprehensif dimana di dalamnya telah terdapat seluruh kompetensi yang dipersyaratkan. Aktivitas pengembangan kompetensi mencakup seluruh level yang dipersyaratkan di dalam masing-masing kompetensi dan bagaimana dapat diaplikasikan ke dalam setiap pekerjaan dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas dikelompokkan berdasarkan tingkatan dalam bentuk skala di masing-masing kompetensi.

Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi ini akan membantu mendapatkan ide dan memberikan arahan agar dapat menyusun dan mengimplementasikan rencana pengembangan sesuai prioritas. Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi ditujukan untuk menambah daftar kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan dan sebagai panduan untuk membantu dalam pengembangan diri bukan sebagai daftar yang seluruhnya harus dilakukan.

Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi ini adalah dokumen yang mendaftar seluruh jenis kompetensi berikut uraiannya, baik yang bersifat kompetensi generik (*soft skills*), maupun yang berupa pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skills*) yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Katalog Kompetensi terdiri atas penjelasan mengenai:

- a. Nama Kompetensi;
- b. Definisi Kompetensi;
- c. Level Kompetensi;
- d. Deskripsi setiap Level Kompetensi; dan
- e. Indikator perilaku untuk setiap Level Kompetensi.

2.2.1 Bentuk Pengembangan Kompetensi Bloom's Taxonomy

PERBANDINGAN THINKING SKILLS DALAM BLOOM'S TAXONOMY

Taksonomi Bloom



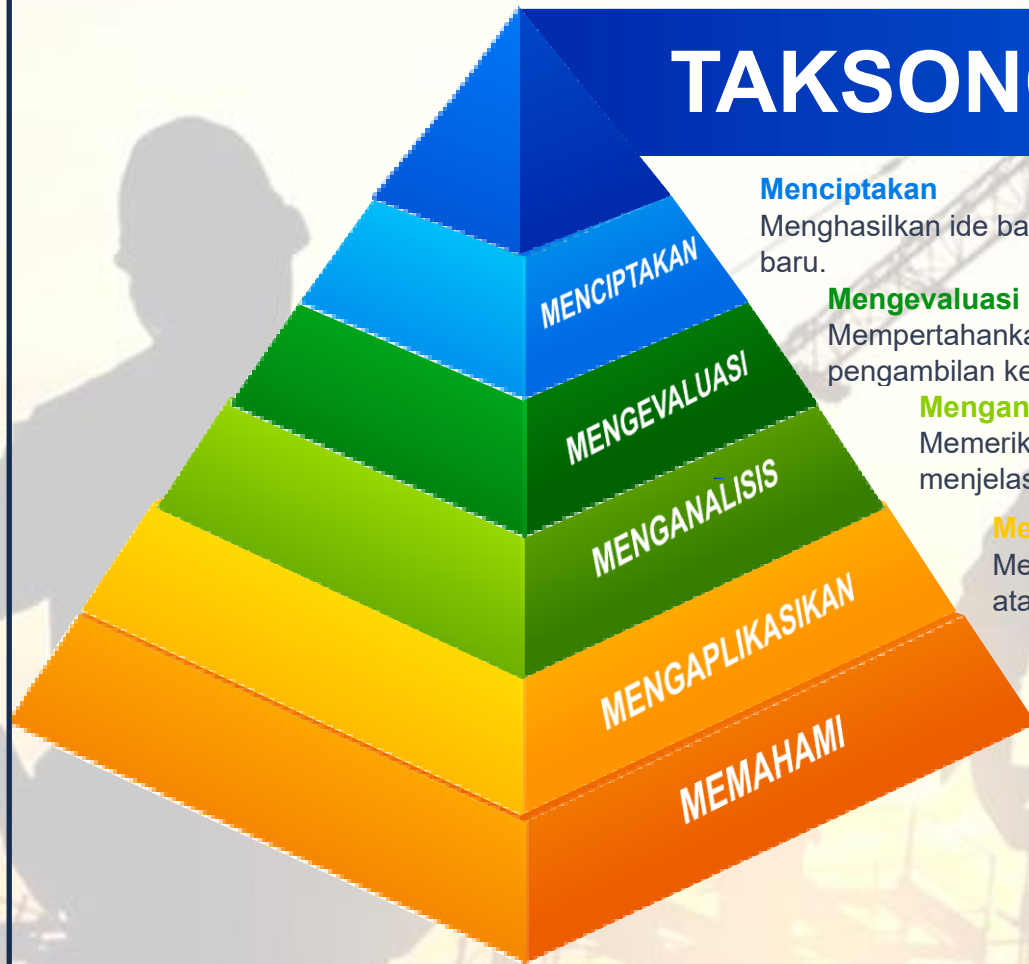
Revisi Taksonomi Bloom



KATA KERJA OPERASIONAL REVISI TAKSONOMI BLOOM

Mengingat (<i>Remember</i>)	Memahami (<i>Understand</i>)	Mengaplikasikan (<i>Apply</i>)	Menganalisis (<i>Analyze</i>)	Mengevaluasi (<i>Evaluate</i>)	Mencipta (<i>Create</i>)
C1		C2	C3	C4	C5
Memasangkan Membaca Memberi Indeks Memberi Kode Memberi Label Membilang Memilih Mempelajari Menamai Menandai Mencatat Mendaftar Menelusuri Mengenali Menggambar Menghafal Mengidentifikasi Mengulang Mengutip Meninjau Meniru Mentabulasi Menulis Menunjukkan	Melakukan Inferensi Melaporkan Membandingkan Membedakan Memberi Contoh Membeberkan Memperkirakan Memperluas Memprediksi Menafsirkan Menampilkan Menceritakan Mencontohkan Mendiskusikan Menerangkan Mengabstaksikan Mengartikan Mengasosiasikan Mengekstapilasi Mengelompokkan Mengemukakan Menggali Menggeneralisasikan Menggolongkan	Melaksanakan Melakukan Melatih Membiasakan Memodifikasi Mempersoalkan Memproses Mencegah Menentukan Menerapkan Mengadaptasi Mengaitkan Mengemukakan Menggali Menggambarkan Menggunakan Menghitung Mengimplementasikan Mengkalkulasi Mengklasifikasi Mengkonsepkan Mengoperasikan Mengurutkan Mensimulasikan	Melatih Memadukan Memaksimalkan Membagangkan Membeda-bedakan Membuat Struktur Mencegah Memerintah Memfokuskan Memilih Menata Mencerahkan Mendeteksi Mendiagnosis Mendiagramkan Menegaskan Menelaah Menetapkan Sifat Menetapkan Ciri Mengaitkan Menganalisis Mengatribusikan Mengaudit Mengedit Mengkorelasikan	Membuktikan Memilih Memisahkan Memonitor Memperjelas Mempertahankan Memprediksi Memproyeksikan Memutuskan Memvalidasi Menafsirkan Mendukung Mengarahkan Mengecek Mengetes Mengkoordinasikan Mengkritik Mengkritisi Menguji Mengukur Menilai Menimbang Menugaskan Merinci	Memadukan Membangun Membatas Membentuk Membuat Membuat Rancangan Memfasilitasi Memperjelas Memproduksi Memunculkan Menampilkan Menanggulangi Menciptakan Mendikte Menemukan Mengabstraksi Menganimasi Mengarang Mengatur Menggabungkan Menggeneralisasikan Menghasilkan Karya Menghubungkan Mengingatkan Mengkategorikan

TAKSONOMI BLOOM



Menciptakan

Menghasilkan ide baru dan membuat atau mengkompilasi informasi dalam suatu pandangan baru.

Mengevaluasi

Mempertahankan opini dan keputusan serta membenarkan suatu tindakan melalui pengambilan keputusan berdasarkan informasi.

Menganalisis

Memeriksa/menguji dan memecahkan informasi menjadi beberapa bagian untuk menjelaskan hubungan antar bagian tersebut.

Mengaplikasikan

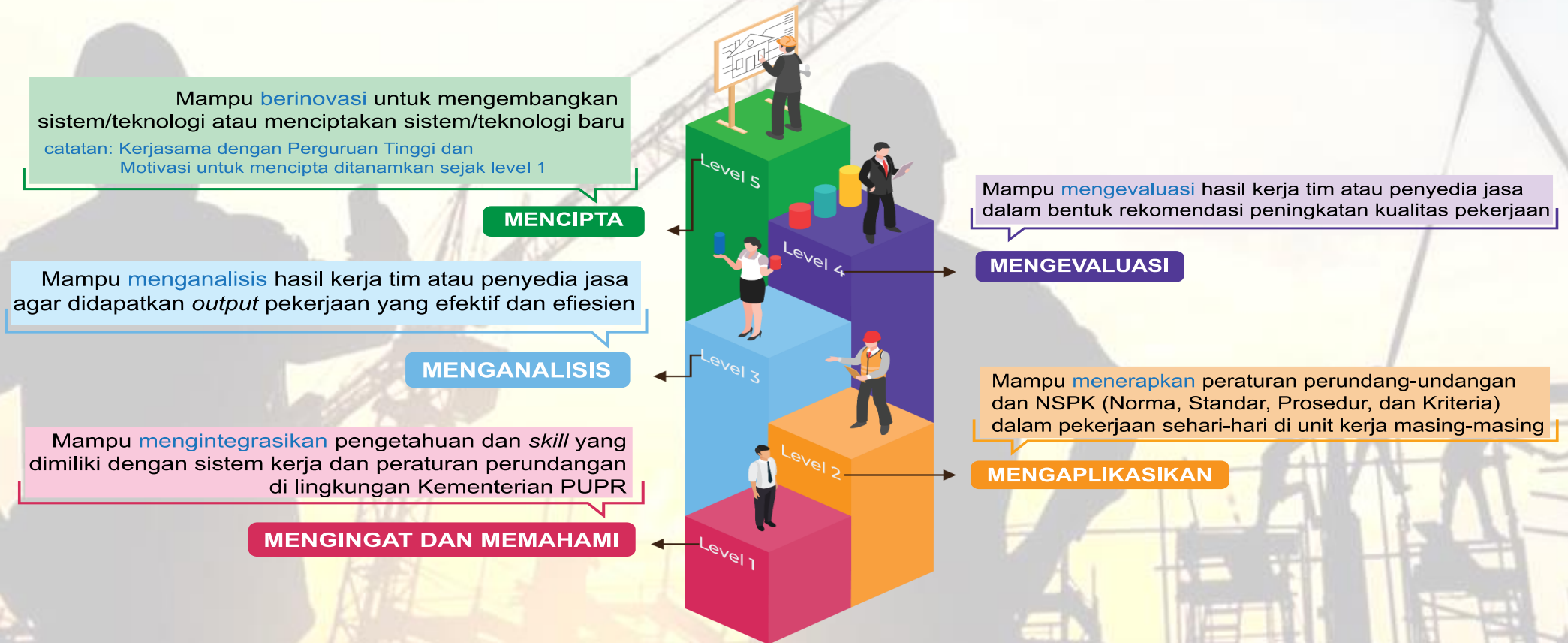
Menggunakan pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan persoalan baru atau mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh pada situasi baru.

Memahami

Mendemonstrasikan yang dipahami mengenai suatu fakta melalui penjelasan ide atau konsep.

JENJANG KOMPETENSI HASIL PELATIHAN BPSDM

(Merujuk Teori Taksonomi Bloom 2001)



Dalam menginterpretasikan piramida di atas, secara logika adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai ASN berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- b. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
- c. Level Kompetensi adalah tingkat penerapan kompetensi yang berbeda-beda dalam satu jenis kompetensi.
 - level 1 merupakan penerapan kompetensi tingkat dasar;
 - level 2 merupakan penerapan kompetensi tingkat efektif;
 - level 3 merupakan penerapan kompetensi tingkat menguasai;
 - level 4 merupakan penerapan kompetensi tingkat mahir; dan
 - level 5 merupakan penerapan kompetensi tingkat ahli.

2.2.2 Bentuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Bentuk kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan pengembangan kompetensi ASN ini adalah :

- a. **Coaching** adalah kegiatan *transfer skill* yang bertujuan untuk membantu satu orang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau target yang sedang dicapai, merupakan suatu proses membuka potensi diri untuk memaksimalkan kinerja, dengan Teknik percakapan eksploratif secara dua arah yang mampu menggali ide dan memperkuat keyakinan Anda sebagai penerima *Coaching* untuk bertindak maksimal.
- b. **Mentoring** adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tertentu.
- c. **Counseling** adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.
- d. **On Job Training (OJT)** adalah metode pelatihan yang mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan ASN untuk melakukan pekerjaan tertentu di tempat kerja. ASN yang dimaksud disini bisa ASN baru atau ASN yang baru saja ganti divisi atau

jabatan sehingga membutuhkan *training* tertentu. *On Job Training* maksudnya adalah pelatihan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan bekerja ASN. Singkatnya, bekerja sambil latihan.

- e. **Benchmarking** adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu lembaga (Kementerian PUPR), produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus di evaluasi dalam upaya meningkatkan performa kementerian PUPR.
- f. **Job Enlargement** adalah suatu metode dimana perusahaan akan menambah pekerjaan yang diterima ASN. Jenis pekerjaan yang diterima ASN tersebut masih dalam satu ruang lingkup pekerjaannya saat ini atau bersifat horizontal. Intinya menambah kuantitas pekerjaan, bukan kualitasnya.
- g. **Penugasan** atau metode pemberian tugas adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada ASN.
- h. **Seminar** adalah suatu pertemuan yang diikuti oleh sekelompok orang untuk membahas suatu topik tertentu dan mencari solusi mengenai suatu tema atau masalah dengan menghadirkan seorang mentor yang ahli di bidang tersebut untuk menjelaskan solusi masalah yang dibahas.
- i. **Workshop** adalah suatu pertemuan yang mana sekelompok orang memiliki minat, keahlian, ataupun profesi pada bidang tertentu yang terlibat aktif dalam suatu diskusi dan kegiatan intensif pada suatu subjek maupun proyek tertentu.
- j. **Bimtek (Bimbingan Teknis)** adalah suatu Kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam konteks Pelayanan Prima, Survey indeks kepuasan masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.
- k. **Pelatihan** adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kompetensi yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
- l. **Webinar** adalah singkatan dari web seminar, yaitu seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi berbasis internet. Teknik seminar ini memungkinkan pembicara membagikan materi melalui media elektronik maupun internet.
- m. **E-learning** adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
- n. **Focus Group Discussion (FGD)** adalah suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti guna mengumpulkan suatu kelompok dan

membahas suatu topik tertentu yang spesifik. Dari banyaknya kelompok yang terpilih itu, umumnya peneliti akan mengambil suatu kesimpulan dari pendapat berdasarkan topik yang ditentukan.

- o. *Workshop*** adalah suatu pertemuan yang mana sekelompok orang memiliki minat, keahlian, ataupun profesi pada bidang tertentu yang terlibat aktif dalam suatu diskusi dan kegiatan intensif pada suatu subjek maupun proyek tertentu.
- p. *Bimtek (Bimbingan Teknis)*** adalah suatu Kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam konteks Pelayanan Prima, Survey indeks kepuasan masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.
- q. *Pelatihan*** adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kompetensi yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
- r. *Webinar*** adalah singkatan dari web seminar, yaitu seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi berbasis internet. Teknik seminar ini memungkinkan pembicara membagikan materi melalui media elektronik maupun internet.
- s. *E-learning*** adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
- t. *Focus Group Discussion (FGD)*** adalah suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti guna mengumpulkan suatu kelompok dan membahas suatu topik tertentu yang spesifik. Dari banyaknya kelompok yang terpilih itu, umumnya peneliti akan mengambil suatu kesimpulan dari pendapat berdasarkan topik yang ditentukan.



BAB III

PENYESUAIAN PERUBAHAN PERATURAN / DASAR HUKUM

BAB III

PENYESUAIAN PERUBAHAN PERATURAN

3.1. DASAR PERATURAN

Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi ini berdasarkan peraturan dan dasar hukum yang berlaku, yaitu :

A

Permen PUPR No. 7 Tahun 2020
Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN
Bidang Teknik PUPR

B

Permen PUPR No. 13 Tahun 2020
Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
PUPR

C

Permen PUPR No. 2 Tahun 2023
Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
ASN

D

SE Kaba No. 04 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pen-
gembangan Kompetensi Dalam Bentuk Pelatiha-
n di Kementerian PUPR

E

SE Menteri PUPR No.15/SE/M/2021
Tentang Manajemen Karier PNS Kementerian
PUPR

F

Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017
Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

G

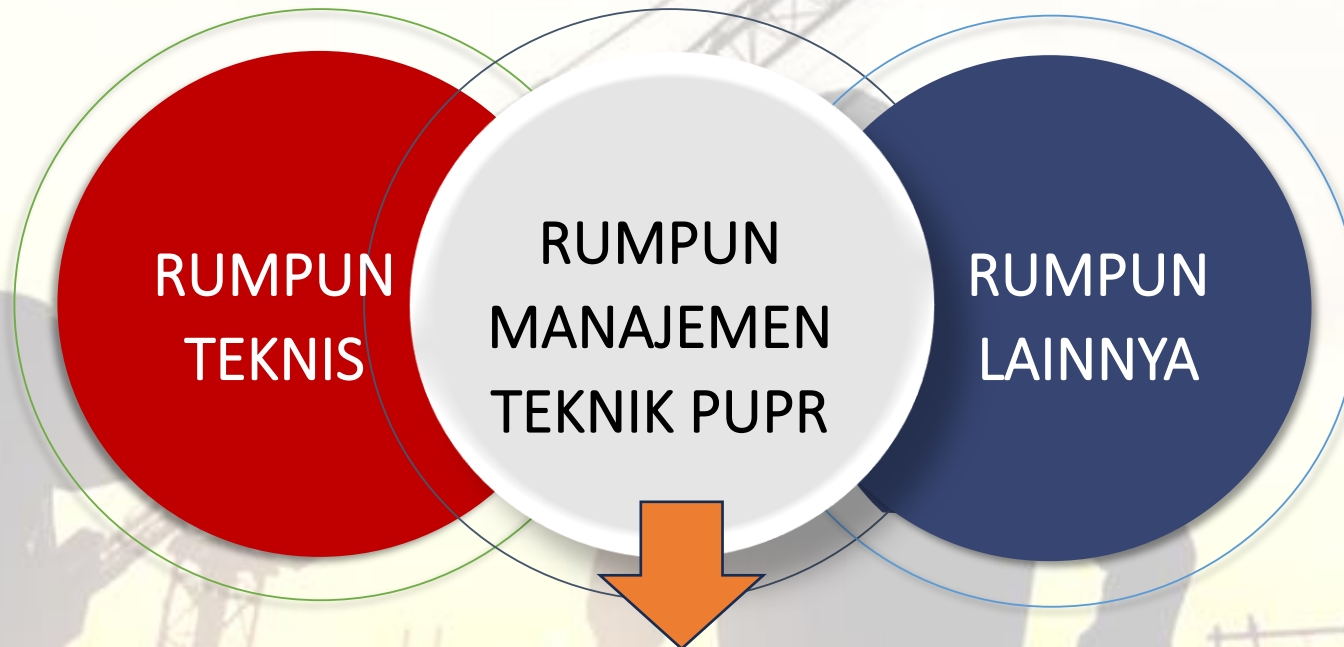
PerLAN No. 10 Tahun 2008
Tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

H

**Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan
Inspektorat Jenderal PUPR**

Berdasarkan SE Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier PNS Kementerian PUPR :

RUMPUN JABATAN KEMENTERIAN PUPR

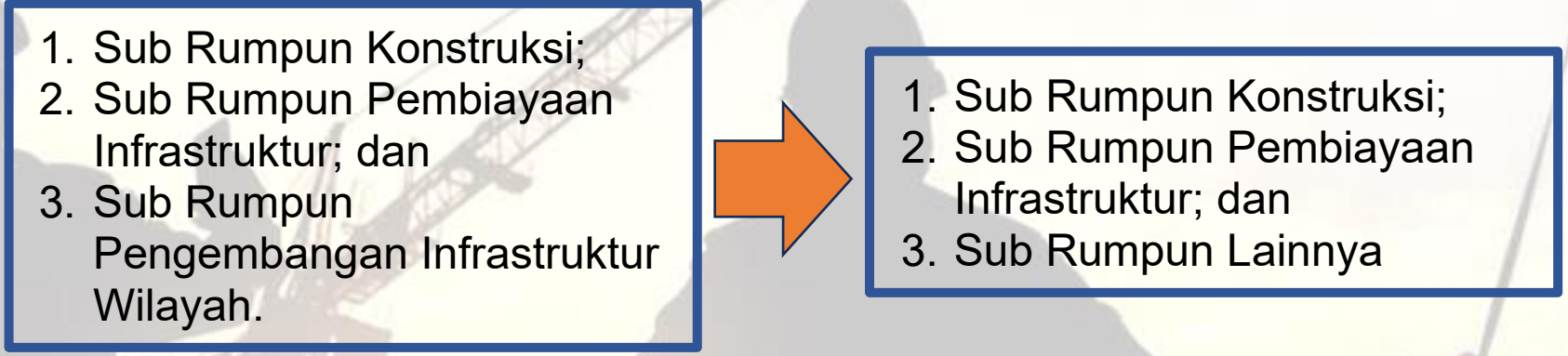


Katalog Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi

1. Sub Rumpun Konstruksi;
2. Sub Rumpun Pembiayaan Infrastruktur; dan
3. Sub Rumpun Lainnya

3.2. PENYESUAIAN PERUBAHAN PERATURAN

Dalam Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi tidak ada perubahan terhadap peraturan yang berlaku hanya ada penyesuaian terhadap pengelompokan Sub Rumpun, dimana Sub Rumpun Lainnya merupakan Sub Rumpun yang semula dari Katalog Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis Umum menjadi Sub Rumpun Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi.

- 
- 1. Sub Rumpun Konstruksi;
 - 2. Sub Rumpun Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - 3. Sub Rumpun Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

- 1. Sub Rumpun Konstruksi;
- 2. Sub Rumpun Pembiayaan Infrastruktur; dan
- 3. Sub Rumpun Lainnya



BAB IV KATALOG KOMPETENSI

BAB IV

KATALOG KOMPETENSI TEKNIS KHUSUS KONSTRUKSI

4.1 PETUNJUK PENGGUNAAN KATALOG

Katalog ini disusun dengan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan katalog, hal ini untuk memudahkan dalam menggunakannya bagi para pihak-pihak yang berkepentingan. Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Khusus ini disajikan dalam bentuk tabel kompetensi untuk lebih mudah dalam membaca dan mempelajarinya, sebelumnya kita harus memahami definisi dari masing-masing komponen dalam tabel katalog yang sesuai dengan Permen PUPR No. 7 tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan peraturan pelaksanaan Manajemen karir PNS SE Menter PUPR No. 15 tahun 2021.

4.1.1 Bentuk Tabel Katalog

Kamus kompetensi yang disusun dalam tabel terdiri dari :

1. Nama Kompetensi

Berisi judul kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul kompetensi harus memberikan gambaran umum mencakup isi dan implementasinya serta menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja performatif dan terukur.

2. Kode Kompetensi

Kode unit kompetensi merupakan identitas dari unit kompetensi yang bersangkutan.

3. Definisi Kompetensi

Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu unit kompetensi yang menjadi pokok pembahasan persyaratan dari seluruh indikator perilaku kompetensi

4. Deskripsi Kompetensi

Uraian deskripsi unit merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi tersebut dengan unit kompetensi lain.

5. Indikator Perilaku untuk setiap levelnya.

Uraian persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap level unit kompetensi untuk mencapai pemenuhan kompetensi jabatannya.

6. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja (KUK) berisi uraian tentang yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap kriteria perilaku kompetensi. KUK dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, dan disusun dalam kata kerja pasif. KUK adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. KUK juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi.

Penyusunan KUK harus fokus pada hasil dan aktivitas kerja dibandingkan dengan pertimbangan bagaimana pekerja dilatih atau perlengkapan yang dibawa ke tempat kerja. KUK harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan substansinya, tetapi juga terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan. KUK harus dapat ditafsirkan dengan cara yang sama oleh semua pengguna dalam situasi yang berbeda. Ketepatan dalam menafsirkan KUK sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan penerapan standar kompetensi. Penulisan KUK harus relevan dengan tingkat kedalaman/kesulitan dari suatu pekerjaan. Untuk dapat menuliskan tingkat kedalaman/kesulitan sebagaimana dimaksud, dapat digunakan pendekatan taksonomi bloom

7. Kegiatan

Uraian kebutuhan bentuk kegiatan yang dibutuhkan dalam setiap level kompetensi seperti: Pelatihan, Seminar, Webinar, E-learning, Study lanjutan, Benchmarking, focus Group Discus dan lainnya

8. Referensi/Peraturan,Sumber

Berisikan peraturan dan sumber pengetahuan dari kriteria unjuk kerja yang akan menjadi acuan pembelajaran pada kegiatan yang ditentukan, dimana bisa dilihat dengan melakukan pilihan pada masing-masing judul peraturan dan referensi. Untuk detail lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi tautan berikut: [DASAR HUKUM KONSTRUKSI](#).

KATALOG KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI

(.....Judul Kompetensi.....)

(...Kode...)

(.....Definisi kompetensi.....)

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level Kompetensi	(.....Deskripsi Kompetensi.....)			
1 s.d 5				

4.1.2 Langkah-Langkah Penggunaan Buku Katalog

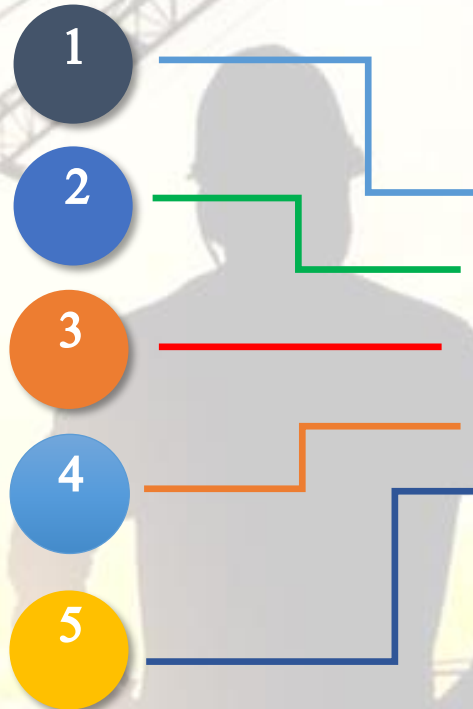
Memulai dengan memilih kompetensi teknis yang dibutuhkan, kenali Kode, Nama, Level dan Sub Rumpun

Setelah menentukan sub rumpun dan kelompoknya

Pilih Kompetensi yang dibutuhkan dalam daftar isi dan akan terhubung langsung dengan halaman Kompetensi

Pelajari Kriteria Unjuk Kerja untuk memastikan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan

Pilih referensi yang diinginkan dan akan terhubung langsung dengan isi referensi



4.2 SUB RUMPUN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR



4.2 SUB RUMPUN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

01 PIP

Kemampuan Memahami, Melaksanakan, Menganalisis, Mengevaluasi, Merumuskan Dan Mengembangkan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami NSPK Dan Peraturan Terkait Pembiayaan Perumahan			
1.1.	Mampu menjelaskan NSPK dan peraturan terkait pembiayaan perumahan	Dijelaskan pelaksanaan pembiayaan perumahan beserta NSPK yang berlaku dapat dijelaskan berdasarkan peraturan terkait	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
1.2.	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pembiayaan perumahan	Dijelaskan tahapan dan bentuk-bentuk pembiayaan: a. kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang telah siap huni; b. kredit/pembiayaan pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya; c. kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang belum siap huni; d. kredit/pembiayaan pemilikan Sarusun Umum yang bukti kepemilikan berupa		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun dengan jaminan fidusia; e. kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum melalui sewa beli; dan/atau f. kredit/pembiayaan konstruksi Rumah layak huni [Permen PUPR No. 35 Ta 2021 Pasal 3]		Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 4. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 5. Permen PPN Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas permen PPN Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama peemrintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 6. Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
1.3.	Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup pelaksanaan pembiayaan perumahan	Dijelaskan pengalihan dana dan kepesertaan masyarakat yang menjadi penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebagai salah satu kemudahan dan bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan.		
Level 2	Menerapkan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan			
2.1.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan	Diidentifikasi Kelompok Sasaran penerima pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkewarganegaraan Indonesia; b. tercatat sebagai penduduk di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		c. belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan rumah, dan kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya; d. orang perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri; e. tidak memiliki rumah; dan f. memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam [Permen PUPR No. 20 Ta 2019 Pasal 9) Usulan <i>(Mapping) SE djpip No. 2 Ta 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol)</i> <i>Perlu dilakukan wewenang tugas dari UNOR..... dalam penyelenggaraan pembiayaan perumahan</i>		2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah 4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010
2.2.	Mampu melaksanakan pembiayaan perumahan sesuai dengan alur, mekanisme dan komponen dalam sistem pembiayaan perumahan	Dilaksanakan pembiayaan perumahan sesuai dengan alur, mekanisme dan komponen. [Permen PUPR No.11 Ta 2023, Permen PUPR No 20 Ta 2019, Permen PUPR No. 35 Ta 2021]		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		[melihat proses bisnis pembiayaan perumahan]		Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
2.3.	Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan	Mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan (Mapping) SE djpip No. 2 Ta 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol)		
Level 3	Menganalisis Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan			
3.1.	Mampu mengidentifikasi permasalahan, kendala dan potensi dalam pembiayaan perumahan	Diidentifikasi, dianalisis dan diberikan rekomendasi dari permasalahan, kendala dan Potensi-potensi pelaksanaan.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3.2.	Mampu melakukan analisa pencapaian dan penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan potensi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan	Potensi 1. Adanya penugasan untuk mengkoordinasi tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU di lingkungan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;		2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.3.	Mampu merumuskan konsep perbaikan kebijakan pelaksanaan pembiayaan perumahan	2. Funding Gap 2020-2024 beserta penambahannya di tahun 2020-2022 akibat pandemi covid, menjadi peluang untuk pengembangan skema dan strategi pembiayaan kreatif dan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat PSSPP;		3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Banyaknya sumber pendanaan Non-APBN potensial (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) yang dapat diberdayakan dalam upaya mencapai target Kementerian PUPR; 4. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan Non-APBN; 5. Tersedianya aplikasi pelaksanaan proyek KPBU seperti dashboard KPBU, siPADU dan siPrabu; 6. Tersedianya SDM yang mampu dan cakap dalam pengembangan sistem dan strategi pembiayaan Permasalahan 1. Perencanaan KPBU belum terintegrasi kedalam perencanaan program Kementerian PUPR sehingga sering terjadi perubahan lokasi dan perubahan target waktu pelaksanaan proyek; 2. Proses penyiapan dan transaksi proyek KPBU berjalan lama (lebih dari satu tahun perencanaan); 3. Masih banyak stakeholder di Kementerian PUPR yang belum memahami skema dan urgensi pelaksanaan KPBU;		Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor 332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda 5. Kepmen PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong 6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		4. Skema pengembalian investasi KPBU masih belum menarik bagi Swasta; 5. Keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk alokasi kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU di DJPI serta pengalokasian Availability Payment; 6. Tata kelola pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR masih belum optimal; dan 7. Pembaruan data dan kemajuan proyek masih belum optimal		Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai
Level 4	Mengevaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan			
4.1.	Mampu menilai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan	Dinilai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan 2. Permen PUPR no. 35 Ta 2021 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
4.2.	Mampu menilai kesesuaian hasil pelaksanaan pembiayaan perumahan dengan kebutuhan organisasi	Dinilai kesesuaian hasil pelaksanaan pembiayaan perumahan dengan kebutuhan organisasi		
4.3.	Mampu memberikan rekomendasi penanganan permasalahan dan kendala yang harus dilakukan	Diberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang harus dilakukan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.4.	Mampu menyimpulkan kebijakan dan strategi yang perlu disusun dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembiayaan perumahan	Disimpulkan kebijakan dan strategi yang perlu disusun dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembiayaan perumahan		3. SKKNI 2011-314
Level 5	Mengembangkan Kebijakan Pembiayaan Perumahan			
5.1.	Mampu mengembangkan potensi yang ada menjadi inovasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan	Perbaikan atau pengembangan potensi yang dapat menjadi inovasi berupa rekomendasi: a. penyempurnaan skema, mekanisme, dan prosedur; b. pembinaan; dan/atau c. pemberian surat peringatan atau teguran kepada Pelaksana	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan 2. Permen PUPR no. 35 Ta 2021 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
5.2.	Mampu mengembangkan alternatif/opsi/inovasi kebijakan pelaksanaan pembiayaan perumahan			
5.3	Mampu mengembangkan metode dan sistem pelaksanaan pembiayaan perumahan			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi

PENYUSUNAN RENCANA INDUK KPBU

02 PIP

Kemampuan Memahami, Menyusun, Menganalisis, Mengevaluasi, Dan Mengembangkan Penyusunan Rencana Induk KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami, Peraturan, Isu-Isu Terkait Penyusunan Rencana Induk KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya).			
1.1.	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundangan terkait KPBU.	Diidentifikasi dan dijelaskan peraturan terkait KPBU (sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya) yang sesuai Dasar hukum / Acuan / Referensi.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
1.2.	Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup rencana induk KPBU.	Maksud, Tujuan dan lingkup rencana Induk KPBU dijelaskan sesuai dengan Peraturan terkait, Yaitu : 1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu 3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. 4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna, dan /atau Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha. (KPB dan Perencanaan, Dadang Jurson, KPB Kementerian Keuangan RI		3. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 4. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 5. Permen PPN Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas permen PPN Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 6. Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
1.3.	Mampu melakukan survey untuk memperoleh data primer untuk penyusunan rencana induk KPB.	Data primer yang diperoleh dalam penyusunan Rencana Induk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) dilakukan survei sebagai langkah penting dalam memahami kondisi lapangan serta kebutuhan dari proyek KPB yang akan dilaksanakan		
Level 2	Menyusun Rencana Induk KPB (sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya).			
2.1.	Mampu menyusun kerangka kerja,	Disusun kerangka Kerja dengan menjelaskan mekanisme /prosedur	1. Seminar, Webinar, E-Learning,	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan rencana induk KPBU.	/tatacara penyusunan rencana induk KPBU	2. Pelatihan (Formal)Focus Group Diskusi (formal)	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
2.2.	Mampu menentukan isu-isu terkait dengan penyusunan rencana induk KPBU.	Isu-isu terkait dengan penyusunan rencana induk KPBU ditentukan		2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
2.3.	Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data, informasi dan isu-isu untuk penyusunan rencana induk KPBU.	Penyusunan rencana induk KPBU dikumpulkan dan diverifikasi data, informasi termasuk isu-isunya		3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah 4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Rangka Penyediaan Infrastruktur. 6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Level 3	Menganalisis Rencana Induk KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya).			
3.1.	Mampu menelaah target dan sasaran sektor PUPR dalam RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis dan isu-isu strategis lainnya.	Target dan sasaran sektor PUPR dalam RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis dan Isu-isu strategis lainnya ditelaah dengan cara :	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor
3.2.	Mampu menelaah sasaran strategis, visimisi, dan pendekatan program bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Sasaran strategis, visimisi, dan pendekatan program bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di telaah dengan cara :.		
3.3.	Mampu merumuskan konsep arahan dalam penyusunan rancangan atau review Rencana Strategis (Renstra).	Konsep arahan dalam penyusunan rancangan atau review Rencana Strategis (Renstra) dirumuskan dengan cara :		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda 5. Kepmen PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong 6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 4	Mengevaluasi Perencanaan KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
4.1.	Mampu menyandingkan dan mengindikasikan permasalahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan strategi unit organisasi dengan kebijakan, strategi dan program dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR.	Untuk menyandingkan dan mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kebijakan serta strategi unit organisasi dengan kebijakan, strategi, dan program dalam Rencana Strategis (Renstra), (PUPR), diperlukan pendekatan analisis yang sistematis. Proses ini membantu melihat sejauh mana keselarasan antara kebijakan di tingkat unit organisasi dan Renstra Kementerian PUPR, serta mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN membagi perencanaan dalam beberapa tahapan, baik yang berlaku pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4.2.	Mampu menilai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan strategi unit organisasi.	Menilai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi di unit organisasi memerlukan pendekatan analitis yang terfokus pada identifikasi kendala, penyebab masalah, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.3.	Mampu mengusulkan langkah – langkah strategis untuk penyempurnaan kebijakan, strategi dan program	Penyempurnaan kebijakan, strategi dan program diusulkan untuk langkah-langkah strategis		
Level 5	Mengembangkan Muatan Rencana Induk KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
5.1.	Mampu menciptakan tata cara baru penyusunan kebijakan, strategi dan program terbaru.	Diciptakan tata cara baru penyusunan kebijakan, strategi dan program terbaru.	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN membagi perencanaan dalam beberapa tahapan, baik yang berlaku pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5.2.	Mampu mengembangkan alternatif/opsi kebijakan, strategi dan program.	Dikembangkan alternatif/opsi kebijakan, strategi dan program.		
5.3	Mampu mengembangkan kebijakan untuk masukan muatan rencana induk KPBU.	Dikembangkan kebijakan untuk masukan muatan rencana induk KPBU.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

03 PIP

Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan
USULAN Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi, merumuskan dan mengembangkan kebijakan dalam penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami, peraturan, isu-isu terkait penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan			
1.1.	Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait dengan penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mampu menjelaskan peraturan dan perundangan terkait dalam	Pelaksanaan penyusunan rencana induk pembiayaan perumahan dijelaskan berdasarkan peraturan terkait	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	<i>penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>			2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
1.2.	Mampu mengidentifikasi isu-isu terkait dengan penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan <i>Mampu menjelaskan maksud, tujuan dan lingkup kegiatan penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>	Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau		3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.	Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan <i>Mampu mengidentifikasi kebutuhan data penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>	bertujuan sebagai berikut : 1. Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota; 2. Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar sektor, implementatif dan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota; dan		4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota. dengan Sasaran : Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota yang terpadu, implementatif dan berkelanjutan		Nomor 35 Tahun 2021. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
1.4.	Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan	Mekanisme / prosedur / tata cara penyusunan rencana induk dijelaskan dengan cara: 1. Mengumpulkan Data primer 2. Mengumpulkan data sekunder 3. Analisis data 4. Perumahan Konsep		
Level 2	Melaksanakan penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Menerapkan/melaksanakan kebijakan dalam proses penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan			
2.1.	Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data, informasi dan isu-isu untuk penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mampu menginventarisasi	Penyusunan rencana induk pembiayaan perumahan dikumpulkan, diverifikasi data, informasi dan isu-isu terkait	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	<i>data informasi terkait penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>			2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
2.2.	Mampu merangkum data, informasi dan isu-isu untuk penyusunan rencana induk Pembiayaan Usulan <i>Mampu menyusun dokumen perencanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>			3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
2.3.	Mampu melakukan penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan sesuai dengan mekanisme/prosedur/tata cara yang berlaku Usulan <i>Mampu memetakan skema pembiayaan berdasarkan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah</i>	Penyusunan rencana induk pembiayaan perumahan sesuai SOP. Terlampir tabel dibawah		4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Level 3	Menganalisis penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan			
3.1.	Mampu menelaah kesesuaian target dan sasaran pembiayaan perumahan dalam RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis, dengan mempertimbangkan isu – isu strategis lainnya Usulan Mampu menganalisis permasalahan kebutuhan sumber pendanaan dan pembiayaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Pembiayaan perumahan dalam RPJPN, RPJMN, RENSTRA dianalisis kesesuaian target dan sasaran, dengan mempertimbangkan isu – isu strategis.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor 332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.2.	Mampu mengidentifikasi dampak dan manfaat dari penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mampu melakukan analisa perhitungan keterjangkauan skema	Dampak dan manfaat dari penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan diidentifikasi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	<i>kemudahan bantuan pembiayaan perumahan</i>			selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda
3.3.	Mampu merumuskan konsep perbaikan dalam penyusunan rancangan atau review Rencana Strategis (Renstra) Usulan <i>Mampu menganalisis perhitungan biaya perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</i>	Konsep perbaikan dalam penyusunan rancangan atau review Rencana Strategis (Renstra) dirumuskan berdasarkan SE DIRJEN PIP Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan		5. Kepmen PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong
3.4.	Usulan Mampu merumuskan NSPK kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	NSPK kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dirumuskan		6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai
Level 4	Mengevaluasi penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mengevaluasi kebijakan penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.1.	Mampu membandingkan hasil penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan dengan kebutuhan organisasi Usulan <i>Mampu mengevaluasi penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>	Hasil penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan kebutuhan organisasi	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJKP untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
4.2.	Mampu menilai kesesuaian hasil penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan dengan kebutuhan organisasi Usulan <i>Mampu memberikan rekomendasi kebijakan penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>	Kesesuaian hasil penyusunan rencana Pembiayaan Perumahan dinilai dengan kebutuhan organisasi		
4.3.	Mampu merekomendasikan perbaikan dalam penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan <i>Mampu menilai kesesuaian kebijakan penyiapan kemudahan</i>	Merekomendasikan perbaikan dalam penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	<i>dan bantuan pembiayaan perumahan dengan kebutuhan organisasi</i>			
4.4.	Mampu memastikan rencana induk Pembiayaan Perumahan yang disusun dapat diimplementasikan	Memastikan rencana induk yang sudah disusun dapat diimplementasikan		
Level 5	Mengembangkan penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mengembangkan kebijakan penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan			
5.1.	Mampu mengembangkan alternatif/opsi kebijakan, strategi dan program dalam penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mampu mengembangkan inovasi sumber pendanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; 2. Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); 3. Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; 4. Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; 5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui three bold actions;	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJKP untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
5.2.	Mampu mengembangkan tata cara baru dalam penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan Mampu mengembangkan inovasi skema			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	<i>kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>	6. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;		
5.3	Mampu menciptakan inovasi dalam penyusunan rencana induk Pembiayaan Perumahan Usulan <i>Mampu mengembangkan metode dan sistem penyiapan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan</i>	7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilihan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; 8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; 9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing); 10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; 11. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan,		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi

PENYUSUNAN STUDI DAN KAJIAN PROYEK KPBU

04 PIP

Kemampuan memahami, menyusun, menganalisis substansi, mengevaluasi dan mengembangkan studi dan kajian proyek KPBU (sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya)

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Terkait Proyek KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
1.1.	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundang – undangan terkait pelaksanaan proyek KPBU.	Mengidentifikasi dan menjelaskan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan KPBU.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015
1.2.	Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan	Maksud, tujuan, dan lingkup pelaksanaan proyek KPBU dijelaskan:		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	lingkup pelaksanaan proyek KPBU.	1. Maksud Pelaksanaan Proyek KPBU Maksud dari pelaksanaan proyek KPBU adalah untuk mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Melalui KPBU, pemerintah berusaha memanfaatkan kemampuan manajemen, teknologi, serta modal dari sektor swasta untuk mewujudkan proyek infrastruktur yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. 2. Tujuan Pelaksanaan Proyek KPBU – Meningkatkan penyediaan infrastruktur publik yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. – Memobilisasi sumber daya sektor swasta. – Mengurangi beban anggaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. – Meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur. – Menciptakan skema pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan badan usaha. – Memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur.		Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 4. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 5. Permen PPN Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas permen PPN Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 6. Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
1.3.	Mampu menjelaskan mekanisme/ prosedur/tata cara tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan proyek KPBU.	Mekanisme/ prosedur/tata cara tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan proyek KPBU dijelaskan : 1. Tahap Perencanaan Proyek KPBU 2. Tahap Pengadaan Badan Usaha 3. Tahap Pembiayaan Proyek 4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi 5. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan 6. Tahap Pengakhiran Kerjasama		
Level 2	Menyusun Studi Dan Kajian Proyek KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya).			
2.1.	Mampu membedakan lingkup dan mekanisme pelaksanaan studi dan kajian proyek yang tepat untuk penyusunan studi dan kajian KPBU.	Mekanisme/ prosedur/tata cara tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan proyek KPBU dibedakan: Perbedaan dalam Studi dan Kajian Proyek KPBU: Lingkup Studi berfokus pada aspek teknis, finansial, hukum, risiko, lingkungan, dan sosial yang harus dianalisis secara komprehensif untuk menentukan kelayakan proyek. Mekanisme Pelaksanaan Studi melibatkan langkah-langkah prosedural dan tahapan teknis yang harus dilalui, mulai dari identifikasi kebutuhan proyek, penyusunan studi kelayakan, hingga persiapan dokumen pengadaan. Mekanisme ini mengikuti tata cara dan	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		peraturan yang ditetapkan, serta melibatkan konsultasi publik dan evaluasi berbagai skenario untuk menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan proyek.		3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
2.2.	Mampu memverifikasi data untuk pelaksanaan seleksi proyek KPBU.	Memproses data yang mencakup aspek teknis, finansial, hukum, risiko, sosial, lingkungan, dan kapasitas badan usaha. untuk memastikan bahwa data studi kelayakan, perjanjian, dan dokumen pengadaan adalah valid dan akurat. Verifikasi yang dilaksanakan memastikan proyek yang layak secara teknis, finansial, dan sosial serta dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.		4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
2.3.	Mampu menganalisis fakta berdasarkan tinjauan pustaka untuk mendesain seleksi proyek KPBU.	Fakta dianalisis dengan 6 tahapan berdasarkan tinjauan pustaka untuk mendesain seleksi proyek KPBU: 1. Mengumpulkan dan Mengkaji Literatur yang Relevan 2. Identifikasi Fakta-Fakta Kunci dari Tinjauan Pustaka 3. Analisis Fakta dan Penerapannya dalam Desain Seleksi Proyek KPBU 4. Membuat Framework untuk Seleksi Proyek KPBU Berdasarkan Analisis Fakta 5. Menggunakan Data Empiris untuk Memperkuat Desain Seleksi		6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		6. Menguji dan Mengevaluasi Framework Berdasarkan Fakta		
2.4.	Mampu melakukan pengukuran optimasi proyek KPBU secara kuantitatif (value for money).	Mengkalkulasi menyeluruh terhadap biaya, manfaat, risiko, serta perbandingan dengan opsi alternatif. 1. Komponen utama Value of Money meliputi: – Kualitas Layanan dan Manfaat Sosial: Proyek harus memberikan layanan atau infrastruktur yang berkualitas, serta manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat, seperti akses yang lebih baik, peningkatan ekonomi, atau pengurangan kemacetan. – Biaya dan Efisiensi Finansial: Total biaya proyek harus dihitung, termasuk biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan. Efisiensi finansial diperoleh jika proyek dapat memberikan manfaat yang sebanding atau lebih besar daripada total biaya yang dikeluarkan. – Waktu Pelaksanaan: Proyek KPBU harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dengan minimnya penundaan. – Pengelolaan Risiko: Risiko, seperti risiko konstruksi, operasional, dan pembiayaan, harus dapat ditangani		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		secara lebih efektif dalam skema KPBU dibandingkan dengan alternatif lainnya. 2. Pengukuran Biaya dan Manfaat Secara Kuantitatif – Analisis Cost-Benefit (CBA): Analisis ini melibatkan perbandingan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh proyek (benefit) dan biaya yang dikeluarkan (cost). Nilai manfaat harus dapat diukur dalam bentuk yang kuantitatif, seperti nilai mata uang atau peningkatan waktu kerja. – Analisis Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Costing): Ini mencakup perhitungan semua biaya yang akan timbul selama masa proyek, mulai dari biaya pembangunan, operasional, hingga pemeliharaan. – Discounted Cash Flow (DCF): Penggunaan DCF untuk menghitung nilai waktu dari uang (time value of money) sangat penting dalam proyek KPBU. Manfaat dan biaya yang terjadi pada berbagai tahun proyek dinilai kembali ke nilai sekarang (present value) menggunakan tingkat diskonto yang sesuai.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
2.5.	Mampu menyusun konsep/draft studi dan kajian proyek KPBU sesuai prosedur.	Menerapkan Langkah-Langkah Penyusunan Konsep/Draft Studi dan Kajian Proyek KPBU: – Pemahaman Lingkup Proyek dan Kebijakan KPBU – Penyusunan Studi Kelayakan – Analisis Risiko Proyek KPBU – Rancangan Struktur Pembiayaan Proyek – Pengelolaan dan Pengadaan Proyek – Rencana Operasi dan Pemeliharaan – Evaluasi Proyek dan Rekomendasi		
Level 3	Menganalisis Penyusunan Studi Dan Kajian Proyek KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya).			
3.1.	Mampu memperkirakan permasalahan yang timbul dalam penyusunan studi dan kajian proyek KPBU.	Mendeteksi permasalahan yang timbul dalam penyusunan studi dan kajian proyek KPBU, beberapa permasalahan umum yang sering muncul melibatkan aspek teknis, hukum, finansial, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah permasalahan yang mungkin timbul : 1. Permasalahan Teknis – Ketersediaan Data Teknis yang Tidak Lengkap atau Tidak Akurat: – Perubahan Spesifikasi dan Teknologi 2. Permasalahan Hukum – Kendala Perizinan dan Regulasi yang Kompleks	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		– Masalah Kepemilikan Lahan 3. Permasalahan Finansial – Estimasi Biaya yang Tidak Akurat – Kurangnya Minat Investor 4. Permasalahan Sosial – Penolakan dari Masyarakat: – Dampak Sosial yang Tidak Terperkirakan 5. Permasalahan Lingkungan – Ketidakpastian Dampak Lingkungan – Kesulitan dalam Memenuhi Standar Lingkungan 6. Masalah Pengelolaan dan Koordinasi – Koordinasi Antar Instansi yang Tidak Efektif – Perubahan Kebijakan atau Regulasi		2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor 332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda 5. Kepmen PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong 6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan
3.2.	Mampu mengakomodir masukan pemangku kepentingan yang diperoleh dari konsultasi publik dalam penyusunan studi dan kajian proyek KPBU.	Konsultasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dari masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan kelompok terkait lainnya dipertimbangkan secara komprehensif dalam perencanaan proyek. Menegaskan masukan pemangku kepentingan ini memastikan bahwa proyek tidak hanya layak secara teknis dan finansial, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat sosial yang optimal. Konsultasi publik yang efektif, analisis masukan yang mendalam, dan integrasi masukan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		tersebut ke dalam perencanaan proyek adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat		Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai
3.3.	Mampu menggabungkan konsep/draft studi dan kajian Proyek KPBK menjadi dokumen yang layak dipublikasikan.	Memadukan konsep/draft studi dan kajian Proyek KPBK, membutuhkan perhatian terhadap detail, pemahaman yang jelas tentang proyek, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang terstruktur dan profesional Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun dokumen tersebut: 1. Menetapkan Struktur Dokumen 2. Menulis dengan Jelas dan Sistematis 3. Menggunakan Data dan Grafik 4. Menyusun Rekomendasi 5. Melakukan Penyuntingan dan Pemformatan 6. Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Peninjauan 7. Mempersiapkan untuk Publikasi 8. Monitoring dan Evaluasi		
Level 4	Mengevaluasi Hasil Penyusunan Studi Dan Kajian Proyek KPBK (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.1.	Mampu menilai kelayakan suatu proyek untuk dapat di-KPBU kan.	Kelayakan suatu proyek untuk dapat di-KPBU kan dinilai berdasarkan: 1. Menganalisis Kelayakan Teknis – Studi Desain dan Kebutuhan Teknis – Ketersediaan Infrastruktur Pendukung – Mengidentifikasi Risiko Teknis 2. Analisis Kelayakan Ekonomi dan Finansial – Analisis Cost-Benefit (CBA) – Value for Money (VfM): Pengukuran ini mencakup analisis perbandingan dengan Public Sector Comparator (PSC). – Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) 3. Identifikasi dan Pembagian Risiko (Risk Allocation) 4. Analisis Risiko Finansial dan Pasar 5. Analisis Kelayakan Hukum dan Regulasi 6. Analisis Kelayakan Sosial dan Lingkungan – Dampak Sosial – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 7. Evaluasi Pengelolaan Proyek dan Operasional 8. Manfaat Publik 9. Komitmen Pemerintah dan Sektor Swasta	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan 2. PMK No. 180 Ta 2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		10. Kesesuaian Prosedur Pemilihan Badan Usaha (Proses tender/Lelang)		
4.2.	Mampu merekomendasikan alternatif proyek yang akan di-KPBU kan.	Memilih alternatif proyek yang akan di KPBU		
4.3.	Mampu menetapkan proyek yang tepat untuk di KPBUkan.	Memutuskan proyek untuk di KPBU		
Level 5	Mengembangkan Studi Dan Kajian Proyek KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya).			
5.1.	Mampu memberikan solusi perbaikan dalam pelaksanaan studi dan kajian proyek KPBU.	Menemukan solusi perbaikan dalam pelaksanaan studi dan kajian proyek KPBU.	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPk untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan 2. PMK No. 180 Ta 2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan
5.2.	Mampu mengembangkan mekanisme baru pelaksanaan studi dan kajian proyek KPBU.	Membangun mekanisme baru pelaksanaan studi dan kajian proyek KPBU.		
5.3	Mampu mengembangkan penyusunan studi dan	Membuat rancangan pengembangan penyusunan studi dan kajian dengan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	kajian dengan memprediksi kebutuhan proyek KPBU jangka Panjang	memprediksi kebutuhan proyek KPBU jangka panjang		Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukturu

PENYUSUNAN PRASTUDI KELAYAKAN KPBU

05 PIP

Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, serta mengembangkan metode penyusunan prastudi kelayakan KPBU (sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya)

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Tahapan Dalam Prastudi Kelayakan KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
1.1.	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundangan terkait KPBU.	Diidentifikasi dan dijelaskan peraturan perundangan terkait KPBU.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
1.2.	Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup pelaksanaan	1. Maksud Prastudi Kelayakan Prastudi kelayakan bertujuan untuk melakukan analisis awal terhadap		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	pentingnya dilakukan prastudi kelayakan KPBU.	suatu proyek yang diusulkan dalam kerangka KPBU. 2. Tujuan Prastudi Kelayakan – Menilai Kelayakan Awal – Mengidentifikasi Risiko – Mendukung Pengambilan Keputusan – Menghimpun Dukungan – Menghimpun Informasi Dasar 3. Lingkup Pelaksanaan Prastudi Kelayakan – Analisis Pasar – Studi Teknis – Analisis Keuangan – Analisis Lingkungan dan Sosial – Kaji Ulang Hukum dan Kebijakan – Identifikasi Pemangku Kepentingan		2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 4. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
1.3.	Mampu melakukan survey untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam prastudi kelayakan.	Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam prastudi kelayakan dikumpulkan dan dilakukan survey.		5. Permen PPN Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas permen PPN Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama peemrintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 6. Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 2	Melaksanakan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPB (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
2.1.	Mampu membedakan lingkup dan mekanisme pelaksanaan prastudi kelayakan.	Membiasakan perbedaan antara lingkup dan mekanisme pelaksanaan prastudi kelayakan, pihak yang terlibat dalam proyek KPB dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan analisis awal yang diperlukan. Lingkup memberikan gambaran tentang area yang harus dianalisis, sedangkan mekanisme memberikan langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan analisis tersebut secara sistematis. berguna untuk memastikan proyek yang diusulkan memiliki dasar yang kuat sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah 4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran
2.2.	Mampu memverifikasi data untuk pelaksanaan prastudi kelayakan.	Mengemukakan data yang digunakan untuk pelaksanaan prastudi kelayakan.		
2.3.	Mampu mengidentifikasi data dan informasi yang ada sesuai maksud dan tujuan pelaksanaan prastudi kelayakan.	Mengklasifikasi data dan informasi yang ada sesuai maksud dan tujuan pelaksanaan prastudi kelayakan.		
2.4.	Mampu menyusun konsep/draft prastudi kelayakan KPB sesuai prosedur.	Mengimplementasikan langkah-langkah dan struktur umum untuk menyusun draft prastudi kelayakan KPB. 1. Struktur Umum Draft Prastudi Kelayakan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		1.1. Halaman Judul 1.2. Daftar Isi 1.3. Ringkasan Eksekutif 1.4. Pendahuluan 1.5. Lingkup Prastudi Kelayakan 2. Penyusunan Konten Prastudi Kelayakan 2.1. Analisis Pasar 2.2. Studi Teknis 2.3. Analisis Keuangan 2.4. Analisis Lingkungan dan Sosial 2.5. Aspek Hukum dan Kebijakan 2.6. Identifikasi Pemangku Kepentingan 3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi 4. Penyusunan Lampiran 5. Penyuntingan dan Revisi		Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Level 3	Menganalisis Hasil Penyusunan Prastudi Kelayakan KPB (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
3.1.	Mampu memperkirakan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan prastudi kelayakan.	Mendeteksi permasalahan yang timbul dalam penyusunan prastudi kelayakan, beberapa permasalahan umum yang sering muncul melibatkan aspek teknis, hukum, finansial, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah permasalahan yang mungkin timbul : 1. Permasalahan Teknis -Ketersediaan Data Teknis yang Tidak Lengkap atau Tidak Akurat: -Perubahan Spesifikasi dan Teknologi: 2. Permasalahan Hukum -Kendala Perizinan dan Regulasi yang	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		Kompleks: -Masalah Kepemilikan Lahan: 3. Permasalahan Finansial -Estimasi Biaya yang Tidak Akurat: Kurangnya Minat Investor: 4. Permasalahan Sosial -Penolakan dari Masyarakat: -Dampak Sosial yang Tidak Terperkirakan: 5. Permasalahan Lingkungan -Ketidakpastian Dampak Lingkungan: -Kesulitan dalam Memenuhi Standar Lingkungan: 6. Masalah Pengelolaan dan Koordinasi -Koordinasi Antar Instansi yang Tidak Efektif: -Perubahan Kebijakan atau Regulasi:		Perumahan Rakyat 3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor 332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda 5. Kepmen PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong
3.2.	Mampu mengakomodir masukan pemangku kepentingan yang diperoleh dalam pelaksanaan prastudi kelayakan.	Konsultasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dari masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan kelompok terkait lainnya dipertimbangkan secara komprehensif dalam prastudi kelayakan. Menegaskan masukan pemangku kepentingan ini memastikan bahwa proyek tidak hanya layak secara teknis dan finansial, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat sosial yang optimal. Konsultasi publik yang efektif, analisis masukan yang mendalam, dan integrasi masukan tersebut ke dalam perencanaan proyek adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		dan keberlanjutan proyek, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat		6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai
3.3.	Mampu memperbaiki dan memantapkan muatan prastudi kelayakan.	Mengaudit dan perbaikan sistematis terhadap muatan prastudi kelayakan, proyek KPBU dapat dioptimalkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Proses ini juga membantu dalam membangun kredibilitas proyek di mata pemangku kepentingan dan masyarakat, yang sangat penting untuk kesuksesan implementasi proyek.		
Level 4	Mengevaluasi Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya).			
4.1.	Mampu menyimpulkan permasalahan dan kendala yang ada untuk diperoleh pemecahan.	Memutuskan sebuah permasalahan dan kendala dalam proyek KPBU perlu dilakukannya analisis yang mendalam dan pendekatan yang terstruktur. Dengan mengidentifikasi masalah secara sistematis, menyusun rencana pemecahan yang jelas, dan memastikan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, proyek dapat dijalankan dengan lebih lancar. Proses ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, untuk membangun kepercayaan dalam pelaksanaan proyek.	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.2.	Mampu membandingkan dampak dan manfaat proyek yang dilakukan prastudi kelayakan.	Menimbang dampak dan manfaat proyek yang dilakukan prastudi kelayakan.	(Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	
4.3.	Mampu memberikan rekomendasi alternatif solusi permasalahan dalam penyusunan prastudi kelayakan	Merinci beberapa rekomendasi alternatif solusi untuk permasalahan umum dalam penyusunan prastudi kelayakan		
Level 5	Mengembangkan Metode Pelaksanaan Prastudi Kelayakan KPBU (Sektor Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Cipta Karya)			
5.1.	Mampu memberikan solusi perbaikan dalam pelaksanaan prastudi kelayakan proyek yang akan dilakukan KPBU.	Membuat solusi perbaikan dalam pelaksanaan prastudi kelayakan proyek yang akan dilakukan KPBU.	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
5.2.	Mampu mengembangkan mekanisme baru dalam pelaksanaan prastudi kelayakan proyek yang akan dilakukan KPBU.	Membuat Rancangan mekanisme baru dalam pelaksanaan prastudi kelayakan proyek yang akan dilakukan KPBU.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.3	Mampu menciptakan inovasi terkait hasil dari prastudi kelayakan dan dalam penyusunan prastudi kelayakan terbaru.	Menciptakan inovasi terkait hasil dari prastudi kelayakan dan dalam penyusunan prastudi kelayakan terbaru.		

PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

06 PIP

Kemampuan memahami peraturan perundangan, menyiapkan dokumen dan proses transaksi dan kerjasama, menyelenggarakan mekanisme, menganalisis proses pelaksanaan transaksi dan kerja sama, menilai kelayakan proses dan substansi, serta mengembangkan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Perundangan Terkait Dengan Transaksi Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
1.1.	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundangan terkait KPBU	Mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundangan terkait KPBU	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 4. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 5. Permen PPN Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas permen PPN Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
1.2.	Mampu memahami substansi yang akan dilakukan transaksi dan kerja sama	Menerangkan substansi yang akan dilakukan transaksi dan kerja sama		
1.3.	Mampu menyiapkan acara pelaksanaan transaksi dan kerjasama	Menampilkan persiapan acara pelaksanaan transaksi dan kerjasama. – Undangan Resmi dan Protokoler – Dokumen Perjanjian yang Valid – Pelibatan Badan Usaha yang Memenuhi Syarat – Publikasi dan Peliputan Media – Distribusi Hasil Acara – Evaluasi Acara – Tindak Lanjut Proyek		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				dalam penyediaan infrastruktur 6. Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Level 2	Menyelenggarakan Mekanisme Transaksi Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha			
2.1	Mampu menyiapkan dan memverifikasi data dan informasi yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi dan kerja sama	Memproses dan memverifikasi data dan informasi yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi dan kerja sama. Langkah-Langkah Persiapan adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi 2. Pengumpulan Data 3. Verifikasi Keabsahan Data 4. Validasi Data dengan Pemangku 5. Analisis Data untuk Kepentingan: 6. Penyusunan Laporan Final untuk	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah
2.2	Mampu menyiapkan proses pengadaan badan usaha untuk transaksi dan kerja sama	Memproses pengadaan badan usaha untuk transaksi dan kerja sama		
2.3	Mampu menghubungi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi dan kerjasama	Mengemukakan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi dan kerjasama		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
2.4	Mampu menerapkan mekanisme/prosedur/tata cara transaksi dan kerjasama	Melaksanakan mekanisme/prosedur/tata cara transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. adapun ahapan Transaksi dan Kerja Sama KPBU sebagai berikut : 1. Tahap Perencanaan – Identifikasi Proyek – Studi Kelayakan 2. Tahap Persiapan – Penetapan Proyek KPBU – Penyusunan Dokumen Proyek – Konsultasi Publik 3. Tahap Transaksi – Proses Pemilihan Mitra (Tender) – Penandatanganan Perjanjian KPBU – Pembiayaan dan Jaminan Proyek 4. Tahap Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek – Pelaksanaan Proyek – Manajemen Risiko – Pemantauan dan Evaluasi 5. Serah Terima Proyek – Serah Terima Proyek (Handover)		Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah 4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
2.5	Mampu melakukan market sounding dan konsultasi publik	Market sounding Langkah-Langkah Pelaksanaan Market Sounding: a. Identifikasi Target Pasar – Pemangku Kepentingan – Analisis Pasar		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Penyusunan Materi Presentasi Proyek – Dokumen Proyek – Analisis Risiko dan Return – Aspek Legal dan Kontrak: c. Penyelenggaraan Market Sounding – Format Acara – Interaksi Dua Arah: d. Dokumentasi dan Tindak Lanjut – Dokumentasi Masukan – Penyesuaian Proyek Konsultasi Publik Langkah-Langkah Pelaksanaan Konsultasi Publik: a. Identifikasi Pemangku Kepentingan Masyarakat yang Terdampak – Lembaga dan Instansi Terkait b. Persiapan Materi Konsultasi – Deskripsi Proyek – Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan c. Pelaksanaan Konsultasi Publik – Dialog Terbuka – Diskusi tentang Dampak dan Manfaat d. Tindak Lanjut dari Konsultasi Publik – Dokumen Masukan – Penyesuaian Rencana Proyek:		
Level 3	Menganalisis Proses Pelaksanaan Transaksi Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
3.1.	Mampu melakukan analisa dukungan dan jaminan pemerintah	Menganalisis dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPBU untuk memastikan proyek menarik bagi badan usaha dan memiliki mekanisme mitigasi risiko yang baik. Analisis ini membantu menentukan apakah dukungan atau jaminan diperlukan dan seberapa besar dampaknya terhadap kelayakan proyek. Dukungan dan jaminan pemerintah adalah instrumen penting yang dapat meningkatkan minat investor, mengurangi risiko proyek, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek KPBU.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor 332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda 5. Kepmen PUPR Nomor
3.2.	Mampu memeriksa kesesuaian proses transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan	Menelaah kesesuaian proses transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam proyek KPBU memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi yang berlaku, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak serta kewajiban setiap pihak sesuai dengan kontrak. Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap setiap tahap dalam proses ini membantu menjamin keberhasilan proyek dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.		
3.3.	Mampu memperkirakan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transaksi dan kerjasama	Mencegah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	Pemerintah dengan badan usaha			03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong 6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai
Level 4	Mengevaluasi Proses Serta Substansi Transaksi Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha			
4.1	Mampu membandingkan dampak dan manfaat transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilaksanakan	Dampak dan manfaat transaksi dan kerjasama Pemerintah dibandingkan dengan badan usaha yang dilaksanakan	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJKP untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
			pembiayaan perumahan	MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
4.2	Mampu menilai kelayakan proyek potensial KPBU	Menilai kelayakan proyek potensial KPBU	2. Focus Group Diskusi (formal)	2. PMK No. 180 Ta 2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
4.3	Mampu memberikan rekomendasi perbaikan proyek potensial KPBU	Memutuskan untuk memberikan rekomendasi perbaikan proyek potensial KPBU	3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	3. PMK No 223 Ta 2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Level 5	Mengembangkan Pelaksanaan Transaksi Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha			
5.1.	Mampu memberikan solusi perbaikan dalam transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha	Membentuk solusi perbaikan dalam transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPk untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40
5.2.	Mampu mengembangkan mekanisme baru dalam	Membuat rancangan pengembangan mekanisme baru dalam pelaksanaan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	pelaksanaan transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha	transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha		MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
5.3	Mampu menciptakan inovasi terkait proses transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang lebih efektif dan efisien	Menciptakan inovasi terkait proses transaksi dan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang lebih efektif dan efisien		2. PMK No. 180 Ta 2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 3. PMK No 223 Ta 2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

MANAJEMEN DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

07 PIP

Kemampuan memahami substansi, menyelenggarakan dan memberikan fasilitasi, menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan, serta mengembangkan metode dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan mitigasi risiko bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Tentang Manajemen Risiko <i>Usulan Proyek Dan/Atau Proyek KPBU Dan Penyaluran Kemudahan Dan/Atau Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>			
1.1.	Mampu menjelaskan pengertian manajemen risiko berdasarkan studi pustaka	Menceritakan Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam setiap unit organisasi atau proyek, membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Melalui pendekatan sistematis, organisasi / pelaksanaan proyek dapat meningkatkan ketahanan, daya saing, dan keberlanjutan operasional. Pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko dan penerapannya yang efektif akan membantu organisasi / pelaksanaan proyek dalam menghadapi ketidakpastian dan meraih kesuksesan.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
1.2.	Mampu menjelaskan maksud dan tujuan manajemen risiko	Menjelaskan maksud dan tujuan manajemen risiko		
1.3.	Mampu menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyelenggaraan manajemen risiko	Menjelaskan mekanisme/prosedur/tata cara penyelenggaraan manajemen risiko		4. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 5. Permen PPN Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas permen PPN Nomor 4 tahun

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 6. Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Level 2	Melakukan Manajemen Dan Mitigasi Risiko <i>Usulan Proyek Dan/Atau Proyek KPBU Dan Penyaluran Kemudahan Dan/Atau Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>			
2.1	Mampu mengumpulkan dan mengolah data untuk penyelenggaraan manajemen risiko	Menggali dan memproses data untuk penyelenggaraan, Berikut adalah panduan untuk melaksanakan manajemen risiko dalam usulan proyek, terutama dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Perka LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
2.2	Mampu menetapkan konteks risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan pada level proyek, organisasi, dan investasi nasional	Menentukan konteks risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan pada level proyek, organisasi, dan investasi nasional		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
2.3	Mampu menerapkan mekanisme/prosedur/tata cara dalam penyelenggaraan manajemen risiko	Menerapkan mekanisme/prosedur/tata cara dalam penyelenggaraan manajemen risiko		3. Permen Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah 4. PMK Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 5. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur. 6. PMK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Level 3	Menganalisis Mitigasi Dan Penanganan Risiko <i>Usulan Proyek Dan/Atau Proyek KPBU Dan Penyaluran Kemudahan Dan/Atau Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>			
3.1.	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan risiko	Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan merumuskan	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring	1. PMK Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	yang akan muncul dalam proyek yang dibiayai KPBU dan penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	risiko tersebut:	3. Focus Group Diskusi (formal)	Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3.2.	Mampu menyusun alternatif mitigasi dan/atau penanganan risiko	Menata alternatif mitigasi dan/atau penanganan risiko		2. Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.3.	Mampu melihat kelemahan dalam proses dan tata cara manajemen dan mitigasi risiko	Memaksimalkan dalam melihat kelemahan dalam proses dan tata cara manajemen dan mitigasi risiko		3. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Kepmen PUPR Nomor 332/KPTS/M/2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda 5. Kepmen PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023 Tentang Penugasan Khusus Kepada

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Untuk Menjadi Pelaksana Sebagian Tugas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong 6. Kepmen PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Fly Over Panaromai
Level 4	Mengevaluasi Penyelenggaraan Mitigasi Dan Penanganan Risiko <i>Usulan Proyek Dan/Atau Proyek KPBU Dan Penyaluran Kemudahan Dan/Atau Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>			
4.1	Mampu menilai kesesuaian penyelenggaraan mitigasi dan penanganan risiko	Menilai kesesuaian penyelenggaraan mitigasi dan penanganan risiko. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penilaian tersebut: 1. Menetapkan Kriteria Penilaian 2. Pengumpulan Data dan Informasi 3. Analisis Kesesuaian Mitigasi Risiko	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan pembiayaan perumahan	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		4. Penyusunan Laporan Penilaian 5. Tindak Lanjut rekomendasi	2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Mengevaluasi sesuai dengan form evaluasi PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Jalan)	Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
4.2	Mampu menyimpulkan dan merekomendasikan penanganan mitigasi dan manajemen risiko	Memutuskan dan merekomendasikan penanganan mitigasi serta manajemen risiko adalah langkah untuk menjaga keberlanjutan proyek. Dengan menganalisis risiko secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang berbasis data, proyek dapat lebih siap menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui pengelolaan risiko yang baik, proyek KPBU dan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.		
4.3.	Mampu merekomendasikan tindakan proaktif dalam mengurangi potensi risiko	Mendukung tindakan proaktif dalam mengurangi potensi risiko untuk menjaga keberhasilan proyek dalam konteks KPBU dan penyaluran kemudahan serta bantuan pembiayaan perumahan. Dengan melakukan identifikasi dan analisis risiko secara dini, melibatkan pemangku kepentingan, dan mengembangkan rencana mitigasi yang terperinci, proyek dapat lebih siap menghadapi tantangan dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Melalui pendekatan yang sistematis dan terencana, manajemen risiko dapat		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.		
Level 5	Mengembangkan Metode Mitigasi Dan Penanganan/Penyelesaian Risiko <i>Usulan Proyek Dan/Atau Proyek KPBU Dan Penyaluran Kemudahan Dan/Atau Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>			
5.1.	Mampu memperbaiki dan menyempurnakan proses dan tata cara manajemen dan mitigasi risiko	Memadukan proses dan tata cara manajemen dan mitigasi risiko memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Dengan mengevaluasi proses yang ada, melibatkan pemangku kepentingan, dan menerapkan teknik-teknik terbaru, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko. Hasilnya adalah pengelolaan risiko yang lebih baik yang akan berkontribusi pada keberhasilan proyek dan perlindungan terhadap investasi serta sumber daya yang terlibat.	Membuat pilot project	1. Kepmen PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 Tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan
5.2.	Mampu mengembangkan beberapa alternatif/opsi penanganan penyelenggaraan manajemen dan mitigasi risiko	Membuat Rancangan pengembangan beberapa alternatif/opsi penanganan penyelenggaraan manajemen dan mitigasi risiko		
5.3.	Mampu menciptakan inovasi terbaru yang tepat dalam penyelenggaraan	Menciptakan inovasi terbaru yang tepat dalam penyelenggaraan manajemen dan mitigasi risiko		



Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	manajemen dan mitigasi risiko			

4.3 SUB RUMPUN KONSTRUKSI



4.3 SUB RUMPUN KONSTRUKSI

MANAJEMEN KONSTRUKSI

01 BK

Kemampuan Untuk Memahami, Menerapkan Fungsi-Fungsi Manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian), Menganalisis, Mengevaluasi Serta Mengembangkan Metode Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Konstruksi Sehingga Diperoleh Hasil Optimal Dengan Memperhatikan Mutu, Biaya Dan Waktu Pelaksanaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Prinsip Dasar Dan Fungsi Manajemen Serta Tahapan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi			
1.1.	Mampu menjelaskan tahapan pekerjaan konstruksi.	Dijelaskan tahapan pekerjaan konstruksi mencakup serangkaian langkah yang dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek. Setiap tahap memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan waktu, biaya, dan mutu yang telah direncanakan. Berikut adalah tahapan dalam pekerjaan konstruksi: 1. Tahap Perencanaan (Planning) a. Studi Kelayakan. b. Perencanaan Teknis. c. Penganggaran (Estimasi Biaya). d. Perizinan. 2. Tahap Pra-Konstruksi a. Pengadaan dan Tender. b. Persiapan Lahan (Site Preparation). c. Pengadaan Material dan Alat. d. Perencanaan Manajemen Keselamatan. 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi a. Pekerjaan Dasar (Substructure). b. Pekerjaan Struktur (Superstructure). c. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP).	1. Pelatihan (Formal) Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. 2. Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 4. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 5. Permen PUPR No. 25 Tahun 2020 Perubahan atas Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		d. Pekerjaan Finishing. 4. Tahap Pengawasan dan Pengendalian (Monitoring and Controlling) a. Pengawasan Proyek:. b. Kontrol Kualitas (Quality Control):. c. Pengendalian Waktu dan Biaya:. d. Manajemen Risiko:. 5. Tahap Penyelesaian (Commissioning) a. Pemeriksaan dan Pengujian:. b. Serah Terima Proyek (Handover):. 6. Tahap Pasca-Konstruksi (Post-Construction) a. Pemeliharaan dan Perawatan (Maintenance):. b. Garansi dan Layanan Purna Jual:.		Rancang Bangun melalui Penyedia 6. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 7. SE Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia 8. SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata n dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 9. SE Menteri PUPR No. 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan
1.2.	Mampu menjelaskan fungsi-fungsi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan konstruksi.	Evaluasi Proyek Dijelaskan: 1. Tahapan Perencanaan Tahapan perencanaan merupakan fondasi dari sebuah proyek konstruksi. Fungsi utama dari tahap ini adalah: a. Menentukan secara jelas tujuan, lingkup, dan batasan proyek.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Menganalisis kelayakan proyek dari segi teknis, finansial, dan lingkungan. c. Membuat dokumen-dokumen yang diperlukan (gambar kerja, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan). d. Menghitung biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. e. Menentukan sumber daya yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia, material, maupun peralatan. f. Membuat jadwal pelaksanaan proyek yang realistis. g. Menyiapkan proses pengadaan material dan jasa konstruksi. h. Mengurus segala perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. 2. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan adalah tahap di mana rencana yang telah disusun diwujudkan menjadi bangunan atau infrastruktur fisik. Fungsi utama dari tahap ini adalah: a. Menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung.		10. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 13. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 14. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Memindahkan sumber daya ke lokasi proyek. c. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. d. Memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. e. Memastikan proyek selesai tepat waktu. f. Mengontrol biaya agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. g. Menjaga koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. h. Melakukan pekerjaan finishing dan interior i. Memasang sistem mekanikal dan elektrik 3. Tahapan Pengendalian Tahapan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi utama dari tahap ini adalah:		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		a. Memantau kemajuan proyek secara berkala. b. Memantau kemajuan pekerjaan dan melakukan penyesuaian jadwal jika diperlukan. c. Membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. d. Membuat keputusan untuk mengatasi masalah yang timbul. e. Mengelola perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek Menyusun laporan kemajuan proyek secara berkala.		
1.3.	Mampu mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.	Berikut adalah beberapa pihak yang terlibat untuk diidentifikasi : 1. Pihak Utama a. Pemilik Proyek (Owner): b. Konsultan: c. Kontraktor: d. Subkontraktor: 2. Pihak Pendukung a. Arsitek: b. Insinyur: c. Konsultan Pengawas: d. Supplier: e. Tenaga Kerja: 3. Pihak Terkait Lainnya		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		a. Pemerintah: b. Lembaga Keuangan: Asuransi/Bank		
Level 2	Menerapkan Fungsi Manajemen Dalam Seluruh Tahapan Konstruksi			
2.1.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan data dan persyaratan yang harus dipenuhi disetiap tahapan pelaksanaan konstruksi.	Berikut adalah tahapan pelaksanaan konstruksi untuk diidentifikasi beserta data dan persyaratan yang perlu dipenuhi di masing-masing tahap: - Tahap Perencanaan Data yang Dibutuhkan: - Studi Kelayakan. - Desain Teknis. - Estimasi Biaya. - Perizinan. Persyaratan yang Harus Dipenuhi: - Mematuhi standar keselamatan dan lingkungan (AMDAL, UU No. 32 Tahun 2009). - Mengikuti peraturan tata ruang dan perizinan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). - Keselarasan desain dengan persyaratan teknis dan hukum yang berlaku. - Tahap Pra-Konstruksi Data yang Dibutuhkan: - Data Lokasi Proyek.	- Pelatihan (Formal) Seminar, Webinar, E-Learning, - Pelatihan (Formal)	- Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan - Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan - Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi - Permen PUPR No. 25 Tahun 2020 Perubahan atas Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia - Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Rencana Anggaran dan Jadwal Proyek. c. Data Kualifikasi Kontraktor. Persyaratan yang Harus Dipenuhi: a. Penyusunan dokumen tender sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan proyek. b. Memenuhi kriteria keselamatan sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Data yang Dibutuhkan: a. Data Rencana Struktur dan Material. b. Data Progres Pekerjaan. c. Data Keselamatan Kerja. d. Informasi penyediaan bahan material dan peralatan yang dibutuhkan selama proyek berlangsung. Persyaratan yang Harus Dipenuhi: a. Mematuhi standar keselamatan kerja di lokasi proyek (Permen PUPR No. 10 Tahun 2021). b. Pelaksanaan harus sesuai dengan standar mutu konstruksi yang berlaku.		Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 6. SE Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia 7. SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatahan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 8. SE Menteri PUPR No. 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan 9. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		c. Pelaporan rutin progres dan kepatuhan pada jadwal dan anggaran. 4. Tahap Pengawasan dan Pengendalian Data yang Dibutuhkan: a. Laporan Inspeksi Kualitas (Quality Control). b. Laporan Keuangan dan Penggunaan Anggaran. c. Data Keselamatan dan Risiko. Persyaratan yang Harus Dipenuhi: a. Menjaga kepatuhan terhadap standar kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. b. Memastikan dokumentasi yang transparan dan akurat untuk pelaporan (Permen PUPR No. 10 Tahun 2021). c. Menerapkan manajemen mutu untuk mendukung keberlanjutan proyek. 5. Tahap Penyelesaian Data yang Dibutuhkan: a. Data Pengujian Sistem dan Struktur. b. Laporan Hasil Akhir Proyek. c. Data Administratif. Persyaratan yang Harus Dipenuhi:		Konstruksi di Kementerian PUPR 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 12. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 13. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		a. Proyek harus memenuhi semua standar teknis dan kualitas akhir sesuai peraturan (Permen PUPR No. 28 Tahun 2016). 08 / 2023 b. Menyediakan dokumentasi as-built untuk keperluan pemeliharaan dan perbaikan di masa depan. c. Penyediaan jaminan dan perawatan awal (maintenance warranty) sesuai ketentuan yang telah disepakati. 6. Tahap Pasca-Konstruksi Data yang Dibutuhkan: a. Data Pemeliharaan dan Garansi. b. Data Keluhan dan Layanan Purna Jual. Persyaratan yang Harus Dipenuhi: a. Penyediaan jaminan perawatan awal sesuai kesepakatan kontrak. Pemantauan kualitas dan umur bangunan serta penyediaan panduan perawatan.		
2.2.	Mampu membandingkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.	Keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek konstruksi. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		atau haknya dilanggar, maka dapat menimbulkan konflik dan menghambat penyelesaian proyek. Hak dan Kewajiban para pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa) yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dapat dibandingkan sesuai peraturan yang berlaku.		
2.3.	Mampu mengilustrasikan hubungan kerja para pihak dalam pekerjaan konstruksi.	Hubungan kerja para pihak (Pengguna Jasa & Penyedia jasa) dalam pekerjaan konstruksi dapat diilustrasikan sesuai dengan peraturan. Yang berlaku sebagai berikut : 1. Pemilik sebagai pengarah utama, memimpin jalannya proyek, dan berkomunikasi langsung dengan konsultan perencana dan manajemen konstruksi. 2. Konsultan perencana merancang desain yang disetujui oleh pemilik, kemudian memberikan arahan kepada kontraktor untuk implementasi. 3. Kontraktor melapor pada konsultan manajemen konstruksi untuk pengawasan dan pada pemilik untuk progres proyek. 4. Subkontraktor dan pemasok bekerja di bawah kontraktor dengan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		pengawasan langsung dari konsultan manajemen konstruksi, memastikan bahwa seluruh pekerjaan dan material memenuhi standar yang ditetapkan.		
Level 3	Menganalisis Permasalahan Yang Timbul Pada Setiap Tahapan Konstruksi Serta Faktor Yang Menjadi Pemicunya Pada Tahap Pengendalian			
3.1.	Mampu menganalisis permasalahan dan faktor yang menjadi pemicunya pada tahap perencanaan.	Dianalisis permasalahan pada tahap perencanaan proyek konstruksi memungkinkan pengambilan tindakan pencegahan yang dapat membantu proyek berjalan lebih efektif dan efisien. Tindakan seperti menyusun desain detail yang akurat, menggunakan data biaya dan jadwal yang realistis, serta mematuhi persyaratan izin dan standar keselamatan akan membantu memitigasi risiko. Perencanaan yang matang memperhatikan faktor biaya, mutu, waktu, serta keselamatan akan memberikan fondasi yang kuat bagi keberhasilan proyek	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. 2. Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 4. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
3.2.	Mampu menganalisis permasalahan dan faktor yang menjadi pemicunya pada tahap pelaksanaan.	Beberapa permasalahan umum yang sering ditemui antara lain: 1. Keterlambatan Jadwal Perubahan desain, cuaca buruk, keterlambatan pengiriman material, kekurangan tenaga kerja, masalah teknis, dan perubahan peraturan. 2. Pembiayaan Melebihi Anggaran:		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		Perubahan desain, kesalahan dalam perhitungan biaya, kenaikan harga material, kerusakan peralatan, dan tuntutan tambahan dari subkontraktor. 3. Kualitas Pekerjaan Tidak Sesuai Standar: Kesalahan dalam pelaksanaan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, kurangnya pengawasan, dan tenaga kerja yang tidak terampil. 4. Keselamatan Kerja: Kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja, peralatan yang tidak aman, lingkungan kerja yang tidak aman, dan prosedur kerja yang tidak dipatuhi. 5. Konflik Antar Pihak: Miskomunikasi, perbedaan interpretasi kontrak, klaim yang tidak terselesaikan, dan perubahan kondisi proyek yang tidak diantisipasi. Beberapa faktor yang sering menjadi pemicu permasalahan pada tahap pelaksanaan antara lain: 1. Perencanaan yang Tidak Matang. 2. Komunikasi yang Buruk. 3. Pengelolaan Proyek yang Lemah.		5. Permen PUPR No. 25 Tahun 2020 Perubahan atas Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia 6. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 7. SE Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia 8. SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatahan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		4. Kualitas Tenaga Kerja. 5. Perubahan Kondisi Proyek. 6. Faktor Eksternal.		9. SE Menteri PUPR No. 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan 10. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 13. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 14. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018
3.3.	Mampu menganalisis permasalahan dan faktor yang menjadi pemicunya pada tahap pengendalian	Permasalahan di tahap pengendalian sangat penting untuk mengambil langkah korektif yang dianalisis cepat dan tepat guna memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Pengendalian yang efektif dapat dilakukan dengan: 1. Menggunakan perangkat lunak untuk pelacakan progres dan anggaran akan membantu dalam deteksi dini terhadap penyimpangan. 2. Mengadakan rapat koordinasi rutin antara seluruh pihak terkait agar setiap perubahan atau masalah bisa diatasi lebih cepat. 3. Menyiapkan tim pengawasan yang konsisten dan menerapkan standar yang ketat untuk menjaga mutu dan keselamatan proyek. Dengan demikian, pengendalian yang baik menciptakan proses yang responsif terhadap masalah sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai waktu, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Level 4	Mengevaluasi Permasalahan Yang Timbul Dalam Setiap Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Serta Memberikan Rekomendasi Penanganannya			
4.1.	Mampu merekomendasikan penanganan penyelesaian masalah pada tahap perencanaan.	Contoh Masalah dan Solusi dengan direkomendasikan pada Tahap Perencanaan 1. Masalah : Perubahan desain yang signifikan Solusi : Lakukan analisis ulang terhadap dampak perubahan desain terhadap biaya, jadwal, dan kualitas. Lakukan revisi terhadap gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2. Masalah : Keterbatasan anggaran Solusi : Cari alternatif material atau metode konstruksi yang lebih ekonomis. Prioritaskan pekerjaan yang paling penting. 3. Masalah : Perubahan peraturan pemerintah Solusi : Lakukan kajian terhadap peraturan baru dan sesuaikan rencana proyek. Konsultasikan dengan pihak berwenang. 4. Masalah : Kondisi tanah yang tidak sesuai dengan perkiraan Solusi : Lakukan penyelidikan tanah tambahan. Sesuaikan desain pondasi dan struktur bangunan.	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. 2. Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 4. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 5. Permen PUPR No. 25 Tahun 2020 Perubahan atas Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.2.	Mampu merekomendasikan penanganan penyelesaian masalah pada tahap pelaksanaan.	Contoh Masalah dan Solusi dengan direkomendasikan pada Tahap Pelaksanaan - Masalah: Keterlambatan Pekerjaan Solusi : - Optimalisasi Jadwal dengan Metode Percepatan. - Evaluasi dan Revisi Penjadwalan Proyek. - Memperbaiki Sistem Pemantauan Progres. - Masalah: Pembengkakan Biaya Solusi: - Analisis Ulang Anggaran dan Pengeluaran. - Negosiasi Ulang dengan Vendor atau Subkontraktor. - Pengendalian Biaya yang Lebih Ketat. - Masalah: Mutu Pekerjaan Tidak Sesuai Standar Solusi: - Tingkatkan Pengawasan Kualitas. - Perketat Proses Inspeksi. - Penggunaan Material yang Lebih Sesuai. - Masalah: Ketidaksesuaian Volume atau Spesifikasi Pekerjaan dengan Rencana Solusi:		Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia - Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - SE Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia - SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata n dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - SE Menteri PUPR No. 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		a. Review dan Klarifikasi Spesifikasi Teknis. b. Penyesuaian Desain dengan Kondisi Lapangan. c. Komunikasi Intensif dengan Tim Teknis dan Konsultan. 5. Masalah: Kurangnya Sumber Daya Tenaga Kerja atau Peralatan Solusi: a. Penambahan Tenaga Kerja atau Sewa Peralatan Tambahan. b. Optimalkan Penggunaan Tenaga Kerja dan Alat yang Ada. c. Kerja Sama dengan Subkontraktor Tambahan. 6. Masalah: Kecelakaan Kerja dan Masalah Keselamatan Solusi: a. Pelatihan Keselamatan yang Lebih Intensif. b. Evaluasi Prosedur Keselamatan. c. Penambahan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Keselamatan. 7. Masalah: Ketidakepakatan antara Pihak Terkait (Pemilik Proyek, Kontraktor, Subkontraktor) Solusi: a. Mediasi dan Komunikasi Aktif. b. Pengelolaan Perubahan (Change Management).		10. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 13. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 14. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		c. Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik. 8. Masalah: Hambatan Teknis atau Perubahan Lingkungan Lapangan Solusi: a. Penyesuaian Desain Lapangan. b. Konsultasi dengan Ahli atau Konsultan Teknis. c. Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).		
4.3.	Mampu merekomendasikan penanganan penyelesaian masalah pada tahap pengendalian.	Contoh Masalah dan Solusi dengan direkomendasikan pada Tahap Pengendalian 1. Masalah : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Solusi : Lakukan analisis jadwal, identifikasi aktivitas kritis, dan alokasikan sumber daya tambahan untuk mempercepat pekerjaan. 2. Masalah : Pembengkakan biaya Solusi : Evaluasi kembali anggaran, negosiasi ulang dengan supplier, atau cari alternatif material yang lebih murah. 3. Masalah : Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar Solusi : Lakukan perbaikan, ganti material yang tidak sesuai, atau berikan pelatihan tambahan kepada tenaga kerja.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 5	Mengembangkan Konsep Baru Metode Atau Inovasi Atau Modifikasi Dalam Penerapan Manajemen Konstruksi Yang Mampu Meminimalisir Resiko Timbulnya Permasalahan Pada Setiap Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.			
5.1.	Mampu merumuskan kebijakan perbaikan sistem manajemen konstruksi.	Dirumuskan Rancangan kebijakan perbaikan sistem manajemen konstruksi.	1. Membuat Pilot Project 2. Pelatihan Policy Brief	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. 2. Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 4. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 5. Permen PUPR No. 25 Tahun 2020 Perubahan atas Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
5.2.	Mampu memodifikasi sistem manajemen konstruksi untuk mencapai ketepatan mutu, biaya, dan waktu.	Dimodifikasi sistem manajemen konstruksi untuk mencapai ketepatan mutu, biaya, dan waktu.		
5.3.	Mampu mengoptimalkan sistem hubungan kerja para pihak dalam pelaksanaan konstruksi	Dioptimalkan sistem hubungan kerja para pihak dalam pelaksanaan konstruksi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia 6. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 7. SE Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia 8. SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 9. SE Menteri PUPR No. 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				10. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 13. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 14. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS JASA KONSTRUKSI

02 BK

Kemampuan Untuk Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Dan Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Yang Diselenggarakan Masyarakat

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Mengetahui Tahapan-Tahapan Dan Sumber Daya Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.			
1.1.	Mengetahui jenis-jenis penyelenggaraan peningkatan kapasitas konstruksi	Diketahui jenis-jenis Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Konstruksi, sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) a. Pelatihan dan Pendidikan: b. Sertifikasi: c. Magang dan Studi Banding: 2. Peningkatan Teknologi a. Adopsi Teknologi Baru: b. Pemanfaatan Alat dan Peralatan: 3. Peningkatan Manajemen Proyek a. Implementasi Standar: b. Peningkatan Sistem Informasi: c. Evaluasi Kinerja: 4. Peningkatan Kualitas Material a. Standarisasi Material: b. Pengembangan Material Baru: 5. Peningkatan Kerjasama Antar Pihak a. Membuat forum Diskusi: b. Kemitraan Strategis:	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.2.	Mengetahui kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas konstruksi	Diketahui dan mengelola kebutuhan sumber daya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang lebih kompeten, yang mampu memenuhi tuntutan standar industri, baik dari segi efisiensi, mutu, maupun keamanan kerja. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas yang didukung		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		dengan sumber daya memadai akan meningkatkan produktivitas proyek, mengurangi risiko kesalahan, dan membantu industri konstruksi mencapai target pembangunan secara berkelanjutan.		
1.3.	Mengetahui tahapan penyelenggaraan peningkatan kapasitas konstruksi	Tahapan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Konstruksi untuk diketahui 1. Analisis Kebutuhan: a. Mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. (mencakup aspek teknis, manajemen, atau sumber daya manusia). b. Melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas. c. Analisis SWOT. 2. Perencanaan Program: a. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk program peningkatan kapasitas. b. Pemilihan Metode. c. Penyusunan Kurikulum. d. Penganggaran. 3. Pelaksanaan Program: a. Melaksanakan pelatihan baik secara internal maupun eksternal.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Memfasilitasi peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. c. Mengorganisir kunjungan ke proyek-proyek konstruksi yang sukses. d. Memberikan konsultasi kepada perusahaan konstruksi untuk meningkatkan kinerja. 4. Evaluasi dan Monitoring: a. Pengumpulan Data. b. Evaluasi Kinerja. c. Monitoring Hasil. 5. Pengembangan Lebih Lanjut: a. Merevisi program berdasarkan hasil evaluasi. b. Pengembangan Program Baru. c. Mengintegrasikan program peningkatan kapasitas dengan program lainnya yang relevan.		
Level 2	Mampu Melaksanakan Tahapan-Tahapan Dan Mengelola Sumber Daya Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.			
2.1.	Menjelaskan tahapan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Tahapan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Konstruksi Dijelaskan 1. Analisis Kebutuhan: a. Mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. (mencakup	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		aspek teknis, manajemen, atau sumber daya manusia). b. Melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas. c. Analisis SWOT. 2. Perencanaan Program: a. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk program peningkatan kapasitas. b. Pemilihan Metode. c. Penyusunan Kurikulum. d. Penganggaran. 3. Pelaksanaan Program: a. Melaksanakan pelatihan baik secara internal maupun eksternal. b. Memfasilitasi peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. c. Mengorganisir kunjungan ke proyek-proyek konstruksi yang sukses. d. Memberikan konsultasi kepada perusahaan konstruksi untuk meningkatkan kinerja. 4. Evaluasi dan Monitoring: a. Pengumpulan Data.		Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Evaluasi Kinerja. c. Monitoring Hasil. 5. Pengembangan Lebih Lanjut: 1. Merevisi program berdasarkan hasil evaluasi. 2. Pengembangan Program Baru. 3. Mengintegrasikan program peningkatan kapasitas dengan program lainnya yang relevan.		
2.2.	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan	Jenis-jenis Sumber Daya yang Perlu Diidentifikasi 1. Sumber Daya Manusia: a. Tenaga pengajar/trainer b. Peserta pelatihan c. Fasilitator d. Tim pendukung (administrasi, logistik) 2. Sumber Daya Keuangan: a. Anggaran untuk pelatihan, sertifikasi, studi banding, dll. b. Biaya operasional (transportasi, akomodasi, konsumsi) c. Biaya peralatan dan bahan habis pakai 3. Sumber Daya Fisik: a. Ruang pelatihan b. Peralatan pelatihan (proyektor, laptop, whiteboard) c. Bahan ajar d. Peralatan praktek (jika diperlukan)		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		4. Sumber Daya Waktu: - Durasi pelatihan - Jadwal pelaksanaan - Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan evaluasi 5. Sumber Daya Informasi: - Materi pelatihan - Studi kasus - Data dan informasi terkait industri konstruksi		
2.3.	Melaksanakan tahapan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Mengimplementasikan Tahapan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Konstruksi dapat dilaksanakan dengan - Analisis Kebutuhan: - Mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. (mencakup aspek teknis, manajemen, atau sumber daya manusia). - Melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas. - Analisis SWOT. - Perencanaan Program: - Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk program peningkatan kapasitas. - Pemilihan Metode. - Penyusunan Kurikulum.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		d. Penganggaran. 3. Pelaksanaan Program: a. Melaksanakan pelatihan baik secara internal maupun eksternal. b. Memfasilitasi peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. c. Mengorganisir kunjungan ke proyek-proyek konstruksi yang sukses. d. Memberikan konsultasi kepada perusahaan konstruksi untuk meningkatkan kinerja. 4. Evaluasi dan Monitoring: a. Pengumpulan Data. b. Evaluasi Kinerja. c. Monitoring Hasil. 5. Pengembangan Lebih Lanjut: a. Merevisi program berdasarkan hasil evaluasi. b. Pengembangan Program Baru. c. Mengintegrasikan program peningkatan kapasitas dengan program lainnya yang relevan.		
Level 3	Mampu Menganalisis Dan Merekomendasikan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Serta Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Yang Diselenggarakan Masyarakat			
3.1.	Menganalisa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan	Memberikan gambaran tentang keberhasilan pelatihan dalam mencapai tujuan, tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya, serta saran dan dianalisa untuk peningkatan di	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	masa mendatang. Dengan demikian, organisasi dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi yang lebih efektif dan efisien, yang berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja dan produktivitas di sektor konstruksi.		2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.2.	Menyiapkan rancangan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Membuat Struktur kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi disiapkan		
Level 4	Mengevaluasi Keterlibatan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi			
4.1.	Mampu mengevaluasi dan mengintegrasikan kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat.	Secara berkala kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi antara pemerintah dan masyarakat, dievaluasi dan diintegrasikan agar diharapkan kedua pihak dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang siap bersaing dan sesuai standar. Hal ini juga mendukung efisiensi anggaran dan sumber daya, serta memperkuat kerja sama yang berdampak langsung pada kualitas dan keselamatan di sektor konstruksi.	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.2.	Mengevaluasi kemanfaatan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Pemanfaatan kegiatan dievaluasi dan peningkatan kapasitas dapat dilihat dari indicator berikut : 1. Survei atau kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap materi, metode pelatihan, dan fasilitator. 2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan. 3. Ditelaah apakah peserta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari. 4. Dilakukan analisis terhadap data kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pelatihan, (peningkatan produktivitas, penurunan biaya, atau peningkatan kualitas produk). 5. Jumlah peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi.		4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.3.	Merekomendasikan perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	<i>Usulan</i> perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi direkomendasikan		
Level 5	Merekomendasikan Bentuk Kerjasama Stakeholder Yang Terintegrasi			
5.1.	Mampu menyusun rencana kebijakan sistem peningkatan kapasitas jasa konstruksi.	Rencana kebijakan sistem peningkatan kapasitas jasa konstruksi disusun.	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.2.	Mengembangkan metode pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi yang lebih optimal	Metode pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi yang lebih optimal dikembangkan.		2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.3.	Mengembangkan standar penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Standar penyelenggaraan peningkatan kapasitas jasa konstruksi dikembangkan.		

PERENCANAAN PENINGKATAN KAPASITAS JASA KONSTRUKSI

03 BK

Kemampuan Untuk Melakukan Perencanaan Dan Pengembangan Pemrograman Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Memahami Proses Perencanaan Dan Pemrograman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.			
1.1.	Mengetahui target penetapan kinerja kapasitas jasa konstruksi	Target penetapan kinerja kapasitas jasa konstruksi diketahui dalam merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas. Target ini akan membantu dalam mengukur efektivitas kegiatan, serta memastikan bahwa pengembangan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja konstruksi berjalan sesuai harapan	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
1.2.	Mengetahui konsep penganggaran berbasis kinerja	Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja diketahui untuk sistem penyusunan anggaran yang menghubungkan antara alokasi anggaran dengan pencapaian hasil atau kinerja yang diharapkan. Dalam sistem ini, anggaran tidak hanya sekedar alokasi dana, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas suatu organisasi.		5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.3.	Mengetahui proses perencanaan dan pemrograman kegiatan	Tahapan dalam proses perencanaan dan pemrograman kegiatan diketahui seperti: 1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Menentukan apa yang ingin dicapai oleh proyek. Berkaitan dengan peningkatan kapasitas, penyelesaian proyek dalam batas		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		waktu, atau pencapaian kualitas tertentu. 2. Analisis Situasi dan Kebutuhan Mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan yang mendasari kegiatan, termasuk kondisi saat ini, masalah yang ada, dan kebutuhan yang harus dipenuhi. 3. Pemetaan Stakeholder. 4. Pengembangan Rencana Kegiatan 5. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, termasuk tenaga kerja, material, dan anggaran. 6. Penyusunan Program 7. Prioritas Kegiatan. 8. Persetujuan dan Komunikasi 9. Menyusun dokumen rencana kegiatan yang merangkum semua elemen perencanaan, termasuk tujuan, kegiatan, timeline, dan anggaran. 10. Persetujuan Stakeholder. 11. Pelaksanaan dan Pemantauan a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. b. Melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kegiatan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		berjalan sesuai rencana, serta mengevaluasi hasil dan kemajuan. Termasuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan. 12. Evaluasi dan Tindak Lanjut a. Setelah kegiatan selesai, mengevaluasi untuk menilai apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. b. Mengidentifikasi pelajaran yang didapat dari kegiatan dan merumuskan rekomendasi untuk kegiatan di masa depan, serta melakukan tindak lanjut terhadap perbaikan yang diperlukan.		
Level 2	Mampu Melaksanakan Perencanaan Dan Pemrograman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.			
2.1.	Menjelaskan tahapan proses perencanaan, pemrograman, penganggaran	Tahapan dalam proses perencanaan dan pemrograman kegiatan dijelaskan: 1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Menentukan apa yang ingin dicapai oleh proyek. Berkaitan dengan peningkatan kapasitas, penyelesaian proyek dalam batas waktu, atau pencapaian kualitas tertentu.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		2. Analisis Situasi dan Kebutuhan Mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan yang mendasari kegiatan, termasuk kondisi saat ini, masalah yang ada, dan kebutuhan yang harus dipenuhi. 3. Pemetaan Stakeholder. 4. Pengembangan Rencana Kegiatan 5. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, termasuk tenaga kerja, material, dan anggaran. 6. Penyusunan Program 7. Prioritas Kegiatan. 8. Persetujuan dan Komunikasi 9. Menyusun dokumen rencana kegiatan yang merangkum semua elemen perencanaan, termasuk tujuan, kegiatan, timeline, dan anggaran. 10. Persetujuan Stakeholder. 11. Pelaksanaan dan Pemantauan - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. - Melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta mengevaluasi hasil dan		4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		kemajuan. Termasuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan. 12. Evaluasi dan Tindak Lanjut a. Setelah kegiatan selesai, mengevaluasi untuk menilai apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. b. Mengidentifikasi pelajaran yang didapat dari kegiatan dan merumuskan rekomendasi untuk kegiatan di masa depan, serta melakukan tindak lanjut terhadap perbaikan yang diperlukan.		
2.2.	Mengidentifikasi sasaran prioritas layanan program dan kegiatan	Sasaran prioritas diidentifikasi sesuai layanan program dan kegiatan merupakan langkah dalam merencanakan dan mengelola proyek atau program, terutama di sektor konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Proses ini membantu memastikan bahwa sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan		
2.3.	Mengidentifikasi kebutuhan akan program dan kegiatan dari stakeholder	Kebutuhan Stakeholder diidentifikasi sesuai program dan kegiatan sebagai berikut :		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		1. Program yang dirancang akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. 2. Stakeholder akan lebih terlibat dan mendukung program jika kebutuhan mereka terpenuhi. 3. Sumber daya dapat dialokasikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan prioritas. 4. Program yang dirancang berdasarkan kebutuhan stakeholder cenderung lebih berhasil.		
Level 3	Mampu Menganalisis Dan Rekomendasikan Perencanaan Dan Pemrograman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.			
3.1.	Menganalisa kebutuhan program dan kegiatan yang prioritas dari stakeholder	Kebutuhan program dan kegiatan yang prioritas dari stakeholder dianalisa seperti : 1. Mengumpulkan data yang relevan mengenai kebutuhan stakeholder, termasuk hasil wawancara, kuesioner, dan FGD. 2. Mengidentifikasi kriteria prioritas yang paling relevan dengan konteks program. 3. Menilai setiap kebutuhan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 4. Membuat matriks prioritas untuk memvisualisasikan hasil penilaian.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		5. Menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis.		2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3.2.	Menyiapkan rancangan program dan kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Ciri rancangan program dan kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi disiapkan, sebagai berikut: 1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Menentukan apa yang ingin dicapai oleh proyek. Berkaitan dengan peningkatan kapasitas, penyelesaian proyek dalam batas waktu, atau pencapaian kualitas tertentu. 2. Analisis Situasi dan Kebutuhan Mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan yang mendasari kegiatan, termasuk kondisi saat ini, masalah yang ada, dan kebutuhan yang harus dipenuhi. 3. Pemetaan Stakeholder. 4. Pengembangan Rencana Kegiatan 5. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, termasuk tenaga kerja, material, dan anggaran. 6. Penyusunan Program 7. Prioritas Kegiatan. 8. Persetujuan dan Komunikasi 9. Menyusun dokumen rencana kegiatan yang merangkum semua elemen perencanaan, termasuk		6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		tujuan, kegiatan, timeline, dan anggaran. 10. Persetujuan Stakeholder. 11. Pelaksanaan dan Pemantauan - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. - Melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta mengevaluasi hasil dan kemajuan. Termasuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan. 12. Evaluasi dan Tindak Lanjut - Setelah kegiatan selesai, mengevaluasi untuk menilai apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. - Mengidentifikasi pelajaran yang didapat dari kegiatan dan merumuskan rekomendasi untuk kegiatan di masa depan, serta melakukan tindak lanjut terhadap perbaikan yang diperlukan.		
3.3.	Menganalisa rancangan pemenuhan anggaran program dan kegiatan	Aspek yang dianalisa dalam rancangan pemenuhan anggaran program dan kegiatan, sebagai berikut:		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		- Kesesuaian Anggaran dengan Program dan Kegiatan: - Rincian anggaran: - Alokasi anggaran: - Justifikasi anggaran: - Realitas Anggaran: - Risiko: - Risiko operasional: - Risiko keuangan - Risiko eksternal: - Efisiensi: - Apakah anggaran yang dialokasikan memberikan nilai yang sebanding dengan hasil yang diharapkan. - Penghematan - Apakah ada kegiatan yang duplikasi dengan kegiatan lain - Monitoring dan Evaluasi: - Indikator kinerja: - Sistem monitoring: - Mekanisme evaluasi:		
Level 4	Mampu Mengevaluasi Dan Merekomendasikan Program Prioritas Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi			
4.1.	Mengevaluasi efektivitas pemanfaatan anggaran program dan kegiatan	Efektivitas pemanfaatan anggaran program dan kegiatan dievaluasi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya keuangan. Dengan mengikuti tahapan tersebut, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan	Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi	- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja - Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		efektivitas program, serta memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai dengan penggunaan anggaran yang optimal. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Tentukan Tujuan Evaluasi a. Identifikasi Tujuan Program:. b. Kriteria Evaluasi:. 2. Pengumpulan Data a. Dokumen Anggaran:. b. Data Kinerja:. 3. Analisis Pemanfaatan Anggaran a. Perbandingan Anggaran dan Realisasi:. b. Analisis Biaya-Manfaat:. c. Ketersediaan Sumber Daya:. 4. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas a. Meninjau seberapa baik anggaran digunakan dalam mencapai hasil. b. Menggunakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan program. 5. Umpan Balik dari Stakeholder a. Survei dan Wawancara. b. FGD. 6. Identifikasi Kendala dan Masalah a. Identifikasi kendala yang mungkin menghambat pemanfaatan anggaran secara	2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		efektif, (kurangnya koordinasi, masalah administrasi, atau keterbatasan sumber daya). b. Masalah Pelaksanaan. 7. Pelaporan Hasil Evaluasi a. Dokumen Laporan:. b. Mempresentasi hasil evaluasi kepada stakeholder terkait untuk membahas temuan dan langkah-langkah selanjutnya.		
4.2.	Merekomendasikan optimalisasi anggaran program dan kegiatan	Direkomendasikannya optimalisasi anggaran program dan kegiatan		
4.3.	Menilai kelayakan kriteria program dan kegiatan prioritas	Kelayakan program dan kegiatan prioritas dinilai dengan kriteria sebagai berikut : 1. Kriteria Relevansi a. Apakah program atau kegiatan sejalan dengan tujuan strategis dan kebijakan yang ada? b. Seberapa besar dampak yang diharapkan bagi masyarakat atau sektor yang ditargetkan? 2. Kriteria Kelayakan: a. Apakah program atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia (waktu, dana, tenaga kerja)? b. Apakah ada risiko yang harus dipertimbangkan?		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Kriteria Efektivitas: a. Seberapa efektif program atau kegiatan dalam mencapai hasil yang diinginkan? b. Apa indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menilai efektivitas tersebut? 4. Kriteria Efisiensi: a. Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh? b. Bagaimana rasio biaya terhadap manfaat? 5. Kriteria Keberlanjutan: a. Apakah hasil dari program atau kegiatan dapat dipertahankan setelah program berakhir? b. Apa rencana untuk pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan?		
Level 5	Mampu Mengembangkan Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.			
5.1.	Mengembangkan perbaikan program/kegiatan peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Perbaikan program/kegiatan dikembangkan untuk peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
5.2.	Mengembangkan standar penganggaran program dan kegiatan	Standar penganggaran program dan kegiatan dikembangkan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.3.	Mengembangkan mekanisme kerjasama pembiayaan dengan stakeholder	Mekanisme kerjasama pembiayaan dengan stakeholder dikembangkan.		4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

04 BK

Kompetensi Terkait Bagian Dari Sebuah Sistem Manajemen Organisasi (Perusahaan) Yang Digunakan Untuk Mengembangkan Dan Menerapkan Kebijakan K3 Dalam Rangka Pengendalian Risiko Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Kerja Guna Terciptanya Tempat Kerja Yang Aman, Efisien Dan Produktif

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Memahami Definisi Sistem Manajemen K3 (SMK3) Beserta Aspek-Aspek Dalam Penerapannya.			
1.1.	Menjelaskan peraturan perundangundangan terkait SMK3.	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dijelaskan di sektor konstruksi.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1.2.	Menjelaskan konsep dasar dan aspek-aspek terkait SMK3.	Konsep-konsep dasar yang menjadi dasar Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dijelaskan. Menguraikan aspek-aspek utama SMKK yang mencakup pengelolaan risiko, prosedur keselamatan, dan regulasi terkait dalam konteks konstruksi.		3. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 4. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan
1.3.	Menjelaskan pihak-pihak yang terkait SMK3.	Mengidentifikasi pihak internal dan eksternal yang memiliki tanggung jawab dalam penerapan SMKK. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dalam memastikan pelaksanaan SMKK yang efektif di lingkungan konstruksi dijelaskan.		5. Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Level 2	Mampu Menerapkan Seluruh Komponen/Aspek SMK3 Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Maupun Dalam Organisasi.			
2.1.	Menyiapkan rencana kerja K3.	Langkah-langkah yang diperlukan disiapkan untuk menyusun rencana kerja SMK3 sesuai standar yang berlaku. Jadwal, penanggung jawab, dan alokasi sumber daya dalam rencana kerja keselamatan konstruksi disiapkan.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
2.2.	Mengidentifikasi tingkat penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi.	Metode penilaian untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap SMK3 di proyek konstruksi. Menentukan aspek-aspek SMK3 yang sudah diterapkan dan area yang memerlukan perbaikan diidentifikasi		4. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 5. Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
2.3.	Melakukan audit SMK3.	Rencana audit yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit SMK3 di proyek konstruksi dilakukan Melaksanakan proses audit secara sistematis untuk menilai efektivitas penerapan SMK3 di lapangan.		6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Level 3	Mampu Menganalisis Potensi Bahaya Dan Merekomendasikan Tindakan Pengendaliannya Pada Setiap Tahapan Pekerjaan.			
3.1.	Menganalisa potensi kecelakaan kerja pada setiap tahapan pekerjaan.	Potensi bahaya dianalisa pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi berdasarkan data historis dan observasi lapangan. Menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja di setiap tahap.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 4. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli,
3.2.	Menetapkan pekerjaan konstruksi yang rentan kecelakaan kerja.	Pekerjaan atau aktivitas yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi dalam proyek konstruksi ditetapkan Menyusun daftar pekerjaan kritis yang		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		membutuhkan perhatian dan pengendalian risiko lebih lanjut.		Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan
3.3.	Menyiapkan rencana tindakan pengendalian pada pekerjaan konstruksi yang rentan kecelakaan kerja.	Langkah-langkah pengendalian yang sesuai untuk mengurangi risiko pada pekerjaan yang berisiko tinggi disiapkan. Menyusun rencana tindakan preventif dan mitigasi yang spesifik untuk mengendalikan potensi kecelakaan.		5. Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Level 4	Mampu Mengevaluasi Risiko/Bahaya Maupun Kecelakaan Yang Timbul Dan Mampu Melakukan Tindakan Korektifnya Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada Serta Selanjutnya Membuat Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko.			
4.1.	Mengevaluasi kriteria penilaian potensi kecelakaan kerja.	Efektivitas kriteria yang digunakan dievaluasi untuk menilai potensi kecelakaan dalam berbagai aktivitas konstruksi.	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		Merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian pada kriteria penilaian berdasarkan hasil evaluasi.	yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi	3. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4.2.	Mengevaluasi tindakan pengendalian kecelakaan kerja	Keefektifan tindakan pengendalian yang telah diterapkan dievaluasi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Menyusun laporan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan tindakan pengendalian.	2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	4. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 5. Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4.3.	Merekomendasikan alokasi sumber daya jasa konstruksi dalam SMK3.	Menilai kebutuhan sumber daya (personel, alat, pelatihan) yang direkomendasikan untuk mendukung implementasi SMK3. Memberikan rekomendasi alokasi sumber daya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.		6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Level 5	Mampu Mengembangkan Strategi Dalam Penerapan SMK3 Untuk Lebih Mengendalikan, Meminimalisasi Dan Bila Mungkin Meniadakan Berbagai Potensi Bahaya.			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.1.	Mengevaluasi kriteria penilaian potensi kecelakaan kerja.	Data kinerja dan laporan kecelakaan untuk dievaluasi apakah kriteria penilaian potensi kecelakaan sudah sesuai. Mengusulkan penyesuaian pada kriteria penilaian berdasarkan hasil analisis.	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 4. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan 5. Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.2.	Mengevaluasi tindakan pengendalian kecelakaan kerja.	Melakukan tinjauan atas prosedur pengendalian yang diterapkan dan menentukan efektivitasnya dalam mencegah kecelakaan. Laporan tindakan pengendalian dievaluasi dan diberikan rekomendasi untuk peningkatan.		
5.3.	Merekomendasikan alokasi sumber daya jasa konstruksi dalam SMK3.	Menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keselamatan konstruksi. Rencana alokasi sumber daya yang optimal dan sesuai dengan peraturan SMKK direkomendasikan		

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

05 BK

Kemampuan Mengelola Secara Maksimal Penggunaan Sumber Daya Manusia, NSPK, Dan Aspek Lain Terkait Bidang Jasa Konstruksi Melalui Proses Identifikasi, Perencanaan, Pemberdayaan Serta Pengawasan Stakeholder Untuk Mencapai Target Renstra DJBK

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Memahami Peraturan Perundangan/NSPK Terkait Pemberdayaan Stakeholder Bidang Jasa Konstruksi.			
1.1.	Menjelaskan stakeholder terkait pemberdayaan jasa konstruksi	Berikut dijelaskan beberapa stakeholder utama terkait pemberdayaan jasa konstruksi: 1. Pemerintah a. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan dan regulasi yang mengatur industri konstruksi, termasuk UU Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya. Peran ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan lingkungan. b. Melalui alokasi anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur, pemerintah memainkan peran kunci dalam mendanai kegiatan konstruksi dan pengembangan kapasitas. 2. Pengusaha Konstruksi a. Pengusaha konstruksi merupakan pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi. Mereka harus mematuhi standar teknis dan	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		regulasi yang ditetapkan serta memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. b. Penyedia bahan bangunan dan jasa teknik juga merupakan stakeholder penting yang berkontribusi pada proses konstruksi. Mereka perlu berkolaborasi dengan kontraktor untuk memastikan kualitas dan ketersediaan material yang diperlukan. 3. Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kebutuhan mereka. 4. Institusi Pendidikan dan Pelatihan a. Universitas dan Sekolah Teknik berperan dalam mencetak tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan di bidang konstruksi. Mereka juga dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi baru. b. Lembaga Pelatihan yang menyediakan pelatihan keterampilan teknis bagi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		pekerja konstruksi, membantu meningkatkan kapasitas SDM dalam industri. 5. Organisasi Profesi Organisasi mewakili kepentingan profesional dan buruh dalam sektor konstruksi, berperan dalam pengembangan standar etika, advokasi untuk perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan anggota. 6. Lembaga Keuangan Lembaga keuangan menyediakan pendanaan untuk proyek konstruksi, membantu pengusaha untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk memulai dan menyelesaikan proyek. 7. Mitra Internasional Organisasi internasional dan donor seringkali berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur di negara berkembang, serta memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas lokal. 8. Media Media memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran publik tentang proyek konstruksi, serta mengawasi dan melaporkan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		kemajuan serta tantangan yang dihadapi dalam proyek.		
1.2.	Menjelaskan NSPK terkait pemberdayaan jasa konstruksi	Dengan menerapkan NSPK secara konsisten, kualitas dan daya saing industri konstruksi nasional dapat ditingkatkan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam konteks pemberdayaan jasa konstruksi dijelaskan suatu kerangka kerja yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kegiatan konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. NSPK ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proyek konstruksi dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
1.3.	Menjelaskan manfaat pemberdayaan di bidang jasa konstruksi	Pemberdayaan di bidang jasa konstruksi bukan hanya tentang meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga dijelaskan tentang menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, industri konstruksi dapat berkembang secara positif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan		
Level 2	Mampu Menerapkan Dan Memasarkan Peraturan Perundangan/NSPK Terkait Pemberdayaan Bidang Jasa Konstruksi.			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
2.1.	Menggunakan informasi stakeholder untuk mengembangkan pemberdayaan	Dengan memanfaatkan Informasi Stakeholder, dapat digunakan untuk : 1. Program pemberdayaan yang dirancang akan lebih relevan dengan kebutuhan stakeholder. 2. Partisipasi yang aktif sehingga Stakeholder akan lebih terlibat dan mendukung program pemberdayaan. 3. Sumber daya dapat dialokasikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan prioritas. 4. Program pemberdayaan yang dirancang berdasarkan kebutuhan stakeholder cenderung lebih berhasil. Adapaun contoh Penerapannya sebagai berikut : 1. Menyediakan pelatihan mengenai manajemen proyek, keselamatan kerja, dan penggunaan teknologi konstruksi terbaru. 2. Melakukan sosialisasi mengenai dampak positif proyek konstruksi dan cara mengatasi dampak negatifnya. 3. Memfasilitasi akses perizinan dan memberikan dukungan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan industri konstruksi.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
2.2.	Melaksanakan pemasaran produk-produk yang diperlukan stakeholder	Pemasaran produk-produk jasa konstruksi yang dilaksanakan stakeholder melibatkan tentang kebutuhan dan preferensi pasar, strategi komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan kemitraan yang strategis. Dengan pemasaran yang terencana dan berbasis data, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan stakeholder, membangun loyalitas, dan meningkatkan penjualan produk jasa konstruksi mereka.		
2.3.	Melakukan pemberdayaan bagi stakeholder	Pemberdayaan kepada Stakeholder berguna untuk meningkatkan kepemilikan, Stakeholder yang merasa terlibat secara langsung dalam proyek akan memiliki rasa memiliki yang lebih tinggi dan cenderung lebih berkomitmen untuk mendukung keberhasilan proyek. Dapat memperkaya perspektif, setiap stakeholder memiliki perspektif yang unik. sehingga dapat memperoleh masukan yang lebih beragam dan komprehensif. Dapat Meningkatkan kualitas keputusan, karena Keputusan yang diambil secara kolaboratif cenderung lebih baik karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Membangun kepercayaan,		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		pemberdayaan stakeholder dapat membangun kepercayaan antara berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar kerjasama. Dan meningkatkan keberlanjutan, dengan melibatkan masyarakat, dapat memastikan bahwa proyek konstruksi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.		
Level 3	Mampu Menganalisis Permasalahan, Dan Mengelola Pener Pan Peraturan Perundangan/NSPK Terkait Pemberdayaan Stakeholder Bidang Jasa Konstruksi.			
3.1.	Menganalisis gap yang ada antara kebutuhan dan kondisi saat ini pada stakeholder terkait penerapan berbagai NSPM	Berikut adalah tata cara untuk dianalisis gap ini: - Identifikasi Kebutuhan Stakeholder terhadap NSPM - Memahami Peran dan Tanggung Jawab. - Penilaian Kebutuhan Teknis. - Ekspektasi Kinerja dan Efisiensi. - Analisis Kondisi Aktual Penerapan NSPM - Evaluasi Implementasi yang Ada. - Kendala dalam Implementasi. - Efektivitas NSPM yang Ada. - Menilai Gap Antara Kebutuhan dan Kondisi Aktual - Analisis Kesenjangan Teknis. - Analisis Keterampilan dan Pengetahuan.	- OJT, Penugasan - Coaching, Mentoring - Focus Group Diskusi (formal)	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja - Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		c. Perbedaan dalam Sumber Daya dan Infrastruktur. 4. Mengidentifikasi Penyebab Gap a. Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi. b. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya. c. Perubahan Peraturan. 5. Merumuskan Rekomendasi untuk Mengatasi Gap a. Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi. b. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi. c. Sosialisasi dan Pengawasan Terpadu. 6. Memonitor dan Mengevaluasi Upaya Perbaikan a. Metrik Kinerja keberhasilan upaya perbaikan. b. Evaluasi Berkala.		
3.2.	Menganalisis penggunaan sumber daya jasa konstruksi pada pelaksanaan pemberdayaan	Penggunaan sumber daya jasa konstruksi dianalisa dalam pemberdayaan merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		pembangunan berkelanjutan. Sumber daya ini tidak hanya mencakup tenaga kerja dan peralatan konstruksi, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang dimiliki oleh para pelaku industri konstruksi.		
3.3.	Menganalisis kinerja pemberdayaan dengan basis penggunaan sumber daya jasa konstruksi	kinerja pemberdayaan dianalisa dengan basis penggunaan sumber daya jasa konstruksi bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan sumber daya konstruksi dalam mendukung pemberdayaan stakeholder. Proses analisis ini mempertimbangkan aspek-aspek yang meliputi tenaga kerja, teknologi, material, serta manajemen dalam pelaksanaan pemberdayaan jasa konstruksi. Dengan analisis ini, organisasi dan stakeholder dapat menilai efektivitas program pemberdayaan dan merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan sesuai standar konstruksi yang berlaku		
Level 4	Mampu Mengevaluasi Penerapan Peraturan Perundangan/NSPK Terkait Pemberdayaan Stakeholder Bidang Jasa Konstruksi			
4.1.	Mengevaluasi penyebab dan perbaikan terjadinya	Penyebab dan perbaikan dari gap dievaluasi antara kebutuhan dan	1. Benchmarking dengan Kementerian /	

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	gap antara kebutuhan dan kondisi saat ini	kondisi saat ini dalam konteks konstruksi adalah proses menganalisis kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realitas lapangan. Dengan evaluasi ini proses gap dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang penyebab utama kesenjangan serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal.	Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.2.	Merekomendasikan peningkatan kinerja pemberdayaan	Memproyeksikan Contoh Penerapan dalam Konteks Jasa Konstruksi 1. Pemberdayaan Kontraktor Lokal dengan menyediakan pelatihan teknis dan manajemen proyek, serta memfasilitasi akses ke pendanaan. 2. Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan proyek, dan memberikan kesempatan kerja. 3. Peningkatan Kualitas Produk dengan menerapkan standar kualitas yang tinggi, melakukan sertifikasi produk, dan mendorong inovasi produk.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.3.	Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemberdayaan	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberdayaan dievaluasi, bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan tercapai secara optimal dengan sumber daya yang digunakan secara hemat. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa program pemberdayaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh stakeholder.		
Level 5	Mampu Mengembangkan Dan Mengelola Sistem Pemberdayaan Dengan Stakeholder Terkait.			
5.1.	Mengembangkan sistem dan kebijakan pemberdayaan yang efektif dan efisien	Rancangan sistem dan kebijakan pemberdayaan yang efektif dan efisien dikembangkan	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.2.	Membangun sistem kontrol pencapaian kinerja pemberdayaan	Sistem kontrol pencapaian kinerja pemberdayaan dibangun		
5.3	Menghasilkan ide-ide baru dalam pemberdayaan	Ide-ide baru dalam pemberdayaan dihasilkan		

PENGENDALIAN MUTU PENINGKATAN KAPASITAS JASA KONSTRUKSI

06 BK

Kemampuan untuk melaksanakan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Mengetahui Tahapan-Tahapan Dan Sumber Daya Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.			
1.1.	Mengetahui jenis-jenis sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pengendalian mutu	Mengidentifikasi sumber daya manusia, material, dan keuangan yang diketahui untuk mendukung pengendalian mutu di jasa konstruksi. Membedakan sumber daya utama dan pendukung dalam kegiatan pengendalian mutu.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.2.	Mengetahui peraturan terkait pengendalian mutu	Mengidentifikasi peraturan dan standar nasional yang berlaku diketahui dalam pengendalian mutu jasa konstruksi. Menguraikan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan terkait mutu dalam proyek yang didanai oleh pemerintah dan masyarakat.		
1.3.	Mengetahui tahapan sistem pengendalian mutu	Menjelaskan urutan tahapan dalam penerapan sistem pengendalian mutu dari perencanaan hingga evaluasi. Menguraikan tujuan dari setiap tahapan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		dalam sistem pengendalian mutu untuk konstruksi.		
Level 2	Mampu Melaksanakan Tahapan-Tahapan Dan Mengelola Sumber Daya Dalam Kegiatan Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.			
2.1.	Menjelaskan tahapan sistem manajemen mutu	Menguraikan tahapan dalam sistem manajemen mutu dan menjelaskan prinsip-prinsip di setiap tahapannya. Menjelaskan bagaimana setiap tahap dalam manajemen mutu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hasil konstruksi.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.2.	Menyiapkan metode audit manajemen mutu	Menyusun metode dan alat yang sesuai untuk melakukan audit manajemen mutu dalam konteks jasa konstruksi. Merancang prosedur dan alat ukur yang akan digunakan dalam audit untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pengendalian mutu.		
2.3.	Melakukan audit manajemen mutu	Menerapkan metode audit yang telah disusun untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam sistem manajemen mutu. Melakukan penilaian secara sistematis terhadap penerapan sistem mutu di lapangan dan melaporkan hasil temuan.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 3	Mampu Menganalisis Dan Merekomendasikan Kebijakan Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Serta Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Yang Diselenggarakan Masyarakat.			
3.1.	Menganalisa efektivitas tahapan audit manajemen mutu	Mengkaji keefektifan setiap tahapan audit dalam mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses audit dan memberikan solusi perbaikan.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.2.	Menganalisa hasil audit manajemen mutu	Menginterpretasikan data dan temuan dari audit untuk menentukan area yang perlu perbaikan. Menyusun laporan analisis yang mencakup rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil audit.		
3.3.	Mengorganisasikan sumber daya melakukan pengendalian mutu	Mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk mendukung implementasi dan keberlanjutan pengendalian mutu. Mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material agar kegiatan pengendalian mutu berjalan efektif dan efisien.		
Level 4	Mampu Mengevaluasi Dan Mengintegrasikan Kegiatan Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Masyarakat.			
4.1.	Menyimpulkan efektivitas sistem pengendalian mutu	Berdasarkan data audit disimpulkan mengenai sejauh mana sistem pengendalian mutu memenuhi standar	1. Bencmarking dengan Kementerian / Lembaga yang	1. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		dan tujuan organisasi. Mengidentifikasi indikator-indikator kunci yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan sistem pengendalian mutu.	mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.2.	Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian mutu	Pelaksanaan sistem dievaluasi terhadap pengendalian mutu dan memberikan rekomendasi perbaikan. Mengukur kinerja sistem pengendalian mutu terhadap sasaran yang telah ditetapkan.		
4.3.	Mengoptimalkan kinerja sistem pengendalian mutu	Menyusun strategi dioptimalkan untuk mengatasi kekurangan dalam sistem pengendalian mutu dan mengimplementasikan tindakan peningkatan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan prosedur untuk meningkatkan kinerja mutu secara berkelanjutan.		
Level 5	Mampu Menyusun Rencana Kebijakan Sistem Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi.			
5.1.	Merumuskan alternatif perbaikan sistem pengendalian mutu	Beberapa opsi perbaikan dirumuskan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu. Menyusun rencana tindakan korektif dan preventif yang spesifik untuk implementasi perbaikan.	Membuat pilot Project	1. SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.2.	Mengembangkan integrasi sistem pengendalian mutu	Sistem yang terintegrasi dikembangkan untuk menyatukan aspek-aspek pengendalian mutu dikembangkan dalam kegiatan konstruksi. Mengembangkan prosedur untuk memastikan sistem pengendalian mutu terintegrasi dengan proses lainnya di organisasi.		2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.3	Mengembangkan peran aktif stakeholder dalam pengendalian sistem manajemen mutu	Menyusun strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan utama dikembangkan dalam pengawasan dan pemeliharaan sistem mutu. Mendorong partisipasi aktif dari stakeholder untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas sistem pengendalian mutu.		

MANAJEMEN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PRODUKSI DALAM NEGERI

07 BK

Kemampuan Untuk Melakukan Upaya Menyeluruh Terkait Pengaturan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Penerapan Teknologi Konstruksi Dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Mulai Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Penerapan Teknologi Konstruksi Dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Memahami Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kebijakan, Dan Prinsip Dasar Manajemen Teknologi Dan Manajemen Produksi Dalam Negeri			
1.1.	Mengumpulkan dan mengelompokkan data produk pengaturan/ kebijakan dari prinsip dasar manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri.	Pengumpulan dan pengelompokan data produk pengaturan/kebijakan dalam konteks manajemen teknologi dan produksi dalam negeri merupakan langkah penting untuk memahami kerangka kerja yang mengatur penggunaan teknologi dan mempromosikan produksi dalam negeri. Pengelompokkan Data Data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: 1. Tahap Proses Produksi: Perencanaan, produksi, pemasaran, dan pasca-produksi. 2. Sektor Industri: Manufaktur, konstruksi, pertanian, energi, dan lain-lain. 3. Jenis Teknologi: Teknologi informasi, bioteknologi, nanoteknologi, dan lain-lain.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		4. Tujuan Kebijakan: Meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, atau melindungi lingkungan.		
1.2.	Mempelajari dan memahami produk pengaturan/ kebijakan dan prinsip dasar manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri.	Menghafal dan dipelajari kebijakan dan prinsip dasar manajemen teknologi serta produksi dalam negeri merupakan langkah untuk memaksimalkan potensi industri nasional. Dengan penerapan regulasi yang mendukung, teknologi lokal, dan rantai pasokan domestik yang efisien, sektor konstruksi dapat berkontribusi lebih besar terhadap kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.		
1.3.	Menyampaikan dan menjelaskan peraturan terkait dengan kebijakan dan prinsip dasar manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri kepada pihak lain.	Menampilkan dan menerangkan peraturan terkait dengan kebijakan dan prinsip dasar manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri disampaikan kepada pihak lain. Prinsip Dasar Manajemen Teknologi dan Produksi 1. Inovasi Pentingnya inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 2. Pemanfaatan Teknologi Penggunaan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan teknologi. 4. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam pengembangan teknologi. 5. Pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan teknologi dan produksi.		
Level 2	Mampu Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Manajemen Teknologi Dan Manajemen Produksi Dalam Negeri			
2.1.	Menyusun dokumen SOP manajerial/ tata kelola teknologi dan manajerial/ tata kelola produksi dalam negeri untuk merencanakan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.	Dokumen SOP (Standard Operating Procedure) manajerial atau tata kelola disusun dalam teknologi dan produksi dalam negeri bertujuan untuk menetapkan prosedur yang jelas dan terukur dalam merencanakan kebutuhan teknologi dan produksi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama di sektor konstruksi. SOP ini memastikan bahwa setiap aspek dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, dan pengawasan dilakukan secara efisien, sesuai standar, serta mendukung keberlanjutan industri lokal.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.2.	Menerapkan SOP manajerial / tata kelola teknologi dan manajerial/	SOP manajerial / tata kelola teknologi dan manajerial/ tata kelola produksi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	tata kelola produksi dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan.	diterapkan dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan.		
2.3.	Menggunakan dan menyesuaikan SOP sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.	Mengoperasikan dan menyesuaikan SOP digunakan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.		
Level 3	Mampu Mengidentifikasi Permasalahan, Menganalisis, Dan Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Operasional Manajemen Teknologi			
3.1.	Menyusun pedoman pemantauan/evaluasi penerapan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Pedoman pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen teknologi serta manajemen produksi dalam negeri disusun untuk memastikan bahwa standar, kualitas, dan efisiensi penggunaan teknologi serta produk lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini mencakup cara melakukan pemantauan berkala, standar evaluasi, kriteria keberhasilan, dan tindakan korektif yang diperlukan.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3.2.	Mengidentifikasi dan menganalisis hasil temuan masalah dan potensi pengaruh dalam penerapan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Beberapa kemungkinan masalah dan potensi pengaruhnya diidentifikasi sebagai berikut : 1. Masalah : Kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan Potensi Pengaruh : Terhambatnya inovasi produk, rendahnya daya saing di pasar global.		4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		2. Masalah : Keterbatasan akses terhadap teknologi terbaru Potensi Pengaruh : Kualitas produk yang rendah, biaya produksi yang tinggi, dan kesulitan bersaing dengan produk impor. 3. Masalah : Kurangnya tenaga kerja terampil Potensi Pengaruh : Sulitnya menemukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, produktivitas yang rendah. 4. Masalah : Peraturan pemerintah yang tidak kondusif Potensi Pengaruh : Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan biaya produksi yang tinggi. 5. Masalah : Kinerja Perusahaan Potensi Pengaruh : Menurunnya produktivitas, margin keuntungan yang rendah, dan kesulitan bersaing. 6. Masalah : Kompetitivitas Industri Potensi Pengaruh : Melemahnya daya saing industri dalam negeri di pasar global. 7. Masalah : Pertumbuhan Ekonomi Potensi Pengaruh : Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. 8. Masalah : Kemandirian Ekonomi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		Potensi Pengaruh : Ketergantungan pada produk impor dan teknologi asing.		
3.3.	Menyusun bahan perumusan kebijakan operasional terkait penerapan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Bahan perumusan kebijakan operasional terkait penerapan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri disusun untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dan produk lokal dalam proyek konstruksi dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebijakan operasional ini mengatur aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penerapan teknologi, serta mendukung pengembangan industri dalam negeri melalui prioritas penggunaan produk lokal yang berkualitas. Bahan perumusan kebijakan operasional ini membantu pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi dan produk dalam negeri pada sektor konstruksi, dengan tujuan peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi proyek. Kebijakan ini juga mendukung pertumbuhan industri nasional melalui penggunaan produk lokal yang sesuai dengan standar dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di sektor konstruksi.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 4	Mampu Mengevaluasi Keefektifan Kinerja, Merekomendasikan, Dan Memfasilitasi Manajemen Teknologi			
4.1.	Mengevaluasi keefektifan kinerja manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Keefektifan kinerja manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri. Kinerja manajemen teknologi dan produksi sangat penting dievaluasi untuk: 1. Perbaikan Kebijakan: Menyusun kebijakan yang lebih efektif dan relevan. 2. Alokasi Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. 3. Peningkatan Daya Saing: Meningkatkan daya saing industri dalam negeri. 4. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pelaku industri.	1. Bencmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.2.	Merekomendasikan tindakan korektif dan preventif sebagai hasil evaluasi implementasi manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Memutuskan tindakan korektif dan preventif direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi implementasi manajemen teknologi dan produksi dalam negeri bertujuan untuk memastikan keberhasilan penerapan, mengoptimalkan kinerja, dan mengatasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Langkah korektif dan preventif ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja implementasi teknologi dan produk dalam negeri, memastikan kualitas dan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		efektivitas biaya, serta membangun sistem yang lebih tangguh. Dukungan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, dan inovasi berkelanjutan adalah elemen penting untuk keberhasilan jangka panjang dari manajemen teknologi dan produksi dalam negeri di sektor konstruksi.		
4.3.	Memfasilitasi/mengambil inisiatif baru untuk melakukan tindakan dalam rangka peningkatan kinerja manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajemen teknologi dan produksi dalam negeri: 1. Penguatan Riset dan Pengembangan (R&D) 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Penyederhanaan Birokrasi 4. Mendukung Penggunaan Teknologi 5. Memperkuat Infrastruktur 6. Meningkatkan Kualitas Produk 7. Menggabungkan kekuatan beberapa perusahaan dan perguruan tinggi untuk melakukan riset bersama. 8. Menyelenggarakan pameran teknologi untuk memperkenalkan teknologi terbaru kepada pelaku industri. 9. Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pengusaha muda. 10. Menyediakan fasilitas dan dukungan bagi startup.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 5	Mampu Mengembangkan Rancangan Alternatif Substansi Peraturan Perundangundangan, Kebijakan Dan Strategi Manajemen Teknologi			
5.1.	Mengusulkan alternatif substansi baru yang perlu dikembangkan dalam hal kebijakan terkait pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Alternatif substansi baru yang perlu dikembangkan dalam hal kebijakan terkait pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri diusulkan	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.2.	Mengusulkan strategi operasional penyelenggaraan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri yang lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pembinaan jasa konstruksi.	Membangun strategi operasional penyelenggaraan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri yang lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pembinaan jasa konstruksi.		
5.3	Memberikan inovasi baru dalam hal alternatif penggunaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri	Menciptakan inovasi baru dalam hal alternatif penggunaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan manajemen teknologi dan manajemen produksi dalam negeri		

MANAJEMEN RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT/SCM)

08 BK

Kemampuan Untuk Memahami, Menerapkan Pendekatan Manajemen Rantai Pasok, Menganalisis, Mengevaluasi Dan Mengembangkan Metode Penyusunan/ Pengembangan/ Pelaksanaan Kebijakan, Guna Terciptanya Efisiensi Dan Integrasi Nilai Tambah Pada Tahapan Perencanaan Kebutuhan, Pemilihan Penyedia Jasa, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Prinsip-Prinsip Manajemen Rantai Pasok Dan Peraturan-Peraturan Perundangan Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.			
1.1.	Mampu menjelaskan komponen rantai pasok terkait pekerjaan konstruksi.	Komponen rantai pasok dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari berbagai elemen yang saling terintegrasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengelolaan proyek di lapangan. Setiap komponen memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran, efisiensi, dan efektivitas proses konstruksi. Setiap komponen saling terkait dan harus dikelola dengan baik untuk memastikan kelancaran proyek konstruksi. Pengelolaan yang optimal dari setiap komponen rantai pasok akan berdampak pada keberhasilan proyek, baik dari segi efisiensi waktu, kualitas pekerjaan, maupun pengendalian biaya.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
1.2.	Mampu menjelaskan tahapan proses rantai pasok pekerjaan konstruksi.	Tahapan-tahapan dalam rantai pasok konstruksi secara umum meliputi: 1. Perencanaan dan Perancangan: a. Identifikasi Kebutuhan.. b. Perancangan Sistem:		5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		c. Perencanaan Jadwal: 2. Pengadaan: a. Pemilihan Supplier: b. Penandatanganan Kontrak: c. Pemesanan Material. 3. Produksi: a. Penerimaan Material: b. Penyimpanan. c. Pengolahan Material: 4. Distribusi: a. Mengangkut material dari tempat penyimpanan ke lokasi proyek. b. Pengiriman ke Lokasi. 5. Konstruksi: 6. Penerimaan Pekerjaan: a. Melakukan inspeksi akhir untuk memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dengan baik. b. Serah Terima. 7. Pemeliharaan: Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan setelah proyek selesai.		
1.3.	Mampu menjelaskan peraturan perundangan terkait proses rantai pasok jasa konstruksi.	Menggambarkan peraturan perundangan terkait proses rantai pasok jasa konstruksi.		
Level 2	Menerapkan Prinsipprinsip Manajemen Rantai Pasok Pada Tahapan Perencanaan Kebutuhan, Pemilihan Penyedia Jasa, Pelaksanaan Konstruksi Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi.			
2.1.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi	Informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan kebutuhan rantai pasok	1. Seminar, Webinar, E-Learning,	1. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	rantai pasok untuk merencanakan kebutuhan dalam pekerjaan konstruksi.	konstruksi dapat dibagi menjadi beberapa kategori: 1. Informasi Proyek 2. Informasi Material 3. Informasi Pemasok 4. Informasi Logistik 5. Informasi Tenaga Kerja 6. Informasi Peralatan	2. Pelatihan (Formal)	Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.2.	Mampu menggunakan informasi rantai pasok untuk merencanakan pemilihan penyedia jasa.	Kemampuan menggunakan informasi rantai pasok untuk merencanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi melibatkan beberapa langkah yang dapat membantu memastikan pemilihan yang tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah penjabaran proses tersebut: 1. Mengumpulkan Informasi Rantai Pasok: 2. Menentukan Kriteria Pemilihan: 3. Analisis Risiko Rantai Pasok: 4. Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa: 5. Menyesuaikan dengan Peraturan dan Standar: 6. Perencanaan Pemilihan yang Efisien:		
2.3.	Mampu mengorganisir proses dan tahapan dalam penerimaan hasil pekerjaan konstruksi sesuai persyaratannya.	Penerimaan hasil pekerjaan konstruksi merupakan tahap akhir dari suatu proyek konstruksi yang sangat penting. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		spesifikasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan: 1. Persiapan Penerimaan 2. Pemeriksaan Dokumen Akhir Proyek 3. Inspeksi Lapangan 4. Penyusunan Berita Acara Serah Terima 5. Tindak Lanjut temuan		
Level 3	Menganalisis Permasalahan-Permasalahan Inefisiensi Pada Tahapan Perencanaan Kebutuhan, Pemilihan Penyedia Jasa, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi Dengan Pendekatan Manajemen Rantai Pasok.			
3.1.	Mampu menganalisis permasalahan terkait rantai pasok dalam perencanaan pekerjaan konstruksi.	Kemampuan menganalisis permasalahan rantai pasok dalam perencanaan pekerjaan konstruksi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek. Melalui analisis yang komprehensif, kendala dalam rantai pasok dapat dikenali sejak awal perencanaan, sehingga solusi atau mitigasi bisa disiapkan. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan proyek konstruksi dalam hal waktu, biaya, dan kualitas.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018
3.2.	Mampu menganalisis permasalahan pada tahapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan dan	Menganalisis setiap tahapan dalam proyek konstruksi memiliki potensi permasalahan yang berbeda beda. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi: 1. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	penerimaan hasil pekerjaan konstruksi.	a. Kriteria seleksi terlalu subjektif dapat menyebabkan pemilihan penyedia jasa yang tidak tepat. b. Informasi mengenai calon penyedia jasa yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses pengambilan keputusan. c. Kolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa dapat mengarah pada pemilihan penyedia jasa yang tidak kompeten. d. Penawaran dengan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menjadi indikasi adanya masalah. 2. Tahapan Pelaksanaan a. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, (cuaca buruk, keterlambatan pengiriman material, atau masalah teknis). b. Kualitas Pekerjaan yang Rendah. c. Pembengkakan Biaya. d. Konflik antara Pihak-pihak yang Terlibat. 3. Tahapan Penerimaan Hasil Pekerjaan a. Dokumen proyek yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		kontrak dapat menghambat proses penerimaan. b. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dapat menyebabkan penolakan serah terima. c. Perselisihan mengenai Kualitas. d. Keterlambatan dalam Proses Penerimaan.		
3.3.	Mampu menganalisis kaitan rantai pasok dengan efisiensi dan efektifitas suatu pekerjaan konstruksi.	Menganalisis kaitan rantai pasok dengan efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan konstruksi penting dalam memastikan bahwa semua tahap proyek berjalan sesuai rencana, dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan menganalisis hubungan rantai pasok terhadap efisiensi dan efektivitas, pekerjaan konstruksi dapat dijalankan secara optimal, mengurangi pemborosan, memastikan kualitas tinggi, serta mempercepat waktu penyelesaian proyek		
Level 4	Mengevaluasi Efektifitas Kebijakan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terhadap Efisiensi Dan Integrasi Nilai Tambah Pada Tahapan Perencanaan Kebutuhan, Pemilihan Penyedia Jasa, Pelaksanaan Konstruksi, Dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Kontruksi Dengan Pendekatan Manajemen Rantai Pasok			
4.1.	Mampu mengevaluasi kontribusi rantai pasok terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.	Mengevaluasi kontribusi rantai pasok terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. On-time delivery. 2. Quality conformance.	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait	1. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Inventory turnover: 4. Order fulfillment cycle time. 5. Customer satisfaction.	pelaksanaan bina konstruksi	2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
4.2.	Mampu mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kegiatan pemilihan penyedia jasa.	Evaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan pemilihan penyedia jasa bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai standar, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan.	2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4.3.	Mampu mengevaluasi kebijakan terkait pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan, penerimaan hasil pekerjaan dari aspek rantai pasok	Mengevaluasi pemilihan penyedia jasa rantai pasok terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. On-time delivery. 2. Quality conformance. 3. Inventory turnover. 4. Order fulfillment cycle time. 5. Customer satisfaction.		5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Level 5	Mengembangkan Konsep Baru/Modifikasi/Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Integrasi Nilai Tambah Pada Seluruh Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi Dengan Pendekatan Prinsip-Prinsip Manajemen Rantai Pasok			
5.1.	Mampu mengembangkan konsep pengaturan manajemen rantai pasok.	Membuat Rancangan konsep pengaturan manajemen rantai pasok.	Membuat Pilot Project	1. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
5.2.	Mampu mengembangkan konsep baru terkait pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan dan penerimaan hasil pekerjaan konstruksi.	Membuat Rancangan konsep baru terkait pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan dan penerimaan hasil pekerjaan konstruksi.		2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.3.	Mampu menciptakan ide-ide baru untuk meningkatkan integrasi manajemen rantai pasok dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.	Menciptakan ide-ide baru untuk meningkatkan integrasi manajemen rantai pasok dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.		4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MANAJEMEN USAHA JASA KONSTRUKSI

09 BK

Kemampuan Memahami Peraturan Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi Guna Meningkatkan Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi Yang Berkinerja Profesional Dan Tertib Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan, Kebijakan, Dan Prinsip Dasar Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi.			
1.1.	Mampu menjelaskan struktur, kinerja dan perilaku usaha dan pasar jasa konstruksi.	Berikut adalah penjelasan struktur, kinerja dan perilaku usaha dan pasar jasa konstruksi : - Struktur Pasar Jasa Konstruksi - Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha: Struktur pasar jasa konstruksi diatur melalui klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kapasitas, spesialisasi, dan skala usaha dan dikelompokkan ke dalam kategori besar, menengah, dan kecil. - Persaingan: Struktur pasar ini di mana perusahaan besar menguasai proyek infrastruktur skala nasional, sementara usaha kecil dan menengah bersaing di proyek-proyek lokal atau berbiaya rendah. Terdapat juga elemen berbeda pada proyek	- Seminar, Webinar, E-Learning, - Pelatihan (Formal)	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja - Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan Menteri PUPR No.14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		besar yang membutuhkan spesialisasi tinggi. c. Regulasi dan Sertifikasi: Struktur pasar dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, termasuk kewajiban memiliki sertifikasi yang sesuai. 2. Kinerja Pasar Jasa Konstruksi a. Efisiensi dan Produktivitas:. b. Kualitas dan Keselamatan:. c. Peningkatan Kapasitas dan Inovasi:. d. Ketepatan Pengadaan dan Pengendalian Biaya. 3. Perilaku Usaha dan Pasar Jasa Konstruksi a. Strategi Persaingan:. b. Kolaborasi dan Aliansi:. c. Adaptasi Terhadap Regulasi dan Standar:. d. Perilaku Berbasis Etika dan Profesionalitas:.		
1.2.	Mampu menjelaskan persyaratan usaha dan pengaturan pasar jasa konstruksi	Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk menjalankan usaha jasa konstruksi di Indonesia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 2. Kualifikasi Badan Usaha. 3. Kualifikasi Tenaga Kerja. 4. Standar Teknis.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		Pengaturan Pasar Jasa Konstruksi Pemerintah mengatur pasar jasa konstruksi dengan tujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan melindungi konsumen. Beberapa aspek pengaturan pasar jasa konstruksi meliputi: 1. Sistem Lelang. 2. Kontrak Kerja Konstruksi. 3. Pemerintah melalui lembaga terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Penyelesaian Sengketa.		
Level 2	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi.			
2.1.	Menjelaskan tata cara pengembangan usaha dan pasar jasa konstruksi	Menerapkan tata cara pengembangan usaha dan pasar jasa konstruksi, sebagai berikut: 1. Analisis Pasar dan Peluang Usaha a. Identifikasi Kebutuhan Pasar: b. Studi Kelayakan Proyek:. c. Pemantauan Tren Teknologi:. 2. Penyusunan Rencana Pengembangan Usaha a. Perencanaan Strategis:. b. Penetapan Skala Prioritas:. c. Pemetaan Risiko dan Mitigasi:.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya a. Pelatihan dan Sertifikasi SDM. b. Pengembangan Kapasitas Perusahaan. c. Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 4. Penguatan Sistem Manajemen dan Pengendalian Mutu a. Implementasi Manajemen Mutu (ISO 9001): b. Penerapan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001):. c. Audit dan Pengawasan. 5. Kolaborasi dan Kemitraan a. Kemitraan dengan Perusahaan Lokal dan Internasional:. b. Kerja Sama dengan Pemerintah:. c. Penguatan Hubungan dengan Stakeholder. 6. Pemasaran dan Branding Usaha Konstruksi a. Pengembangan Strategi Pemasaran. b. Branding dan Citra Perusahaan. c. Penggunaan Teknologi Digital dalam Pemasaran. 7. Pengembangan Teknologi dan Inovasi a. Investasi dalam Teknologi Baru.		4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri PUPR No.14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. Riset dan Pengembangan (R&D). c. Penerapan Teknologi Informasi.		
2.2.	Menjelaskan penerapan pengaturan tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi	Pengaturan tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan dalam industri konstruksi. Penerapan pengaturan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perizinan, kualifikasi, hingga pengawasan. Berikut adalah beberapa penerapan pengaturan tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi: - Perizinan Usaha: - IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi): Setiap perusahaan yang ingin menjalankan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK. - IUJK harus diperpanjang secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. - Kualifikasi Tenaga Kerja: - Tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya. - Pengembangan Kompetensi. - Standar Pelaksanaan SNI (Standar Nasional Indonesia).		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		4. Kontrak Kerja: a. Klausul Standar. b. Jaminan Pelaksanaan. 5. Pengawasan: a. Pengawasan Berkala. b. Bagi perusahaan yang melanggar peraturan, dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau denda. 6. Sistem Lelang: a. Transparansi. b. Penilaian terhadap penawaran peserta lelang dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek teknis maupun finansial. 7. Penyelesaian Sengketa: a. Sengketa yang timbul dalam pelaksanaan proyek konstruksi diupayakan diselesaikan melalui mediasi. b. Arbitrase.		
2.3.	Membandingkan penerapan tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi dengan peraturannya	Berikut adalah beberapa penerapan terkait tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi: 1. Penerapan Tertib Usaha Jasa Konstruksi a. Kepatuhan terhadap Sertifikasi dan Registrasi. b. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		c. Kepatuhan terhadap Lingkungan dan Sosial. 2. Akses Pasar Jasa Konstruksi a. Sistem tender online melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mendukung transparansi, tetapi masih ada keluhan terkait proses pengadaan yang dinilai kurang terbuka di beberapa proyek daerah. b. Akses bagi UMKM Konstruksi. c. Penggunaan Produk Lokal.		
Level 3	Menganalisis Permasalahan Perumusan Kebijakan Operasional Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi.			
3.1.	Mengidentifikasi permasalahan usaha dan pasar jasa konstruksi	1. Permasalahan Umum dalam Usaha dan Pasar Jasa Konstruksi a. Persaingan yang Ketat: b. Keterlambatan Pembayaran: c. Kualitas Pekerjaan yang tidak sesuai: d. Perubahan Desain yang sering terjadi: e. Keterbatasan Sumber Daya: f. Regulasi yang Kompleks: g. Risiko Proyek: h. Ketergantungan pada Proyek Pemerintah: i. Teknologi: tidak terkini 2. Permasalahan dalam Pasar Jasa Konstruksi a. Ketidak keterbukaan Informasi:	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		b. kolusi antara pemilik proyek dan kontraktor tertentu dapat menghambat persaingan sehat. c. Perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba dapat mengganggu kelancaran proyek yang sedang berjalan.		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri PUPR No.14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
3.2.	Menganalisis permasalahan tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi dengan pengaturannya.	Analisis permasalahan dalam penerapan tertib usaha dan akses pasar pada sektor jasa konstruksi menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan antara peraturan dan implementasi di lapangan. Kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan pada tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM. Peningkatan pengawasan melalui teknologi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta dukungan untuk produk lokal menjadi langkah strategis yang perlu diimplementasikan untuk menyelaraskan praktik lapangan dengan peraturan yang berlaku.		
3.3.	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tertib usaha dan akses	Menata bahan rumusan kebijakan tertib usaha dan akses pasar jasa konstruksi berdasarkan hasil analisis		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	pasar jasa konstruksi berdasarkan hasil analisis			
Level 4	Mengevaluasi Efektivitas Kinerja Usaha Jasa Konstruksi Dan Pengembangan Pasar Konstruksi.			
4.1.	Mengevaluasi efektivitas kinerja usaha jasa konstruksi dan pengembangan pasar jasa konstruksi	Untuk mengukur efektivitas kinerja dan pengembangan pasar, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai berikut: 1. Kinerja Keuangan: Tingkat pengembalian investasi (ROI), margin laba kotor, rasio utang terhadap ekuitas. 2. Kualitas Pekerjaan: Tingkat kepuasan pelanggan, indeks kinerja kualitas (quality performance index). 3. Jadwal Pelaksanaan: Persentase proyek yang selesai tepat waktu, indeks kinerja jadwal (schedule performance index). 4. Keselamatan Kerja: Tingkat kecelakaan kerja per 1.000 jam kerja, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kecelakaan kerja. 5. Pengembangan Pasar: Pangsa pasar, jumlah proyek baru yang diperoleh, pendapatan dari pasar baru.	1. Benchmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri PUPR No.14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
4.2.	Merekomendasikan tindakan korektif dan preventif dalam rangka peningkatan kinerja usaha	Mengarahkan beberapa tindakan korektif dan preventif yang dapat diterapkan: 1. Tindakan Korektif		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	jasa konstruksi dan pengembangan pasar jasa konstruksi	a. Penegakan Kepatuhan Sertifikasi dan Kompetensi b. Evaluasi dan Pembaruan Standar K3 c. Pengawasan Penggunaan Produk Lokal 2. Tindakan Preventif a. Peningkatan Kapasitas UMKM di Sektor Konstruksi b. Digitalisasi Proses Tender dan Transparansi c. Kampanye dan Pembinaan Terkait Penerapan Standar K3 dan Lingkungan d. Pengembangan Kebijakan Insentif bagi Pelaku yang Berkomitmen pada Kualitas		
4.3.	Merumuskan alternatif kebijakan peningkatan efektivitas kinerja usaha dan pengembangan pasar jasa konstruksi	Memutuskan beberapa alternatif kebijakan peningkatan efektivitas kinerja usaha dan pengembangan pasar jasa konstruksi		
Level 5	Mengembangkan Rancangan Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Usaha Dan Pasar Jasa Konstruksi.			
5.1.	Merekomendasikan rumusan kebijakan peningkatan efektivitas usaha dan pasar jasa konstruksi	Membuat rancangan rumusan kebijakan peningkatan efektivitas usaha dan pasar jasa konstruksi	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.2.	Merumuskan strategi pengembangan usaha dan akses pasar jasa konstruksi	membangun strategi pengembangan usaha dan akses pasar jasa konstruksi		3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
5.3	Merekomendasikan inovasi baru dalam hal pengembangan usaha dan akses pasar jasa konstruksi	Menciptakan inovasi baru dalam hal pengembangan usaha dan akses pasar jasa konstruksi		4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri PUPR No. 14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

DISEMINASI TEKNOLOGI KONSTRUKSI

10 BK

Kemampuan Melakukan Fasilitas Penyebarluasan Teknologi Konstruksi.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Mampu Mengidentifikasi Dan Memahami Berbagai Kriteria Dan Penerapan Teknologi Konstruksi.			
1.1.	Mengetahui jenis-jenis kriteria dan penerapan teknologi	Berikut ini adalah beberapa jenis kriteria teknologi yang sering digunakan dalam konstruksi dan penerapan teknologinya di lapangan: 1. Kriteria Teknologi dalam Konstruksi a. Efisiensi Energi. b. Keberlanjutan teknologi. c. Ketahanan (Durabilitas). d. Biaya Efektif. e. Keselamatan Kerja. 2. Jenis Teknologi dan Penerapannya a. Building Information Modeling (BIM). b. Teknologi Konstruksi Modular. c. Pemakaian Drones untuk Pemantauan Proyek. d. Penggunaan Material Ramah Lingkungan. e. Robotika dan Otomatisasi. f. Internet of Things (IoT) dan Sensor.	1. Seminar, Webinar, E-Learning, 2. Pelatihan (Formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		3. Penerapan Kriteria Teknologi dalam Proyek Konstruksi a. Tahap Perencanaan Pemilihan teknologi dan bahan dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan keberlanjutan, termasuk penggunaan BIM untuk simulasi proyek. b. Tahap Pelaksanaan Menggunakan teknologi seperti drones dan IoT untuk pemantauan dan memastikan kualitas kerja serta keselamatan di lapangan. c. Tahap Pengawasan dan Pemeliharaan Memanfaatkan sensor untuk pemantauan kondisi struktur secara real-time dan melakukan perawatan preventif agar bangunan tetap berkualitas tinggi dan tahan lama.		
1.2.	Mengetahui peraturan yang mendasari penerapan teknologi konstruksi	Menghafal peraturan yang diketahui untuk mendasari penerapan teknologi konstruksi		
1.3.	Mengidentifikasi tingkat penerapan teknologi konstruksi	Beberapa langkah berikut untuk mengidentifikasi tingkat penerapan teknologi konstruksi:		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		- Menetapkan Indikator Penerapan Teknologi - Adopsi Teknologi Digital. - Penggunaan Material dan Teknik Konstruksi Modern. - Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Proyek. - Teknologi untuk Keamanan Kerja. - Pengumpulan Data Mengenai Teknologi yang Telah Diterapkan - Kuesioner atau Survei. - Pengamatan Langsung di Lokasi Proyek. - Laporan dan Dokumentasi Proyek. - Penilaian Tingkat Kematangan Teknologi - Level Pemula. - Level Menengah. - Level Lanjutan. - Level Optimal. - Menganalisis Hasil Identifikasi dan Membuat Rekomendasi - Evaluasi Kesenjangan (Gap Analysis). - Rekomendasi Peningkatan.		
Level 2	Mampu Mengumpulkan Materi Yang Diperlukan Untuk Diseminasi Teknologi Konstruksi.			
2.1.	Menjelaskan tahapan inisiasi dan pelaksanaan	Menggambarkan Tahapan Inisiasi Diseminasi Teknologi Konstruksi - Identifikasi Kebutuhan: - Pembentukan Tim Inti:	- Seminar, Webinar, E-Learning, - Pelatihan (Formal)	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	diseminasi teknologi konstruksi	3. Penyusunan Rencana Diseminasi: 4. Pengembangan Materi: Menggambarkan Tahapan Pelaksanaan Diseminasi Teknologi Konstruksi 1. Sosialisasi kegiatan: 2. Pelaksanaan Kegiatan: Pelatihan, Workshop, Seminar, Pameran. 3. Evaluasi kegiatan.		2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2.2.	Menyiapkan inisiasi diseminasi teknologi konstruksi dengan stakeholder terkait	Berikut adalah langkah-langkah dalam inisiasi diseminasi teknologi konstruksi: 1. Evaluasi Relevansi Teknologi. 2. Penilaian Dampak Potensial efisiensi, keselamatan, penghematan biaya, atau keberlanjutan di industri konstruksi. 3. Identifikasi Pihak Terkait meliputi pemerintah, kontraktor, konsultan, asosiasi profesi, akademisi, penyedia teknologi, dan masyarakat pengguna hasil konstruksi. 4. Tentukan Peran Masing-masing dan pahami kontribusinya dalam diseminasi teknologi. 5. Pengembangan Modul dan Materi Pelatihan. 6. Memilih Metode Diseminasi sesuai dengan karakteristik stakeholder, seperti seminar, lokakarya, pelatihan lapangan, atau diskusi panel. 7. Menyusun Jadwal diseminasi. 8. Menetapkan Indikator Keberhasilan.		4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		9. Melibatkan Stakeholder dalam Rapat Koordinasi 10. Mengadakan Pertemuan Awal. 11. Membangun Dukungan dan Komitmen. 12. Pelaksanaan Diseminasi Teknologi - Sosialisasi dan Edukasi. - Demo Langsung atau Studi Kasus: Tampilkan penerapan teknologi melalui demo atau studi kasus, agar stakeholder memahami penerapan nyata dari teknologi yang diusung. 13. Evaluasi Hasil Diseminasi. 14. Tindak Lanjut dengan Stakeholder.		
2.3.	Melakukan tindak lanjut diseminasi teknologi konstruksi	Menindaklanjuti diseminasi teknologi konstruksi dengan kegiatan sebagai berikut : - Memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. - Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi. - Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja konstruksi. - Memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
		5. Mempersiapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan teknologi dan kondisi pasar.		
Level 3	Mampu Menganalisis Proses Diseminasi Teknologi Konstruksi Dan Merekomendasikan Proses Yang Sesuai Diterapkan Disuatu Wilayah.			
3.1.	Menganalisa efektivitas pelaksanaan diseminasi teknologi konstruksi	Analisis ini memberikan gambaran tentang keberhasilan pelaksanaan diseminasi teknologi konstruksi dan melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan inisiatif diseminasi tersebut. analisis efektivitas pelaksanaan diseminasi teknologi konstruksi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan program di masa depan dan memastikan bahwa teknologi yang disebarkan benar-benar memberikan manfaat bagi industri konstruksi.	1. OJT, Penugasan 2. Coaching, Mentoring 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.2.	Menganalisa hasil pelaksanaan diseminasi teknologi konstruksi	Menganalisa hasil pelaksanaan diseminasi teknologi konstruksi		
3.3.	Mengorganisasikan sumber daya dan stakeholder dalam diseminasi teknologi konstruksi	Menata sumber daya dan stakeholder dalam diseminasi teknologi konstruksi		
Level 4	Mampu Mengevaluasi Proses Diseminasi Teknologi Konstruksi Dan Merekomendasikan Kebijakan Diseminasi Teknologi Konstruksi.			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.1.	Menyimpulkan efektivitas diseminasi teknologi konstruksi	Memvalidasi efektivitas diseminasi teknologi konstruksi	1. Bencmarking dengan Kementerian / Lembaga yang mempunyai TUSI yang sama terkait pelaksanaan bina konstruksi 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Pelatihan Policy Brief (Kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Konstruksi)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.2.	Mengevaluasi efektivitas diseminasi teknologi konstruksi	Menilai keefektivitan diseminasi teknologi konstruksi		
4.3.	Mengoptimalkan kinerja diseminasi teknologi konstruksi	Mendukung keoptimalan kinerja diseminasi teknologi konstruksi		
Level 5	Mampu Mengembangkan Sistem Informasi Teknologi Konstruksi Yang Efektif Dan Efisien.			
5.1.	Merumuskan pengembangan sistem informasi teknologi konstruksi	Membuat rancangan pengembangan sistem informasi teknologi konstruksi	Membuat Pilot Project	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.2.	Menerapkan sistem informasi konstruksi	Mengatur sistem informasi konstruksi		
5.3	Menciptakan sinergitas peran aktif stakeholder dalam penerapan sistem informasi teknologi konstruksi	Menciptakan sinergitas peran aktif stakeholder dalam penerapan sistem informasi teknologi konstruksi		

4.4 SUB RUMPUN LAINNYA



4.4 SUB RUMPUN LAINNYA

PENYUSUNAN RENCANA AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

06 UMUM

Kemampuan Untuk Memahami, Melakukan Penyusunan, Menganalisis, Mengevaluasi Dan Memberikan Rekomendasi Serta Mengembangkan Alternatif Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Perundang-Undangan Dan Prinsip-Prinsip Dasar Proses Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim			
1.1.	Mampu menjelaskan dasar-dasar teknis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dijelaskan dasar-dasar teknis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. UU No. 32 Ta 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No. 6 Ta 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Perpres No. 61 Ta 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 4. Perpres No.71 Ta 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
1.2.	Mampu mengidentifikasi peraturan dan perundangan terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Diidentifikasi peraturan dan perundangan terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		
1.3.	Mampu menjelaskan metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dijelaskan metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
1.4.	Mampu menyimpulkan tahapan proses penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Disimpulkan tahapan proses penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		5. Perpres No.16 Ta 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Perpres No.98 Ta 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 7. Paris Agreement (Kesepakatan Paris) 2015
Level 2	Menyusun Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim			
2.1.	Mampu menghitung serta mengelompokkan data dan informasi permasalahan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dihitungnya serta mengelompokkan data dan informasi permasalahan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. UU No. 32 Ta 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No. 6 Ta 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Perpres No. 61 Ta 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 4. Perpres No.71 Ta 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 5. Perpres No.16 Ta 2015 Tentang Kementerian
2.2.	Mampu mendemonstrasikan pemetaan kebutuhan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Didemonstrasikannya pemetaan kebutuhan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		
2.3.	Mampu menghitung perkiraan target pencapaian rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dihitung perkiraan target pencapaian rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Perpres No.98 Ta 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 7. Paris Agreement (Kesepakatan Paris) 2015
Level 3	Menganalisis Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim			
3.1.	Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan terkait penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dianalisisnya permasalahan dan tantangan terkait penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. UU No. 32 Ta 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No. 6 Ta 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Perpres No. 61 Ta 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 4. Perpres No.71 Ta 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 5. Perpres No.16 Ta 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.2.	Mampu menyusun alternatif pola dan mekanisme penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Disusunnya alternatif pola dan mekanisme penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		
3.3.	Mampu memperkirakan isu-isu strategis terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Isu-isu strategis terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diperkirakan pelaksanaannya		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				6. Perpres No.98 Ta 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 7. Paris Agreement (Kesepakatan Paris) 2015
Level 4	Melakukan Evaluasi Dan Memberikan Rekomendasi Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim			
4.1.	Mampu membandingkan pola penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dibandingkannya pola penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. UU No. 32 Ta 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No. 6 Ta 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Perpres No. 61 Ta 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 4. Perpres No.71 Ta 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 5. Perpres No.16 Ta 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Perpres No.98 Ta 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai
4.2.	Mampu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Hasil penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dievaluasi dan dinilai		
4.3.	Mampu menyimpulkan alternatif penyelesaian permasalahan dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Disimpulkan sebuah alternatif penyelesaian permasalahan dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 7. Paris Agreement (Kesepakatan Paris) 2015
Level 5	Mengembangkan Alternatif Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim			
5.1.	Mampu memberikan inovasi baru dalam kebijakan dan strategi terhadap penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Diberikannya inovasi baru dalam kebijakan dan strategi terhadap penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Pilot Project	1. UU No. 32 Ta 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No. 6 Ta 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Perpres No. 61 Ta 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 4. Perpres No.71 Ta 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 5. Perpres No.98 Ta 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 6. Paris Agreement (Kesepakatan Paris) 2015
5.2.	Mampu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan strategi dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dilakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan strategi dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		
5.3	Mampu menetapkan solusi menyeluruh atas akumulasi permasalahan sebagai dampak dari kebijakan dan strategi dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Ditetapkannya solusi menyeluruh atas akumulasi permasalahan sebagai dampak dari kebijakan dan strategi dalam penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		

PERENCANAAN TEKNIS

09 UMUM

Kemampuan Memahami, Menerapkan, Menganalisa, Mengevaluasi, Dan Mengembangkan Perencanaan Teknis

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Maksud Dan Tujuan Serta Tata Cara Perencanaan Teknis			
1.1.	Mampu menjelaskan maksud dan tujuan serta tata cara perencanaan teknis dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku	Dijelaskannya maksud dan tujuan serta tata cara perencanaan teknis dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku	- OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Seminar, Webinar, E-Learning. - Focus Group Diskusi (formal) - Self Study	- UU No. 2 Ta 2017 Tentang Jasa Konstruksi - PP No. 22 Ta 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - PP No. 14 Ta 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi - Perpres No. 79 Ta 2024 Tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan - Perpres No. 122 Ta 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
1.2.	Mampu menjelaskan pentingnya data menurut jenisnya untuk perencanaan teknis	Dijelaskannya pentingnya data menurut jenisnya untuk perencanaan teknis		
1.3.	Mampu menjelaskan kriteria perencanaan teknis sesuai dengan peraturan dan pedoman yang baku.	Dijelaskannya kriteria perencanaan teknis sesuai dengan peraturan dan pedoman yang baku.		
1.4.	Mampu menjelaskan tata cara penyusunan rencana teknis	Dijelaskannya tata cara penyusunan rencana teknis		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
1.5.	Mampu menjelaskan produk keluaran penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknis	Dijelaskannya produk keluaran penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknis		Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 6. Perpres No. 109 Ta 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 7. Permen PUPR No. 10 Ta 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Level 2	Menerapkan Tata Cara Perencanaan Teknis			
2.1.	Mampu mengidentifikasi kebutuhan kerangka acuan kerja yang diperlukan untuk perencanaan teknis.	Diidentifikasinya kebutuhan kerangka acuan kerja yang diperlukan untuk perencanaan teknis.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. UU No. 2 Ta 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. PP No. 22 Ta 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 3. PP No. 14 Ta 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 4. Perpres No. 79 Ta 2024 Tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan
2.2.	Mampu mengidentifikasi kondisi lahan, ketersediaan bahan bangunan lokal, teknologi bahan dan konstruksi bangunan yang berkembang	Diidentifikasinya kondisi lahan, ketersediaan bahan bangunan lokal, teknologi bahan dan konstruksi bangunan yang berkembang		
2.3.	Mampu mengidentifikasi, menginventarisasi dan menerapkan standar dan	Dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan penerapan standar serta pedoman teknis dalam penyusunan rencana teknis		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	pedoman teknis dalam penyusunan rencana teknis.			Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan
2.4.	Mampu mengorganisir penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknis.	Diorganisirnya penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknis.		5. Perpres No. 122 Ta 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 6. Perpres No. 109 Ta 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 7. Permen PUPR No. 10 Ta 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Level 3	Menganalisa Produk Keluaran Perencanaan Teknis			
3.1.	Mampu menganalisis kualitas produk keluaran perencanaan teknis.	Kualitas produk keluaran perencanaan teknis dianalisis sesuai dengan aturan terkait	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. UU No. 2 Ta 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. PP No. 22 Ta 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 3. PP No. 14 Ta 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
3.2.	Mampu menganalisis kelengkapan produk keluaran perencanaan teknis.	Kelengkapan produk keluaran perencanaan teknis dianalisis sesuai dengan aturan terkait		
3.3.	Mampu membandingkan hasil penyusunan rencana	Hasil penyusunan rencana teknik dibandingkan dengan kondisi lapangan terkini		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	teknik dengan kondisi lapangan			Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
3.4.	Mampu memilih dan menetapkan penyusunan rencana teknik sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan pembangunan serta permasalahan yang dihadapi	Dipilih dan ditetapkannya penyusunan rencana teknik sesuai kondisi lapangan, kebutuhan pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi		4. Perpres No. 79 Ta 2024 Tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan 5. Perpres No. 122 Ta 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 6. Perpres No. 109 Ta 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 7. Permen PUPR No. 10 Ta 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Level 4	Mengevaluasi Metode Penyusunan Rencana Teknis			
4.1.	Mampu menilai keandalan produk perencanaan teknis.	Dinilainya keandalan produk perencanaan teknis	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. UU No. 2 Ta 2017 Tentang Jasa Konstruksi
4.2.	Mampu menilai dokumen manual O&P sarana dan prasarana produk	Dinilainya dokumen manual operasi dan pemeliharaan (O&P) sarana dan		2. PP No. 22 Ta 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	keluaran perencana teknis.	prasarana produk keluaran perencana teknis	2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	3. PP No. 14 Ta 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 4. Perpres No. 79 Ta 2024 Tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan 5. Perpres No. 122 Ta 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 6. Perpres No. 109 Ta 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 7. Permen PUPR No. 10 Ta 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4.3.	Mampu menilai dokumen metode kerja pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana produk keluaran perencana teknis.	Dinilainya dokumen metode kerja pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana produk keluaran perencana teknis		
4.4.	Mampu menilai efektifitas penyusunan rencana teknis yang telah dilaksanakan.	Dinilainya efektivitas penyusunan rencana teknis yang telah dilaksanakan		
4.5.	Mampu mengukur outcome terhadap implementasi penyusunan rencana teknis.	Diukurnya outcome terhadap implementasi penyusunan rencana teknis		
Level 5	Mengembangkan Inovasi Teknologi Dalam Penyusunan Rencana Teknis			
5.1.	Mampu merekomendasikan percepatan dan	Direkomendasikannya percepatan dan peningkatan kualitas penyusunan rencana teknis.	1. Pilot Project	1. UU No. 2 Ta 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	peningkatan kualitas penyusunan rencana teknis.			2. PP No. 22 Ta 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
5.2.	Mampu mengembangkan kriteria perencanaan dengan pendekatan baru.	Kreteria perencanaan dikembangkan dengan pendekatan baru.		3. PP No. 14 Ta 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
5.3	Mampu mengembangkan tata cara perencanaan teknis dengan pendekatan baru.	Tata cara perencanaan teknis dikembangkan dengan pendekatan baru.		4. Perpres No. 79 Ta 2024 Tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan
5.4.	Mampu mengembangkan tata cara analisa dan evaluasi produk keluaran perencanaan teknis dengan pendekatan baru.	Tata cara analisa dan evaluasi produk keluaran perencanaan teknis dikembangkan dengan pendekatan baru.		5. Perpres No. 122 Ta 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
5.5.	Mampu mengembangkan dan memberikan alternatif penyusunan rencana teknik yang efisien dan efektif	Dikembangkannya alternatif penyusunan rencana teknik yang efisien dan efektif		6. Perpres No. 109 Ta 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5.6.	Mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovasi teknologi terkait penyusunan rencana	Ide-ide baru dan inovasi teknologi dihasilkan untuk dilakukannya penyusunan rencana		7. Permen PUPR No. 10 Ta 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

PENGADAAN TANAH

10 UMUM

Kemampuan Memahami, Menerapkan Proses, Menganalisis, Mengevaluasi, Serta Mengembangkan Inovasi Pada Proses Pengadaan Tanah/Penyediaan Tanah

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Terkait Dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Meliputi Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Sertifikasi Pengadaan Tanah.			
1.1.	Mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan nasional terkait pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	Dijelaskannya peraturan dan kebijakan nasional terkait pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	- OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Seminar, Webinar, E-Learning. - Focus Group Diskusi (formal) - Self Study	- UU No. 2 Ta 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - UU No. 6 Ta 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Perpu No 2 Ta 2022 Tentang Cipta Kerja - PP No. 16 Ta 2004 Tentang Penatagunaan Tanah - PP No. 19 Ta 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - PP No. 39 Ta 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
1.2.	Mampu menjelaskan tentang perencanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dijelaskannya tentang perencanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.		
1.3.	Mampu menjelaskan tentang peraturan pendanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dijelaskannya tentang peraturan pendanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.		
1.4.	Mampu menjelaskan pola pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dijelaskannya menjelaskan pola pengadaan tanah/ penyediaan tanah.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Level 2	Menerapkan Proses Pengadaan Tanah Meliputi Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Sertifikasi Pengadaan Tanah.			
2.1.	Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi untuk perencanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi untuk perencanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. Perpres No. 65 Ta 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Perpres No. 71 Ta 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 3. Perpres Nomor 40 Ta 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4. Perpres No. 99 Ta 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 5. Perpres No. 30 Ta 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
2.2.	Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses persiapan dan pelaksanaan serta sertifikasi pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses persiapan dan pelaksanaan serta sertifikasi pengadaan tanah/penyediaan tanah.		
2.3.	Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pendanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pendanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.		
2.4.	Mampu menyediakan persyaratan yang dibutuhkan dalam berbagai pola pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Mampu menyediakan persyaratan yang dibutuhkan dalam berbagai pola pengadaan tanah/penyediaan tanah.		
2.5.	Mampu menerapkan prosedur polapola	Mampu menerapkan prosedur polapola pengadaan tanah/penyediaan tanah		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	pengadaan tanah/penyediaan tanah			tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Level 3	Menganalisis Proses Pengadaan Tanah Dan Potensi Permasalahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sesuai Peraturan Pengadaan Tanah Berdasarkan Kondisi Lapangan.			
3.1.	Mampu menganalisis data dan informasi untuk perencanaan pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	Dianalisis data dan informasi untuk perencanaan pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. Perpres No 62 Ta 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional 2. Permen PUPR No. 08 Ta 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan 3. SE Menteri PUPR No. 12 Ta 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Pengadaan Tanah dan/atau Relokasi, dan Penanganan Masyarakat Adat (MA) 4. Permen PUPR No. 17 Ta 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan 5. Permen PUPR No. 14 Ta 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2007
3.2.	Mampu menganalisis proses pengadaan tanah dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan sertifikasi pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	Dianalisisnya proses pengadaan tanah dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan sertifikasi pengadaan tanah/ penyediaan tanah.		
3.3.	Mampu menganalisis potensi permasalahan pengadaan tanah dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan sertifikasi pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	Potensi permasalahan pengadaan tanah dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan sertifikasi pengadaan tanah/penyediaan tanah dianalisis.		
3.4.	Mampu membandingkan berbagai pola pengadaan tanah/ penyediaan tanah untuk diimplementasikan di lokasi tertentu	Dibandingkannya berbagai pola pengadaan tanah/ penyediaan tanah untuk diimplementasikan di lokasi tertentu		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol 6. Permen PUPR No. 25 Ta 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi 7. Permen Menteri PUPR No. 12 Ta 2023 Tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah Jalan Tol oleh Badan Usaha
Level 4	Merekomendasikan Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah.			
4.1.	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dievaluasi dan direkomendasikannya kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning.	1. Perpres No 62 Ta 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional 2. Permen PUPR No. 08 Ta 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan
4.2.	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem dan prosedur pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dievaluasi dan direkomendasikannya sistem dan prosedur pengadaan tanah/ penyediaan tanah.	3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	3. SE Menteri PUPR No. 12 Ta 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.3.	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan pendanaan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dievaluasi dan direkomendasikannya pendanaan pengadaan tanah/ penyediaan tanah.		Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Pengadaan Tanah dan/atau Relokasi, dan Penanganan Masyarakat Adat (MA)
4.4.	Mampu menilai efektifitas pengadaan tanah/penyediaan tanah yang telah dilaksanakan	Dinilainya keefektifitasan pengadaan tanah/ penyediaan tanah yang telah dilaksanakan		4. Permen PUPR No. 17 Ta 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan
4.5.	Mampu mengukur outcome terhadap implementasi pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Outcome terhadap implementasi pengadaan tanah/penyediaan tanah diukur.		5. Permen PUPR No. 14 Ta 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
4.6.	Mampu merekomendasikan percepatan pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Direkomendasikannya percepatan pengadaan tanah/ penyediaan tanah.		6. Permen PUPR No. 25 Ta 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi 7. Permen Menteri PUPR No. 12 Ta 2023 Tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah Jalan Tol oleh Badan Usaha

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 5	Mengembangkan Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah.			
5.1.	Mampu mengembangkan inovasi kebijakan pengadaan tanah/penyediaan tanah yang lebih efisien dan efektif.	Dikembangkannya inovasi kebijakan pengadaan tanah/penyediaan tanah yang lebih efisien dan efektif.	1. Pilot Project	1. Perpres No 62 Ta 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional 2. Permen PUPR No. 08 Ta 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan 3. SE Menteri PUPR No. 12 Ta 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Pengadaan Tanah dan/atau Relokasi, dan Penanganan Masyarakat Adat (MA) 4. Permen PUPR No. 17 Ta 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan 5. Permen PUPR No. 14 Ta 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol 6. Permen PUPR No. 25 Ta 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi 7. Permen Menteri PUPR No. 12 Ta 2023 Tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah Jalan Tol oleh Badan Usaha
5.2.	Mampu mengembangkan sistem dan prosedur pengadaan tanah/penyediaan tanah.	Dikembangkannya sistem dan prosedur pengadaan tanah/penyediaan tanah.		
5.3	Mampu mengembangkan inovasi pendanaan pengadaan tanah yang berorientasi pada program jangka panjang pengadaan tanah/penyediaan tanah	Dikembangkannya inovasi pendanaan pengadaan tanah yang berorientasi pada program jangka panjang pengadaan tanah/penyediaan tanah		

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

11 UMUM

Kemampuan Memahami Dan Mengidentifikasi, Menerapkan, Melaksanakan, Menganalisis, Mengevaluasi Dan Pengembangan Inovasi Pelaksanaan Konstruksi.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Perundang-Undangan, Norma, Standar, Pedoman, Dan Ketentuan Terkait Pelaksanaan Konstruksi.			
1.1.	Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan pelaksanaan konstruksi.	Dijelaskannya peraturan terkait dengan pelaksanaan konstruksi.	- OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Seminar, Webinar, E-Learning. - Focus Group Diskusi (formal) - Self Study	- UU No. 2 Ta 2017 Tentang Jasa Konstruksi - PP No. 22 Ta 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - PP No. 14 Ta 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi - Permen pupr No. 10 Ta 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi - Permen pupr No. 28 Ta 2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
1.2.	Mampu menjelaskan norma, standar dan pedoman terkait dengan pelaksanaan konstruksi.	Dijelaskannya norma, standar dan pedoman terkait dengan pelaksanaan konstruksi.		
1.3.	Mampu menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi.	Dijelaskannya tentang metode pelaksanaan konstruksi.		
1.4.	Mampu menjelaskan bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi.	Dijelaskannya bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 2	Melakukan Pelaksanaan Konstruksi.			
2.1.	Mampu melaksanakan pengukuran pekerjaan, pengendalian mutu dan pembayaran pekerjaan.	Dilaksanakannya pengukuran pekerjaan, pengendalian mutu dan pembayaran pekerjaan.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	6. Permen PUPR No. 14 Ta 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 7. Permen LHK No. 4 Ta 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2.2.	Mampu mengelola dan mengkoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan konstruksi	Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi dapat dikelola dan dikoordinasikan kepada atasan dan rekan kerja		
2.3.	Mampu menerapkan metode pelaksanaan konstruksi.	Metode pelaksanaan konstruksi dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.4.	Mampu melaksanakan rekayasa lapangan sesuai dengan dokumen kontrak dan melengkapi administrasi kontrak (addendum).	Dilaksanakannya rekayasa lapangan sesuai dengan dokumen kontrak dan melengkapi administrasi kontrak (addendum).		
Level 3	Menganalisis Pelaksanaan Konstruksi.			
3.1.	Mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan konstruksi dan memberikan usulan tindak lanjutnya.	Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan konstruksi diidentifikasi dan diberikan usulan tindak lanjutnya.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal)	1. Permen PUPR No. 14 Ta 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 2. Permen LHK No. 4 Ta 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup,
3.2.	Mampu menganalisis hasil rekayasa lapangan yang akan digunakan	Dianalisisnya hasil rekayasa lapangan yang akan digunakan dalam mendesain		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	dalam mendesain penanganan konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan.	penanganan konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan.	4. Self Study	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
3.3.	Mampu menganalisis kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan konstruksi.	Dianalisisnya kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan konstruksi.		
3.4.	Mampu menganalisis data hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian mutu untuk melihat efektivitas peralatan, metode pelaksanaan konstruksi dan waktu pelaksanaan.	Dianalisisnya data hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian mutu untuk melihat efektivitas peralatan, metode pelaksanaan konstruksi dan waktu pelaksanaan.		
Level 4	Mengevaluasi Pelaksanaan Konstruksi.			
4.1.	Mampu menilai efektifitas pelaksanaan konstruksi yang telah dilaksanakan.	Dinilainnya keefektifitas pelaksanaan konstruksi yang telah dilaksanakan.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study	1. Permen PUPR No. 14 Ta 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 2. Permen LHK No. 4 Ta 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
4.2.	Mampu menyimpulkan perubahan metode kerja yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagai bahan masukan untuk addendum/amandemen kontrak.	Disimpulkannya perubahan metode kerja yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagai bahan masukan untuk addendum/ amandemen kontrak.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.3.	Mampu menyimpulkan perubahan gambar design yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagai bahan masukan untuk addendum/amandemen kontrak.	Disimpulkannya perubahan gambar design yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagai bahan masukan untuk addendum/ amandemen kontrak.		Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
4.4.	Mampu merekomendasikan percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan konstruksi	Direkomendasikannya percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan konstruksi		
Level 5	Mengembangkan Inovasi Pelaksanaan Kosntruksi.			
5.1.	Mampu mengembangkan inovasi teknologi pelaksanaan konstruksi.	Dikembangkannya inovasi teknologi pelaksanaan konstruksi.	1. Pilot Project	1. Permen PUPR No. 14 Ta 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 2. Permen LHK No. 4 Ta 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5.2.	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi.	Dikembangkannya inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi.		
5.3	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi	Dikembangkannya inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi		

PENANGGULANGAN BENCANA

13 UMUM

Kemampuan Memahami, Melaksanakan, Menganalisis, Mengevaluasi Pelaksanaan Dan Memberikan Rekomendasi Serta Mengembangkan Alternatif Penanggulangan Bencana

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Perundangundangan Dan Prinsip-Prinsip Dasar Penanggulangan Bencana.			
1.1.	Mampu menjelaskan Peraturan Perundangan tentang Penanganan Bencana.	Menjelaskan Peraturan Perundangan tentang Penanganan Bencana.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study 5. Distant Learning 6. Benchmarking pelaksanaan penanggulangan bencana ke instansi pembina (BNPB)	1. UU No. 24 Ta 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 Ta 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 42 Ta 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas 4. Perka BNPB No. 4 Ta 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 5. Permen DAGRI No. 46 Ta 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. SE Menteri PUPR No. 11 Ta 2018 Tentang Kesiap Siagaan Penanganan Bencana Banjir
1.2.	Mampu menjelaskan prosedur penanganan bencana.	Menjelaskan prosedur penanganan bencana.		
1.3.	Mampu menjelaskan data persiapan penanganan bencana.	Menjelaskan data persiapan penanganan bencana.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 2	Melaksanakan Tindakan Penanggulangan Bencana.			
2.1.	Mampu mengumpulkan data korban dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.	Mengumpulkan data korban dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.	1. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study 5. Distant Learning 6. Benchmarking pelaksanaan penanggulangan bencana ke instansi pembina (BNPB)	1. UU No. 24 Ta 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 Ta 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 42 Ta 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas 4. Perka BNPB No. 4 Ta 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 5. Permen DAGRI No. 46 Ta 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. SE Menteri PUPR No. 11 Ta 2018 Tentang Kesiap Siagaan Penanganan Bencana Banjir
2.2.	Mampu menyusun tahapan penanganan bencana.	Hasil pengumpulan data korban dan infrastruktur yang rusak dapat disusunnya tahapan penanganan bencana.		
2.3.	Mampu menghitung kebutuhan peralatan dan material untuk penanganan bencana.	Dihitungnnya kebutuhan peralatan dan material untuk penanganan bencana.		
2.4.	Mampu menyusun strategi operasional penanganan bencana.	Hasil perhitungan kebutuhan peralatan dan material dapat disusunnya strategi operasional penanganan bencana.		
2.5.	Mampu menyusun langkah - langkah koordinasi lintas sektor, nasional dan daerah terdampak.	Disusunnya langkah - langkah koordinasi lintas sektor, nasional dan daerah terdampak.		
Level 3	Menganalisis Proses Penanggulangan Bencana			
3.1.	Mampu menganalisis permasalahan dan	Permasalahan dan tantangan yang terjadi disaat penyusunan rencana dan	1. OJT (Penugasan) di bagian	1. UU No. 24 Ta 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	tantangan terkait penyusunan rencana dan pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana.	pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana dianalisis	1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Seminar, Webinar, E-Learning. 3. Focus Group Diskusi (formal) 4. Self Study 5. Distant Learning 6. Benchmarking pelaksanaan penanggulangan bencana ke instansi pembina (BNPB)	2. PP No. 21 Ta 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 42 Ta 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas 4. Perka BNPB No. 4 Ta 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 5. Permen DAGRI No. 46 Ta 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. SE Menteri PUPR No. 11 Ta 2018 Tentang Kesiap Siagaan Penanganan Bencana Banjir
3.2.	Mampu menyusun alternatif pola dan mekanisme penyusunan rencana dan pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana	Disusunnya pola alternatif dan mekanisme baru penyusunan rencana dan pelaksanaan ketika terjadi permasalahan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana		
3.3.	Mampu memperkirakan isu-isu strategis terkait rencana dan pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana	Diperhitungkannya isu-isu strategis terkait rencana dan pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana		
Level 4	Mengevaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana			
4.1.	Mampu menilai rencana tindak penanganan bencana.	Dinilainya rencana tindak penanganan bencana.	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning	1. UU No. 24 Ta 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 Ta 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4.2.	Mampu membandingkan pelaksanaan penanganan bencana.	Dibandungkannya pelaksanaan penanganan bencana.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.3.	Mampu merekomendasikan perbaikan proses pelaksanaan penanggulangan bencana.	Proses pelaksanaan penanggulangan bencana diberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan	5. Benchmarking pelaksanaan penanggulangan bencana ke instansi pembina (BNPB)	3. PP No. 42 Ta 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas 4. Perka BNPB No. 4 Ta 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 5. Permen DAGRI No. 46 Ta 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. SE Menteri PUPR No. 11 Ta 2018 Tentang Kesiap Siagaan Penanganan Bencana Banjir
Level 5	Mengembangkan Alternatif Penanggulangan Bencana			
5.1.	Mampu mengembangkan metode dalam upaya konsolidasi dan koordinasi dengan sektor terkait.	Mengembangkan metode dalam upaya konsolidasi dan koordinasi dengan sektor terkait berdasarkan dengan peraturan terkait	1. Pilot Project	1. UU No. 24 Ta 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 Ta 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 42 Ta 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
5.2.	Mampu mengembangkan upaya penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien.	Mengembangkan upaya penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien.		
5.3	Mampu mengembangkan sistem pelaksanaan	Mengembangkan sistem pelaksanaan penanganan bencana dengan teknologi terkini.		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
	penanganan bencana dengan teknologi terkini.			4. Perka BNPB No. 4 Ta 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 5. Permen DAGRI No. 46 Ta 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. SE Menteri PUPR No. 11 Ta 2018 Tentang Kesiap Siagaan Penanganan Bencana Banjir

MANAJEMEN HUKUM KONTRAK

17 UMUM

Kemampuan Memahami, Menerapkan, Menganalisis, Mengevaluasi Dan Mengembangkan Penyusunan Kebijakan Hukum Kontrak Konstruksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Perkembangan Hukum Kontrak Konstruksi.

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Kebijakan Dan Prinsip Dasar Hukum Kontrak Konstruksi.			
1.1.	Mampu menjelaskan produk kebijakan terkait hukum kontrak konstruksi.	Dijelaskannya produk kebijakan terkait hukum kontrak konstruksi	3. Seminar, Webinar, E-Learning. 4. Focus Group Diskusi (formal) 5. Self Study 6. Distant Learning 7. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa 3. PP No 14 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 4. KuHP Pasal 1320 Tentang Kontrak 5. PP No 79 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 6. PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 7. Perpres No. 12 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.2.	Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum kontrak konstruksi.	Dijelaskannya peraturan perundang-undangan terkait hukum kontrak konstruksi		
1.3.	Mampu menjelaskan prinsip dasar hukum kontrak konstruksi.	Dijelaskannya prinsip dasar hukum kontrak konstruksi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				8. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Level 2	Menerapkan Prinsip-prinsip Dalam Penyusunan Kontrak Konstruksi.			
2.1.	Mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak konstruksi.	Diterapkannya prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak konstruksi.	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning 5. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Permen PUPR No 288 Tahun 2019 Tentang UKPBJ Dan UPTPB 2. Permen PUPR No 01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2.2.	Mampu menerapkan teknik dan strategi dalam proses penyusunan kontrak konstruksi.	Ditetapkannya Teknik dan strategi dalam proses penyusunan kontrak konstruksi		3. Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia.
2.3.	Mampu menyusun dokumen kontrak konstruksi.	Dlsusunnya dokumen kontrak konstruksi sesuai dengan prinsip, Teknik dan strategi yang baik.		4. Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Perlem LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 6. SE Menteri PUPR No. 18 Thn 2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				Konstruksi Di Kementerian PUPR.
Level 3	Menganalisis Permasalahan Dalam Penyusunan Kontrak Konstruksi.			
3.1.	Mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyusunan kontrak konstruksi	Diidentifikasinya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyusunan kontrak konstruksi	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning	1. Pusdiklat LKPP. 2021. Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Level-1: Pengantar Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP
3.2.	Mampu menganalisis permasalahan yang mungkin timbul terkait rumusan kebijakan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi	Permasalahan yang mungkin timbul terkait rumusan kebijakan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi dianalisa		
3.3.	Mampu menganalisis kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang dapat mengganggu dalam implementasi kontrak konstruksi yang disusun.	Dianalisisnya kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang dapat mengganggu dalam implementasi kontrak konstruksi yang disusun.		
Level 4	Mengevaluasi Penyusunan Kontrak Konstruksi.			
4.1.	Mampu mengevaluasi tahapan proses penyusunan kontrak konstruksi.	Dievaluasinya tahapan proses penyusunan kontrak konstruksi.	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal)	1. Permen PUPR No 288 Tahun 2019 Tentang UKPBJ Dan UPTPBJ

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
4.2.	Mampu menilai kesesuaian kontrak konstruksi yang disusun dengan sasaran dan target organisasi.	Kesesuaian antar kontrak konstruksi yang disusun dengan sasaran dan target organisasi. dinilai	3. Self Study 4. Distant Learning	2. Permen PUPR No 01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 3. Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia.
4.3.	Mampu memberikan rekomendasi penanganan permasalahan dalam penyusunan kontrak konstruksi.	Diberikannya rekomendasi penanganan permasalahan dalam penyusunan kontrak konstruksi.		4. Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Perlem LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 6. SE Menteri PUPR No. 18 Thn 2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR.
Level 5	Mengembangkan Metode Penyusunan Kontrak Konstruksi.			
5.1.	Mampu mengembangkan kebijakan penyusunan kontrak konstruksi.	Dikembangkannya kebijakan baru penyusunan kontrak konstruksi.	1. Pilot Project	1. Permen PUPR No 288 Tahun 2019 Tentang UKPBJ Dan UPTPBJ

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
5.2.	Mampu mengembangkan metode dan tata cara pelaksanaan penyusunan kontrak konstruksi.	Dikembangkannya metode dan tata cara baru pelaksanaan penyusunan kontrak konstruksi.		2. Permen PUPR No 01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 3. Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia. 4. Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Perlem LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 6. SE Menteri PUPR No. 18 Thn 2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR.
5.3	Mampu mengembangkan strategi penyusunan hukum kontrak konstruksi.	Dikembangkannya strategi baru penyusunan hukum kontrak konstruksi.		

PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)

33 UMUM

**Kemampuan Menyiapkan, Melaksanakan, Mengevaluasi Dan Memperbaiki
Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ)**

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 1	Memahami Peraturan Tentang PBJ			
1.1.	Mampu menjelaskan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa	Dijelaskannya peraturan terkait pengadaan barang dan jasa	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning 5. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Benchmarking pengadaan barang dan jasa pemerintah ke instansi pembina (LKPP)	1. UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa 3. PP No 14 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 4. KuHP Pasal 1320 Sahnya Kontrak 5. PP No 79 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 6. PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 7. Perpres No. 12 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1.2.	Mampu menjelaskan tatacara/proses pengadaan barang dan jasa	Dijelaskannya tatacara/proses pengadaan barang dan jasa		
1.3.	Mampu mengetahui jenis data yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa	Diketahuinya jenis data yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
				8. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Level 2	Melaksanakan Proses PBJ			
2.1.	Mampu mengumpulkan data dan dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa	Dikumpulkannya data dan dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning 5. OJT (Penugasan) di bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Benchmarking pengadaan barang dan jasa pemerintah ke instansi pembina (LKPP)	1. Permen PUPR No 288 Tahun 2019 Tentang UKPBJ Dan UPTPBJ 2. Permen PUPR No 01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 3. Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia. 4. Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Perlem LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
2.2.	Mampu mengolah data dan dokumen	Setelah data dan dokumen dikumpulkan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2.3.	Mampu melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa	Setelah diprosesnya data dan dokumen, dilaksanakannya proses pemilihan penyedia jasa		
2.4.	Mampu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan data dokumen lelang	Hasil proses pemilihan penyedia jasa, diperiksa kelengkapan data dokumen lelangnya		
2.5.	Mampu mengendalikan proses sanggah	Dikendalikannya proses sanggah		
2.6.	Mampu menentukan peringkat pemenang pemilihan barang dan jasa	Hasil pemeriksaan kelengkapan data dokumen lelang, sebagai bahan dasar untuk ditentukannya peringkat pemenang pemilihan barang dan jasa		
Level 3	Menganalisis Proses PBJ			

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
3.1.	Mampu menganalisis sistem pelaksanaan PBJ	Dianalisannya sistem pelaksanaan PBJ	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning 5. Benchmarking pengadaan barang dan jasa pemerintah ke instansi pembina (LKPP)	1. SE Menteri PUPR No. 18 Thn 2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR. 2. Pusdiklat LKPP. 2021. Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Level-1: Pengantar Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP
3.2.	Mampu menelaah dan memetakan permasalahan terkait proses PBJ	Permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan PBJ di analisis dan dipetakan		
3.3.	Mampu menganalisis permasalahan terkait proses PBJ	Permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan PBJ di analisis kembali		
3.4.	Mampu membuat alternatif solusi permasalahan dalam proses PBJ	Dibuatnya alternatif solusi dari permasalahan yang jadi ketika pelaksanaan PBJ		
Level 4	Mengevaluasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			
4.1.	Mampu mengukur keefektifan sistem pelaksanaan PBJ	Kefektifan sistem pelaksanaan PBJ diukur	1. Seminar, Webinar, E-Learning. 2. Focus Group Diskusi (formal) 3. Self Study 4. Distant Learning 5. Benchmarking pengadaan barang dan jasa pemerintah ke instansi pembina (LKPP)	1. SE Menteri PUPR No. 18 Thn 2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR. 2. Pusdiklat LKPP. 2021. Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Level-1: Pengantar Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP
4.2.	Mampu mengoptimalkan kinerja sistem pelaksanaan PBJ	Ditingkatkannya kinerja sistem pelaksanaan PBJ		
4.3.	Mengevaluasi kinerja perencanaan,persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kinerja perencanaan,persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dievaluasi		

Tingkat	Indikator Perilaku	Kriteria Unjuk Kerja	Pelatihan / Kegiatan	Referensi
Level 5	Memperbaiki Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			
5.1.	Mampu merumuskan peraturan untuk perbaikan sistem PBJ	Dirumuskannya peraturan baru guna untuk perbaikan sistem PBJ	1. Pilot Project	1. SE Menteri PUPR No. 18 Thn 2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR. 2. Pusdiklat LKPP. 2021. Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Level-1: Pengantar Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP
5.2.	Mampu merumuskan peraturan untuk pengembangan sistem PBJ	Dirumuskannya peraturan baru guna untuk pengembangan sistem PBJ		
5.3	Mampu merumuskan peraturan untuk pengembangan sistem PBJ	Dirumuskannya peraturan baru guna untuk pengembangan sistem PBJ		



BAB V

KESIMPULAN

BAB V

KESIMPULAN

Katalog Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Konstruksi disusun untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dokumen ini dirancang sebagai pedoman utama dalam meningkatkan kompetensi teknis di bidang konstruksi melalui penyusunan program pelatihan yang terstruktur dan relevan. Kompetensi yang dimaksud mencakup gabungan keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai kinerja yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi ini juga menjadi alat evaluasi dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Katalog ini mencakup elemen-elemen penting seperti kriteria unjuk kerja, nama kegiatan, serta referensi yang relevan, yang semuanya disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan penggunaan dan pemahaman. Kompetensi yang dijabarkan dalam katalog ini dibagi berdasarkan sub rumpun Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Sub Rumpun Konstruksi, dan Sub Rumpun lainnya. Dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2021, katalog ini memastikan bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara sistematis dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Sebagai dokumen dinamis, katalog ini dirancang untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan kebijakan yang terus berubah. Hal ini menjadikan katalog sebagai panduan strategis untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik secara individu maupun organisasi. Dengan demikian, katalog ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai alat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional melalui peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Rumpun Teknik Konstruksi

1

Bidang Bidang Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

- Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
- Penyusunan Rencana Induk KPBU
- Penyusunan Rencana Induk Pembiayaan Perumahan
- Penyusunan Studi dan Kajian Proyek KPBU
- Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU
- Pelaksanaan Transaksi dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
- Manajemen dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

2

Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi

- Manajemen Konstruksi
- Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
- Perencanaan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi
- Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3

Bidang Bidang Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

- Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
- Perencanaan Teknis
- Pengadaan Tanah
- Pelaksanaan Konstruksi
- Penanggulangan Bencana
- Manajemen Hukum Kontrak
- Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)



GLOSARIUM

- **NSPK** : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
- **NSPK Manajemen ASN** adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN
- **RPJMN** : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- **RPJPN** : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- **Funding gap** atau kesenjangan pendanaan adalah kondisi ketika kewajiban lancar melebihi aset lancar, sehingga terjadi defisit modal bersih
- **Direktorat PSSPP** adalah Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan di Kementerian Pekerjaan Umum
- **Dashboard KPBU** adalah forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- **SIPADU** : dari Sistem Informasi Pelayanan Terpadu
- **SIPRABU** adalah inovasi untuk memudahkan setiap badan usaha dalam melakukan pengusulan proyek KPBU secara transparan dan kredibel
- Mampu melakukan pengukuran optimasi proyek KPBU secara kuantitatif (value for money) merupakan arti dari kompetensi Mampu melakukan pengukuran optimasi proyek KPBU secara kuantitatif (value for money)" berarti memiliki kemampuan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam memberikan nilai atau manfaat yang optimal dengan biaya yang dikeluarkan. Pengukuran ini dilakukan dengan metode kuantitatif untuk menilai apakah proyek tersebut layak dari segi biaya dibandingkan dengan manfaat atau output yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan value for money atau nilai yang sepadan dengan pengeluaran yang telah dilakukan.
- **Analisis SWOT** adalah teknik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) suatu bisnis atau proyek
- **NSPM** : dari Norma Standar Pedoman Manual
- **Supply Chain Management** : adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dalam suatu rantai pasokan mulai dari pemasok bahan mentah hingga produk akhir yang sampai ke konsumen. SCM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh proses produksi, pengiriman, dan distribusi sehingga dapat menekan biaya, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan.

- 
- **On-time delivery** adalah Pengiriman barang atau jasa yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, menunjukkan ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan pelanggan.
 - **Quality conformance** adalah Tingkat kesesuaian produk atau jasa dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencakup kepatuhan terhadap spesifikasi yang diharapkan oleh pelanggan.
 - **Inventory turnover** adalah Frekuensi perputaran stok dalam periode tertentu, menunjukkan seberapa cepat persediaan dijual dan diganti; semakin tinggi, semakin efisien pengelolaan inventaris.
 - **Order fulfillment cycle time** adalah Waktu yang dibutuhkan sejak menerima pesanan hingga pengiriman barang atau jasa ke pelanggan, mencerminkan efisiensi dalam proses pemenuhan pesanan.
 - **Customer satisfaction** adalah Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan, sering diukur melalui survei atau umpan balik untuk mengevaluasi pengalaman dan harapan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Acuan Alokasi Risiko 2021 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU di Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
2. Yescombe, E.R., dan Edward Farquharson. 2018. Public-Private Partnership For Infrastructure: Principles of Policy and Finance Second Edition. India : Candice Janco.
3. Wanner, Roland. 2015. Project Risk Management Second Edition.
4. PMBOK Guide 7th Edition.
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pembiayaan Infrastruktur (Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM, 2020);
6. Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani Mahasiswa Program Doktor & Profesor Muda Akademi Pengajian Islam University of Malaya Malaysia University of Malaya, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, Kuala Lumpur : AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015;
7. Gunawan, Indra, Penerapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Syariah dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur, dalam <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1129-1293/umum/kajian-opini-publik/penerapan-kpbu-berbasis-syariah-dalam-rangka-pembiayaan-infrastruktur> (diakses tanggal 18 Juni 2022);
8. Hadi, Abdul, Hukum Perbankan Syariah, Akad – Akad dan Dasar Hukumnya, Malang : Setara Press, 2018; <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/23-228/umum/tentang-kpbu/kpbu-bukan-privatisasi-swastanisasi> (diakses tanggal 18 Juni 2022);
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Prospek Pengadaan KPBU sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia (Jakarta, 30 Oktober 2020)
10. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2011;
11. Wibowo, Farid Arif, Meningkatkan Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dalam <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/67-208/umum/kajian-opini-publik/meningkatkan-kualitas-apbn-dengan-skema-kpbu> (diakses tanggal 15 Juni 2022);
12. Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. Penyusunan Outlook Pembangunan dan Indeks Daya Saing Infrastruktur, Jakarta.
13. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2015. Laporan Kajian Pra Studi Kelayakan untuk Penyiapan Dokumen Transaksi Kerjasama Pemerintah Swasta Pelabuhan Baubau Sulawesi Tenggara, Jakarta.
14. Nanang Fattah. 1996. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya.
15. Anderson, S. 2009. Risk Identification and Assessment. PMI Virtual Library.
16. Asiyanto. 2010. Manajemen Produksi Untuk Jasa Konstruksi. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
17. Flanagan, R. 2012. Managing Risk For Anuncertain Future A Project Management perspective. London: School of Construction Management and Engineering The University of Reading UK.
18. Manabung, N. 2018. Sistem Manajemen Mutu dalam Pelaksanaan Proyek Kontruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat). Jurnal Sipil Statik. Vol 6 No. 12.
19. Nasution, 2005. Total Quality Management, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2009.

- 
20. Amri Gunasti, (Oktober 22, 2019) : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajer Proyek pada Proyek Konstruksi.
21. Andy, H. (2020). "Protokol Kesehatan di Lokasi Proyek Konstruksi Saat Memasuki New Normal." PT. Eticon Rekayasa Teknik, (August 15, 2021).
22. Atkinson, R. (1999). "Project Management: Cost, Time, and Quality, Two Best Guesses and a Phenomenon, It's Time to Accept Other Success Criteria." International Journal of Project Management. Vol. 17, No. 6, 337-342.
23. Maksum Rangkuti (Juli 28, 2023) : Manajemen Konstruksi : Pengertian, Aspek, Fungsi, dan Tujuan in opini



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU, Pasar Jumat,
Jakarta Selatan. 12310

Telpon: +62 021-7511875, Faximile: +62 021-7511875

Email: pusat4_psdm@pu.go.id